



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE TENTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES*
(PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KESEPULUH
DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN telah menandatangani *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 11 November 2018 di Singapura;
 - c. bahwa untuk melaksanakan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), perlu mengesahkan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE TENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET KESEPULUH DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN pada tanggal 11 November 2018 di Singapura.
- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2022

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAGLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
KOMITMEN PAKET KESEPULUH DALAM
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand (selanjutnya disebut sebagai "AFAS"), yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa di antara Negara-negara Anggota, untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-Negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WTO");

TELAH MELAKUKAN tujuh putaran perundingan dan telah menyelesaikan sembilan set jadwal komitmen spesifik yang melekat dalam Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Awal berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedua berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketiga berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keempat berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2004 di Jakarta, Indonesia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kelima berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 di Singapura; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa

ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2010 di Hanoi, Vietnam; dan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 27 November 2015 di Makati City, Filipina;

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas bersamaan dengan Peta-peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, dan Protokol untuk Mengamandemen Pasal 3 Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN (Amandemen) untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi Negara-Negara ASEAN pada tanggal 24 Agustus 2007 di Makati City, Filipina, termasuk empat sektor jasa, yaitu, Pengangkutan Udara, Kesehatan, *e-ASEAN* (Jasa Telekomunikasi dan TI), Pariwisata dan Jasa Logistik, menyediakan kebijakan-kebijakan untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan pertautan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENGINGAT target dan jangka waktu dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan pada 21 November 2007 di Singapura yang, di antara hal-hal lainnya, ditetapkan untuk liberalisasi perdagangan jasa yang dilakukan melalui putaran liberalisasi secara berturut-turut;

MENEGASKAN untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh (selanjutnya disebut sebagai "Paket Kesepuluh") sesuai dengan ambang batas yang disepakati pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers ke-44 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2012 di Siem Reap, Kamboja; dan

MENGINGINKAN untuk melaksanakan Paket Kesepuluh sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Protokol ini,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari jadwal terkonsolidasi dari Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik, Jadwal Komitmen-Komitmen Horisontal, dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini.

2. Berdasarkan Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip Perlakuan yang Sama.
3. Protokol ini beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AFAS.
4. Setiap Negara Anggota wajib menyerahkan, Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik Jadwal Komitmen-Komitmen Horizontal, dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama pada saat penandatanganan protokol ini
5. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang diatur dalam Lampiran-lampirannya wajib mulai berlaku sembilan puluh (90) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini.
6. Negara-negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya untuk pemberlakuan Protokol ini dan Lampiran-lampirannya. Setiap Negara Anggota, setelah penyelesaian prosedur internal untuk pemberlakuan Protokol ini, wajib memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN secara tertulis.
7. Dalam hal suatu Negara Anggota tidak dapat memberitahu penyelesaian prosedur internalnya dalam waktu sembilan puluh (90) hari dari tanggal penandatanganan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara Anggota tersebut, berdasarkan Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib mulai berlaku sejak tanggal ketika Negara Anggota tersebut memberitahukan penyelesaian prosedur internalnya.
8. Untuk Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen-komitmen penuhnya berdasarkan Paket Kesepuluh pada saat penandatanganan Protokol ini:
 - (a) Komitmen-komitmen penuh yang disampaikan setelahnya tetapi sebelum berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya, juga wajib berlaku sembilan puluh (90) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini; dan
 - (b) Komitmen-komitmen penuh yang disampaikan setelah berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib mulai berlaku pada saat penyampaiannya.

9. Tanpa mengesampingkan paragraf 2, komitmen-komitmen penuh negara anggota berdasarkan Paket Kesepuluh hanya dapat diberikan kepada Negara-negara Anggota lainnya yang telah menyampaikan komitmen-komitmen penuhnya berdasarkan Paket Kesepuluh, kecuali negara anggota tersebut memutuskan sebaliknya.
10. Untuk keperluan Protokol ini, suatu Negara Anggota wajib dianggap telah menyampaikan “komitmen-komitmen penuh” pada saat negara tersebut telah menyampaikan komitmen-komitmen yang memenuhi atau melampaui ambang batas yang disepakati pada Pertemuan ASEAN Economic Ministers ke-44 pada tanggal 28 Agustus 2012 di Siem Reap, Kamboja.
11. Negara-negara Anggota yang tidak dapat memenuhi ambang batas Paket Kesepuluh wajib berupaya menyampaikan berupa komitmen-komitmen penuhnya dalam 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Protokol ini.
12. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada setiap Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib dengan segera menerbitkan pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan Protokol ini kepada setiap Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Singapura, pada tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

ttd

ERYWAN PEHIN YUSOF

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan II

Untuk Kerajaan Kamboja :

ttd

PAN SORASAK
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia :

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA
Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos :

ttd

KHEMMANI PHOLSENA
Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia :

ttd

DARELL LEIKING
Menteri Perdagangan Internasional dan Perindustrian

Untuk Republik Uni Myanmar :

ttd

U SOE WIN
Menteri Uni untuk Perencanaan dan Keuangan

Untuk Republik Filipina :

ttd

RAMON M. LOPEZ
Menteri untuk Departemen Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Republik Singapura :

ttd

CHAN CHUN SING

Menteri Perdagangan dan Perindustrian

Untuk Kerajaan Thailand :

ttd

CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA

Wakil Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam :

ttd

TRAN TUAN ANH

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
<p>Moda 1 'tidak ada,kecuali...' karena alasan aturan yang bonafit:: Alasan kesehatan dan keselamatan : Tenaga professional asing yang bermaksud praktek di Brunei Darussalam wajib menyerahkan rencana dari usulan pembangunan melalui praktek perusahaan/kemitraan/arsitek yang berijin di Brunei Darussalam untuk menyediakan sebuah entitas atau sebuah badan yang bertanggungjawab untuk pembangunan.</p>			
A. Jasa Profesi			
Jasa Hukum CPC861	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Ketentuan jasa hukum pada hukum internasional dan hukum Negara setempat (hukum Negara asing) saja	(3) Bermitra dengan advokat dan pengacara setempat	(3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Audit (CPC 862)</p>	<p>(1) Auditor-auditor asing diijinkan untuk menyediakan jasa audit di Brunei Darussalam sesuai dengan Hukum Akutansi 2010 dan disetujui oleh Departemen Keuangan melalui Komite Pengawas Akuntan Publik (PACC).</p>	<p>(1) Untuk mendaftar sebagai auditor yang berijin, seseorang harus memiliki kualifikasi-kualifikasi minimum:</p> <p>a. Telah lulus dari ujian profesi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. CPA Australia ii. ACCA iii. The Institute of Chartered Accountants of Australia iv. The Institute of Chartered Accountants of Canada v. The Institute of England and Wales vi. The Institute of Chartered Accountants of Ireland vii. The Institute of Chartered Accountants of Scotland 	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Telah memiliki pengalaman relevan sebagai auditor tidak kurang dari 3(tiga) tahun secara kumulatif dalam jangka waktu 5(lima) tahun. b. Memenuhi persyaratan 40 unit/jam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (CPE). c. Merupakan anggota dari Brunei Institute of Certified Public Accountants (BICPA) sebagai badan akuntansi nasional. 	
	(2) Auditor-auditor asing diijinkan untuk menyediakan jasa audit di Brunei Darussalam sesuai dengan Hukum Akutansi 2010 dan disetujui oleh Departemen	(2) Para akuntan profesional yang ingin mendaftar menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Keuangan melalui Komite Pengawas Akuntan Publik (PACC).	dari Kementerian Keuangan sebagai berikut: A. Telah lolos ujian kompetensi dari salah satu badan berikut: a) CPA Australia b) ACCA c) The Institute of Chartered Accountants of Australia d) The Institute of Chartered Accountants of Canada e) The Institute of England and Wales f) The Institute of Chartered Accountants of Ireland g) The Institute of Chartered Accountants of Scotland	
		A. Telah memiliki	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>pengalaman relevan sebagai auditor tidak kurang dari 3(tiga) tahun secara kumulatif dalam jangka waktu 5(lima) tahun.</p> <p>B. Memenuhi persyaratan 40 unit/jam Pendidikan Profesional Berkelanjutan (CPE).</p> <p>C. Merupakan anggota dari Brunei Institute of Certified Public Accountants (BICPA) sebagai badan akuntansi nasional.</p>	
	<p>(3) Bagi yang ingin mendirikan Kantor Akuntan Publik Firma harus mematuhi Bagian V dari Hukum Akutansi dan setuju oleh Kementerian Keuangan.</p>	<p>(3) a. Harus membuktikan komitmen untuk merekrut dan lebih mengembangkan sumber daya manusia lokal.</p>	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>b. Untuk pemohon yang bukan merupakan warga negara atau penduduk sementara Brunei:</p> <p>i. harus berdomisili minimal 90hari di Brunei dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>ii. harus memiliki paling sedikit 1(satu) mitra sebagai Akuntan Publik pada firma yang sama.</p> <p>c. Untuk pemohon asing yang tidak dapat memenuhi persyaratan poin (b), dapat diperbolehkan jika memenuhi persyaratan dari Kementerian Keuangan.</p>	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada, selain dari rencana yang seharusnya disampaikan melalui Arsitek praktek berlisensi di Brunei Darussalam.* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Rekayasa (CPC 8672)	(1) Tidak ada, selain dari rencana yang seharusnya disampaikan oleh Insinyur praktek berlisensi dan perusahaan/kemitraan yang terdaftar di Brunei Darussalam.* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk projek pembangunan infrastruktur transportasi terima-jadi (CPC 86731) - Untuk projek pasokan air dan pekerjaan sanitasi terima-jadi (CPC 86732) - Untuk konstruksi pada projek manufaktur terima-jadi (CPC 86733) - Untuk projek konstruksi terima-jadi lainnya (CPC 86739) 	<p>(1) Tidak ada, selain dari perencanaan yang seharusnya disampaikan oleh Insinyur praktek berlisensi dan perusahaan/kemitraan yang terdaftar di Brunei Darussalam.*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Keikutsertaan modal asing dibuka sampai maks. 70%</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Tata Ruang (CPC 8674)</p>	<p>(1) Tidak ada, selain dari perencanaan yang wajib disampaikan melalui praktisi Perencana Kota berlisensi di Brunei Darussalam</p>	<p>(1) Tidak ada</p>	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing dibuka sampai 70%.	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Kedokteran Hewan (CPC 932)	(1) Tidak ada, (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing dibuka sampai 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Bisnis Lainnya Jasa Desain Industrial (CPC 83912)	(1) Tidak ada, (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing dibuka sampai 70%.	(1) Tidak ada, (2) Tidak ada (3) Tidak Ada	
B. Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer Jasa konsultasi yang berhubungan dengan Pemasangan Perangkat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Keras Komputer (CPC 841) Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) Jasa Pemrosesan Data (CPC 843)			
Jasa Basis Data (CPC 844)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan hanya melalui suatu perusahaan yang terdaftar di Brunei Darussalam dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 845) Jasa komputer lainnya (CPC 849)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan Jasa R&D pada ilmu alam dan rekayasa (CPC 851/8510)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa R&D pada ilmu sosial dan kemanusiaan (CPC 852/8520)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa R&D antardisiplin (CPC 853/8530)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
D. Jasa Real Estat Penyewaan yang melibatkan properti non-residensial (CPC 821102)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Berdasarkan komisi ataaau kontrak (CPOC 8220)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Jasa Penyewaan Tanpa Operator Yang terkait dengan Kapal (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Yang terkait dengan peralatan transport lainnya (CPC 83101+83102+83105)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Berkaitan dengan mesin dan peralatan lainnya (CPC 83106-83109)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penyewaan/Pembiayaan yang menyangkut peralatan pribadi dan rumah tangga (CPC 8320)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. Jasa Usaha Lain Jasa penjualan dan pembiayaan atas tempat dan jangka waktu iklan (CPC 8711)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa perencanaan, pembuatan dan penempatan iklan (CPC 8712)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa periklanan lainnya (Jasa konsultasi periklanan) (CPC 8719)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penelitian pasar dan pengumpulan opini publik (CPC 864/8640)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi manajemen (CPC 865/8650)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa yang berkaitan dengan konsultasi manajemen (termasuk jasa manajemen n.e.c) (CPC 866/8660)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa analisis dan uji teknis (termasuk jasa analisis dan uji teknis lainnya) (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa incidental untuk distribusi energy (CPC 887) Secara eksklusif hanya meliputi jasa-jasa konsultansi yang terkait dengan transmisi dan distribusi berdasarkan dasar biaya atau dasar kontrak pada kelistrikan, bahan bakar gas dan uap serta air panas pada rumah tangga, industry, sektor komersil dan pengguna lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penempatan dan penyediaan personil (CPC 872)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Investigasi dan keamanan (CPC 873)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa yang berkaitan dengan konsultasi ilmiah dan teknis (CPC 8675)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau peralatan angkutan lainnya) (CPC 633+8861-8866)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Kebersihan Bangunan (CPC 874)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa fotografi (CPC 875/8750)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengemasan (CPC 876/8760)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Percetakan, Penerbitan (CPC 88442)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penggandaan (CPC 87904)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Konvensi (hanya pameran)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penerjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengumpulan dan pengiriman (CPC 87906)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa desain khusus (CPC 87907)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA KOMUNIKASI			

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Kurir (CPC 7512)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan warga negara Brunei atau Perusahaan yang dikendalikan warga Brunei atau keduanya dengan jumlah penyertaan modal asing dalam usaha patungan tersebut tidak boleh melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
<p>Jasa Telekomunikasi</p> <p>Catatan : * Untuk subsektor : (a) <i>Public Non-Fixed</i> dan (b) Jasa Telepon Umum Berbayar, hal ini sesuai dengan rejim perijinan baru berdasarkan Aturan Telekomunikasi baru 2001 yang mensyaratkan pada pelaku / pemain baru yang berkeinginan untuk menyediakan jasa domestik dimaksud diwajibkan untuk mendaftar untuk memperoleh ijin dari Otoritas yang berwenang (yaitu Otoritas Teknologi Info-Komunikasi dan Industry (AITI) dan jika diperlukan lebih lanjut dapat juga tunduk pada persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang termasuk kebutuhan lainnya untuk pengaturan komersial dengan operator berlisensi (s).</p>			

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Telepon Suara (CPC 7521)	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin (2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Transmisi Data <i>Circuit - switched</i> (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa transmisi data packet-switched (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei; Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Jasa transmisi data packet-switched (7523**)
Jasa Teleks (CPC 7523**) Jasa Telegraf (CPC 7522**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Faksimili (7521**+7529)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa Penyewaan Sirkuit Swasta (<i>Private leased circuit</i>)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Surat Elektronik (<i>e-mail</i>) (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pesan Suara (7523**)	(1) Tunduk pada pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tidak ada (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penelusuran informasi dan basis data secara <i>online</i> (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pertukaran data elektronik (EDI) (7523*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa peningkatan/nilai tambah faksimili, termasuk penyimpanan dan pengiriman serta penelusuran kembali (7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Konversi Kode dan Protokol	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei; Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pemrosesan informasi dan data daring (CPC 843*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei;	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
<i>Public Non-Fixed*</i>	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s)* berlisensi (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Penawaran ini didasarkan pada rejim perijinan baru berdasarkan Aturan baru Telekomunikasi 2001. Penawaran ini untuk menjual jasa kembali menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh pemegang lisensi dari AITI sebagai suatu kerangka perijinan baru dari otoritas pengatur berdasarkan Aturan Telekomunikasi 2001.

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Lokal Jasa Suara Telepon Umum	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tidak ada (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Telepon Umum Berbayar *	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s)* berlisensi (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	Penawaran ini didasarkan pada rejim perijinan baru berdasarkan Aturan baru Telekomunikasi 2001.
Jasa Internasional : Jasa Suara Telepon Umum	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) tidak ada.	Tidak ada	
Jasa Telepon Bergerak : Jasa Telepon Nirkabel Bergerak	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Telekomunikasi Pra-bayar	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Penawaran ini didasarkan pada rejim perijinan baru berdasarkan Aturan baru Telekomunikasi 2001

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penyeranta (CPC 75291)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan (JV) yang bergabung secara lokal dengan orang Brunei atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Brunei; Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Radio Trunking	(1) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tidak ada, kecuali tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada,	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Teks Video (CPC 75299*)	(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (2) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator (s) berlisensi (3) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA AUDIOVISUAL			
Jasa film bergerak dan produksi video dan distribusi (CPC 9611)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa proyeksi film bergerak (CPC 9612)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa radio dan televisi (CPC 9613)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa transmisi radio dan televisi (CPC 7524)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Perekaman suara (n.a.)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Lainnya: Jasa pendukung audio-visual (CPC 96130)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa komunikasi lainnya Jasa transmisi data (CPC 84150)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA KONTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan Prapemasangan pada Bidang Konstruksi (CPC 511)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan(CPC 512)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi Untuk			

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Rekayasa Sipil (CPC 513) Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi (CPC 514) Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) Pekerjaan Pemasangan(CPC 516) Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517) Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518)	(3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(3) Tidak Ada	
JASA DISTRIBUSI			
Waralaba (CPC 8292)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(3) Tidak ada	
Jasa Keagenan (CPC 621)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa perdagangan besar (CPC 622)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa eceran (CPC631+632+6111+6113+6121)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa distribusi lainnya Penjualan eceran untuk bahan bakar motor dan bahan bakar hanya untuk perseroan terbatas	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA PENDIDIKAN			
Pendidikan Dasar hanya untuk Sekolah Internasional (CPC 921)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(3) Mayoritas dari Manajer Senior pada setiap bidang usaha harus berkebangsaan Brunei Darusalam	
Pendidikan Menengah hanya untuk Sekolah Internasional (CPC 922)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Mayoritas dari Manajer Senior pada setiap bidang usaha harus berkebangsaan Brunei Darusalam	
Pendidikan Tinggi (CPC 923) 1) Jasa Pendidikan Tinggi Lainnya yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi swasta (tidak termasuk mata kuliah seperti rekayasa, kedokteran, hukum dan arsitektur pada program sarjana atau program	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Mayoritas dari Manajer Senior pada setiap bidang usaha harus berkebangsaan Brunei Darusalam	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
lanjutan) 2) Jasa Pendidikan Tinggi Lainnya yang disediakan oleh institusi pendidikan tinggi swasta (kecuali untuk institusi-institusi yang menerima subsidi dari Pemerintah dan investasi dari Pemerintah)			
Kursus yang Ditujukan bagi Orang Dewasa dengan durasi maksimal yaitu 3 bulan (Privat) (CPC 924)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Mayoritas dari Manajer Senior pada setiap bidang usaha harus berkebangsaan Brunei Darusalam	
Jasa Pendidikan yang Ditujukan bagi Orang Dewasa terbatas untuk Pusat Ketrampilan (CPC 924)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Mayoritas dari Manajer Senior pada setiap bidang usaha harus berkebangsaan	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pusat Pelatihan Bahasa Asing (CPC 929)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui <i>joint venture</i> dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Mayoritas dari Manajer Senior pada setiap bidang usaha harus berkebangsaan	
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Melalui usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Lingkungan Hidup lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Melalui usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Limbah (CPC 9401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Melalui usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Sanitasi dan Sejenisnya (CPC 9403)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Melalui usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KESEHATAN			
Jasa medis dan gigi (CPC 9312)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa yang diberikan oleh bidan, perawat, fisioterapis dan tenaga paramedis CPC 93191	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa rumah sakit (CPC 9311/93110) (tidak termasuk jasa Laboratorium dan Sinar X)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Laboratorium (CPC 9311X)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sinar X (CPC 9311X)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Farmasi (CPC 9319) (selain dari (CPC 93191))	(4) Tidak ada (5) Tidak ada (6) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sosial CPC 93321 Jasa Penitipan Anak termasuk penitipan untuk orang cacat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan Modal Asing tidak melebihi 70% berdasarkan persetujuan dari institusi yang relevan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Sosial dan Kesehatan Lainnya yang terkait: Jasa Ambulans (CPC 93194)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan Modal Asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
Jasa penginapan hotel (CPC 64110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.		
Restoran (CPC 642,643)	<p>(1) Tidak ada * (Bebas minuman beralkohol dan minuman yang diijinkan)</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.</p>	<p>(1) Tidak ada* (Bebas minuman beralkohol dan minuman yang diijinkan)</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
Jasa Pariwisata Lainnya - Penginapan untuk pelajar	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
- Lapangan Golf - Fasilitas Marina	(2) Tidak ada (3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Agen Perjalanan dan Operator Wisata (CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan Modal Asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa panduan turis (hanya untuk wisata burung) (CPC 7472)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan Modal Asing tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi wisata lainnya (hanya untuk wisata burung)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(2) Tidak ada (3) Keikutsertaan Modal Asing tidak melebihi 70%	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
Taman bertema (<i>theme parks</i>) (CPC 9619)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan Usaha Patungan dengan Individu Brunei atau perusahaan yang dikendalikan orang Brunei atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak boleh melebihi 70% dari modal asing.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Agen Berita (CPC 962)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Promosi Acara Olahraga (CPC 96411)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa Organisasi Acara Olahraga (CPC 96412)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa Operasionalisasi Fasilitas Olahraga (CPC 96413)	(3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(3) Tidak ada	
Jasa Perpustakaan (CPC 96311)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Jasa Arsip (CPC 96312)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(3) Tidak ada	
JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan
Angkutan penumpang (CPC 7211)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Keikutsertaan modal asing wajib	(3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tidak melebihi 70%		ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :
Angkutan barang (CPC 7212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Pasokan angkutan laut internasional, tidak termasuk kapal untuk mengangkut dan barang-barang energi, keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70% b) pasokan angkutan laut internasional atas barang energi; tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan dan pengairan 4. Pengumpulan sampah 5. Bantuan navigasi 6. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 7. Fasilitas perbaikan keadaan darurat 8. Jasa penurunan sauh, dermaga dan penambatan.
Angkutan barang (CPC 7212) (kecuali untuk pengangkutan barang cair dan gas)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Pasokan angkutan laut internasional, tidak termasuk kapal untuk mengangkut dan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	barang-barang energi, keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70% b) pasokan angkutan laut internasional atas barang energi; tidak terikat		
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC7213)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC7213) (kecuali yang terkait dengan kapal tanker)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pendorong dan Derek (CPC 7214) (kecuali jasa pendorong untuk pengeboran minyak)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Agen Kelautan CPC 7454*	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Agen Kelautan CPC 7454* (hanya untuk jasa penyelamatan dan pelayaran kapal kembali) CPC 74540 dan jasa tugboat (kecualio untuk pilotage)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Angkutan Perairan Internal Angkutan Penumpang (CPC7221)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan Barang (CPC7222)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (a) Pasokan angkutan laut internasional, tidak termasuk kapal untuk mengangkut dan barang-barang energi, keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 51% b) pasokan angkutan laut internasional atas barang energi; tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan barang (CPC 7212) (kecuali untuk pengangkutan barang cair dan gas)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (a) Pasokan angkutan laut internasional, tidak termasuk kapal untuk mengangkut dan barang-barang energi, keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70% b) pasokan angkutan laut internasional atas barang energi; tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC7223)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pendorong dan Derek (CPC 7224) (kecuali jasa pendorong untuk pengeboran minyak)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penunjang untuk Angkutan Perairan Internal (CPC745*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 51 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penunjang untuk Angkutan Perairan Internal (CPC745*) (hanya untuk jasa penyelamatan dan pelayaran kapal kembali)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing wajib tidak melebihi 70 %	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
D. Angkutan Ruang Angkasa (CPC 733/7330)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Jasa Angkutan Kereta Api Angkutan penumpang (CPC 7111)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan barang (CPC 7112)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa dorong dan derek (CPC 7113)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan angkutan kereta api (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penunjang untuk jasa pengangkutan kereta api (CPC 743)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan Jasa Penanganan Kargo Laut CPC 741	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

BRUNEI DARUSSALAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengangkutan Barang melalui Laut CPC 748	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penunjang lainnya untuk semua moda pengangkutan Untuk jasa penerimaan barang saja (termasuk penjemputan dan pengantaran) CPC 749	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pengangkutan lainnya: Jasa agen pengangkutan barang dan jasa pengangkutan barang lainnya (hanya jasa pengaturan dan pemisahan barang) CPC 6791	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa yang tidak termasuk dimanapun : Jasa cuci-kering (CPC 9713)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan

- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk mengizinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lain dan untuk mengakses jasa yang disediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup *unbundled* sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang ditetapkan oleh negara anggota

4. Ketersedian Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Pengatur Independen

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumber daya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan

dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa hukum (CPC 861)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Ada hubungan komersial dengan firma hukum Kamboja ¹ , dan tidak boleh mewakili klien secara langsung di pengadilan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Konsultasi hukum pihak asing tentang hukum yuridiksi dimana pemasok jasa di kualifikasikan sebagai pengacara (termasuk hukum negara asal, hukum pihak ketiga, dan hukum internasional)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

¹ Jika jasa hukum disediakan dalam hukum asing (termasuk hukum negara asal dan hukum pihak ketiga) dan hukum internasional, hubungan komersial dengan Firma hukum Kamboja adalah tidak dipersyaratkan. Hubungan komersial dimaksudkan untuk setiap pengaturan komersial dan tidak termasuk bentuk badan hukum spesifik

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa audit (CPC 86211)	(1) Tidak ada, kecuali harus memiliki kehadiran komersial di Kamboja untuk jasa audit. (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Akutansi (CPC 86212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pembukuan (CPC 86220)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa perpajakan (CPC 8630)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa rekayasa (CPC 8672)			
Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673)			
Jasa perencanaan dan arsitektur tata ruang (CPC 8674)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(a) Jasa konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(b) Jasa pemasangan perangkat lunak (CPC 842)			
(c) Jasa pemrosesan data (CPC 843)			
(d) Jasa Basis Data (CPC 844)			
(e) Lainnya (CPC 845+849)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(a) jasa Penelitian dan pengembangan pada ilmu agrikultur (CPC 95104) (B) Jasa penelitian dan pengembangan pada ilmu ekonomi (CPC 85202) (c) Jasa percobaan penelitian interdisiplin ilmu, terbatas pada penelitian dan percobaan untuk teknik pendidikan (CPC 853**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Real Estat			
Jasa sewa-menyewa yang menyangkut properti residensial, terbatas pada rumah dan apartemen (CPC: 82101**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pengecualian: jasa penginapan yang menyediakan hotel operasional, motel, rumah tamu, asrama sekolah, situs kemping, dan jasa penginapan lainnya yang termasuk di dalam kelompok 641 (hotel dan jasa penginapan)			
E. Jasa Penyewaan/Sewa-Beli Tanpa Operator			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa sewa-beli atau penyewaan yang berkaitan dengan kendaraan pengangkut barang tanpa operator (CPC 83102) Jasa sewa-beli atau penyewaan yang berkaitan dengan kapal (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, keikutsertaan modal asing melalui usaha patungan maksimal 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa sewa-beli atau penyewaan yang berkaitan dengan furnitur dan peralatan rumah tangga lainnya (CPC 83203)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Jasa sewa-beli atau penyewaan yang berkaitan dengan mesin dan peralatan konstruksi tanpa operator (CPC 83107)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penyewaan dan sewa-beli peralatan studio rekaman (CPC 83109**)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
	(4) Tidak ada	(4) Tidak ada	
F. Jasa Usaha Lainnya			
Jasa periklanan (CPC 871)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa konsultasi pengelolaan (CPC 865)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa yang berhubungan dengan konsultasi pengelolaan (CPC 866)			
Jasa analisa dan pengujian teknis (CPC 8676)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa insidental untuk distribusi energy (887**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Secara khusus hanya mencakup jasa konsultasi yang berhubungan dengan transmisi dan distribusi berdasarkan bea atau kontrak listrik, bahan bakar gas, uap dan air panas untuk penggunaan rumah tangga, industri, komersial dan pengguna lainnya	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa penempatan dan penyediaan pegawai (CPC 872)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pembersihan jendela (CPC 87402)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Jasa Fotografi Spesial, terbatas pada fotografi biologi dan medis, bekerjasama dengan klinik, rumah sakit, atau laboratorium (CPC : 87504**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada. Keikutsertaan modal asing terbatas maksimal 70% melalui usaha patungan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengepakan (CPC 876)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa rekayasa konsultasi ilmiah dan teknis (CPC 8675)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pencetakan dan Publikasi, kecuali publikasi koran (CPC: 88442)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada. Keikutsertaan modal asing terbatas maksimal 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pusat Pertemuan dengan kapasitas 3000 orang	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada,	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penterjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Penyedia jasa harus bermitra dengan mitra kamboja	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KOMUNIKASI			
Jasa kurir (CPC 7512)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
JASA TELEKOMUNIKASI			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa telepon suara (CPC 7521)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Kamboja akan melakukan kewajiban sebagaimana disebut dalam Lampiran Dokumen Rujukan
Jasa pengiriman <i>packet-switched</i> data (CPC 7523**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa pengiriman <i>circuit-switched</i> data (CPC 7523**)	(3) Tidak ada,	(3) Tidak ada	
Jasa teleks (CPC 7523**)			
Jasa telegraf (CPC 7522)			
Jasa faksimili (CPC 7521**+ 7529**)			
Jasa sewa sirkuit pribadi (CPC 7522**+7523**)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Surat elektronik (CPC 7523**)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Surat suara (CPC 7523**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
penelusuran informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Pertukaran Data Elektronik (CPC 7523**)			
Jasa peningkatan/ penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan pengiriman, penyimpanan dan penelusuran (CPC 7523**)			
Konversi kode dan protokol			
Informasi online dan/atau pemrosesan data (termasuk proses transaksi) (CPC 843**)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penyeranta (CPC 75291)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Ketentuan jasa internet, tidak termasuk telepon suara dan faksimili	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa lainnya: - Jasa telepon bergerak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Kamboja akan memberikan ijin pada penyedia jasa telekomunikasi bergerak yang berlisensi untuk memilih teknologi yang akan digunakan dalam penyediaan jasa tersebut.
D. Jasa Audiovisual			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa radio, terbatas pada program pendidikan atau pelatihan (CPC 96131**)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KONSTRUKSI DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan Konstruksi Umum Untuk Bangunan (CPC 512)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Pekerjaan Konstruksi Umum Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Pekerjaan Pemasangan dan Perakitan (CPC 514; CPC 516)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)			
Lainnya (CPC 511, 515, 518)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA DISTRIBUSI			
A. Jasa Komisi Agen (CPC 621)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa perdagangan besar	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
- Jasa perdagangan grosir peralatan radio dan televisi, alat musik dan rekaman, <i>music scores and tapes</i> (CPC 62244)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
- Jasa perdagangan grosir untuk kendaraan bermotor (CPC 61111)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
- Penjualan bagian kendaraan bermotor (CPC 6113)			
- Penjualan sepeda motor dan onderdilnya (CPC 6121)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>C. Jasa perdagangan eceran</p> <p>Hanya untuk supermarket dan toko besar serba ada²:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa eceran makanan dan bukan-makanan(CPC631+632), tidak termasuk penjualan barang obat-obatan, barang-barang kesehatan dan ortopedi (CPC 63211) - Jasa eceran peralatan radio dan televisi, peralatan alat musik dan buku partitur dan rekaman dan pita audio dan video (CPC 63234) - Penjualan eceran kendaraan bermotor (CPC 61112); - Penjualan suku cadang kendaraan bermotor (CPC 6113); - Penjualan sepeda motor dan suku cadangnya (CPC 6121). 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>² Supermarket dan toko serba ada besar adalah toko dengan luas lantai tidak kurang dari 2,000 m²</p>			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa waralaba (CPC 8929)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Lainnya	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Penjualan eceran bahan bakar motor (CPC 613)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
JASA PENDIDIKAN			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pendidikan teknis untuk pelajar berkebutuhan khusus (CPC 92240)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada. Keikutsertaan modal asing terbatas maksimal 70% melalui usaha patungan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa pendidikan tinggi (CPC 923)</p> <p>Pendidikan untuk orang dewasa (CPC 924)</p> <p>Jasa pendidikan lainnya (CPC 929)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Kamboja akan merumuskan proses akreditasi independen nasional untuk tujuan pasar dalam jasa pendidikan dan jasa profesi yang sejalan dengan praktek yang sudah mendunia</p>

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
Jasa pembuangan limbah (CPC 9401)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa pembuangan sampah (CPC 9402)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa Lainnya			
- Pembersihan gas buangan (CPC 9404)			
- Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 9405)			
- Jasa perlindungan alam dan tata ruang (CPC 9406)			
- Jasa lingkungan hidup lainnya yang tidak termasuk di tempat lain (CPC 9409)			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KESEHATAN			
Jasa medis spesialis (CPC 93122)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa kesehatan gigi (CPC 93123)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa rumah sakit	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Ambulans (CPC 93192)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Keperawatan (CPC 93191)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa kedokteran hewan (CPC 93201)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada. Keikutsertaan modal asing terbatas maksimal 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa rehabilitasi vokasi (CPC 93324)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Hotel (CPC 64110) Untuk hotel bintang 3 dan yang lebih tinggi ³	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Restoran (CPC 642, 643)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Ijin diberikan dengan mempertimbangkan wilayah ini ⁴⁴ dengan karakteristik	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

³ Hotel bintang tiga didefinisikan sebagaimana dalam Draft Kelima Pengklasifikasian Peringkat Hotel Maret 2003

⁴ Kriteria utama adalah: jumlah restoran dan dampak restoran yang ada, sejarah dan karakteristik artistik lokasi, penyebaran geografi, dampak terhadap kondisi lalu lintas dan penciptaan lapangan kerja baru.

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur (CPC7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing pada agen perjalanan dibatasi hingga 51 %.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pemandu turis (CPC 7472)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA REKREASI, BUDAYA DAN OLAHRAGA			
Jasa pertunjukan yang lain n.e.c. (CPC 96199): Jasa gedung bioskop, termasuk jasa proyektor bioskop	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Agen Berita:	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa Penyediaan Film (CPC 96212)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Perpustakaan, terbatas hanya untuk ilmu sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) (CPC 96311**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada. Keikutsertaan modal asing terbatas maksimal 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Lapangan Golf (CPC 96413)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, pihak asing dapat memiliki 100% modal saham.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
JASA ANGKUTAN			
Jasa di Bidang Kelautan			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan internasional (barang dan penumpang) (CPC7211 and 7212), tidak termasuk <i>cabotage</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Kecuali tidak tersedia bagi pemasok angkutan laut internasional sesuai dengan pasal XXVIII (c) (ii), tidak ada kebijakan yang wajib berlaku yang bertentangan dengan dengan akses yang wajar dan tidak diskriminasi pada beberapa jasa berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan tunda dan dorong; 2. <i>Provisioning, fuelling and watering</i>; 3. Pengumpulan dan pembuangan limbah berat; 4. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; 5. <i>Lightering and water taxi services</i>;

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			6. Agen perkapalan; 7. Perantara Kepabeanan; 8. Jasa bongkar muat barang dan terminal; 9. Jasa pensurveian dan pengklasifikasian.
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC7213)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa dorong dan derek (CPC 7214)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penunjang untuk Angkutan Perairan (CPC 745**)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA ANGKUTAN PERAIRAN INTERNAL			
Angkutan penumpang (CPC 7221) tidak termasuk <i>cabotage</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan barang (CPC 7222) tidak termasuk <i>cabotage</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC7223)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa dorong dan derek (CPC 7224)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penunjang untuk Angkutan Perairan (CPC 745*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA ANGKUTAN KERETA			
Angkutan penumpang (CPC 7111) tidak termasuk <i>cabotage</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan barang (CPC 7112) tidak termasuk <i>cabotage</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa dorong dan derek (CPC 7113)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal (CPC8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penunjang untuk Angkutan kereta (cpc 743)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA ANGKUTAN DARAT			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan penumpang (CPC 7121 + 7122)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Angkutan barang (CPC 7123)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Penyewaan kendaraan komersial dengan operator (CPC 7124)			
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan darat (CPC 6112+8867)			
Jasa pendukung untuk jasa angkutan darat (CPC 744)			
Jasa Angkutan Saluran Pipa			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan bahan bakar (CPC 7131)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Angkutan barang lainnya (CPC 7139)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa Penanganan Kargo (CPC 741)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)	(3) Tidak ada	(3) Tidak terikat	
Jasa Agen Angkutan Barang (CPC 748)			
Jasa Lainnya (CPC 749)			
JASA LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DI KATEGORI LAIN			

KAMBOJA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa perawatan kosmetik, menikur, dan pedikur. (CPC 97022)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk mengizinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lainn dan untuk mengakses jasa yang sediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup unbundled sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang ditetapkan oleh negara anggota

4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Pengatur Independen

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA BISNIS			
A. Jasa Profesi			
Jasa Hukum (Jasa penasihat dalam hukum negara asal dan hukum internasional) (CPC 861)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Definisi : Pengacara (advokat) adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum di dalam dan di luar pengadilan. Hukum Internasional berarti hukum yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional serta hukum adat.			
Jasa Akuntansi, Audit dan Pembukuan (CPC 86220, Jasa Pembukuan kecuali Surat Pemberitahuan Pajak)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama: Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. b) Perusahaan patungan: Tidak lebih dari 70% modal saham dari Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perizinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Rekayasa (CPC 8672 kecuali CPC 86721 dan 86725)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama: Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. b) Perusahaan patungan: Tidak lebih dari 70% modal saham dari Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	
Jasa Penasihat dan Konsultatif terkait dengan Rekayasa (CPC 86721)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Rancangan Rekayasa untuk Pengolahan dan Produksi Industri (CPC 86725)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia	
Jasa Rekayasa (CPC 86725**) Cetakan dan Celupan (Pembentukan Celupan, peleburan, pengecapan, dll) Pengecoran dan Pencetakan (pengecoran, penempaan, pengepresan, dll) Bubuk Metalurgi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia. Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perizinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi Bersama: Dengan mendirikan kantor perwakilan. b) Perusahaan Patungan: Tidak lebih dari 70% modal saham dari Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama atau Perusahaan Patungan dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perencanaan Kota (CPC 86741)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama: Dengan mendirikan kantor perwakilan. b) Perusahaan patungan: Tidak lebih dari 70% modal saham dari Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama atau Perusahaan Gabungan dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Arsitektur Tata Ruang (CPC 86742)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	a) Operasi bersama: Dengan mendirikan kantor perwakilan. b) Perusahaan patungan: Tidak lebih dari 51% modal saham dari Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing	(3)	a) Persyaratan biaya perizinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu usaha bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. b) (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	
Lainnya :	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa Kalibrasi untuk Peralatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selain dari yang dimiliki oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hanya di Wilayah Indonesia Timur, di bawah rekomendasi BMKG.	(2)	Tidak Ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Profesional Kalibrasi dan laboratorium harus memiliki sertifikasi dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer			
Jasa Konsultan terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70%, dimana hingga mencapai 49% dilakukan melalui investasi asing dan sisanya dilakukan melalui mekanisme lain.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70%, dimana hingga mencapai 49% dilakukan melalui investasi asing dan sisanya dilakukan melalui mekanisme lain.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Persiapan Input (CPC 84310)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan modal asing tidak melebihi dari 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Sistem Analisis (CPC 84320) Jasa Pembagian Waktu (CPC 84330) Jasa Pengolahan Data Lainnya (CPC 84390)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum lokal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan patungan tidak melebihi dari 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Basis Data (CPC 84400*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70%, dimana hingga mencapai 49% dilakukan melalui investasi asing dan sisanya dilakukan melalui mekanisme lain.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan Kantor Termasuk Komputer (CPC 845)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan patungan tidak melebihi dari 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Komputer Lainnya (CPC 849)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan patungan tidak melebihi dari 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			
Jasa Penelitian dan Pengembangan Percobaan pada rekayasa dan teknologi (CPC 85103), terbatas pada kelistrikan, kapal vessel, pesawat terbang, teknik sipil, dan konstruksi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pendaftaran untuk paten pertama harus dilakukan di Indonesia dengan mematuhi Undang-Undang Paten Nasional dan regulasi lainnya yang terkait	
Antardisiplin pada R&D (CPC 853, terbatas pada Kegiatan-kegiatan Industri)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran	
Antardisiplin pada R&D (CPC 85300, terbatas pada UKM dan Ekonomi Kreatif)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penelitian dan Pengembangan Percobaan pada Linguistik dan Bahasa (CPC 85204), terbatas pada bahasa asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran	

E. Jasa Penyewaan dan Sewa-Beli Tanpa Operator			
Jasa Penyewaan Kapal Vessel tanpa Awak (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Lainnya (CPC 832), terbatas pada jasa penyewaan yang berhubungan dengan kaset video (CPC 83202)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. Jasa Bisnis Lainnya			
Jasa Periklanan (CPC 871)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70%, dimana hingga mencapai 49% dilakukan melalui investasi asing dan sisanya dilakukan melalui mekanisme lain.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran. b. Memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam menyediakan program magang bagi minimal 100 (seratus) orang dalam 1 (satu) tahun c. Harus tergabung dalam Asosiasi Periklanan Indonesia	
Jasa Penelitian Pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Konsultasi Pengelolaan untuk: - Jasa konsultasi pengelolaan umum (CPC 86501) - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran (CPC 86503) - Jasa konsultasi pengelolaan sumber daya manusia (CPC 86504)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) dengan keikutsertaan modal asing harus tidak melebihi dari 49% dari modal terdaftar.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
- Jasa konsultasi pengelolaan umum (CPC 86501) Kecuali: Jasa konsultasi manajemen dan bisnis dan/atau jasa pengelolaan rumah sakit, dan konsultan pengembangan hortikultura	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Program pertukaran pegawai untuk magang bagi minimal 100 (seratus) orang per tahun	
Jasa Konsultasi Pengelolaan untuk: - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran (CPC 86503)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran. b. Memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam menyediakan program magang bagi setidaknya 100 (seratus) orang per tahun	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		c. Harus tergabung dalam Ikatan Nasional Konsultan Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengelolaan Proyek selain daripada Konstruksi (CPC 86601)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Peserta Indonesia dalam usaha bersama harus menjadi anggota dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia	
Jasa Pengujian dan Analisis Teknis (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam usaha bersama harus menjadi anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Pengujian dan Analisis Teknis (CPC 8676)</p> <p>Hanya terbatas pada Jasa Pemeriksaan Teknis (CPC 86764)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p>	
<p>Jasa Pengujian dan Analisis Teknis (CPC 8676)</p> <p>Jasa analisis pengujian komposisi dan kemurnian (CPC 86761) terbatas pada emisi udara, limbah, dan limbah cair juga untuk pengujian limbah.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p>	
<p>Analisis Inti dan Uji Lab lainnya, hanya untuk Analisis Isotop</p> <p>Berdasarkan Proposal Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa Energi dibawah: Analisis Isotop (1.A.2.7.3.)</p> <p>Berdasarkan W120 di bawah: Jasa Bisnis terhadap Jasa Pengujian dan Analisis Teknis (CPC 8676)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Insidental atas distribusi energi (CPC 887) Secara eksklusif hanya mencakup jasa konsultasi yang berkaitan dengan operasi pembangkit dan jaringan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
investigasi dan keamanan (CPC 873), terbatas pada jasa investigasi pencurian (CPC 87301)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya di Papua dan Maluku	
Jasa Fotografi (CPC 875), terbatas pada pemulihan, penyalinan, dan perubahan Jasa Fotografi (CPC 87507)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya di Papua dan Maluku	
Jasa Pengemasan (CPC 87600)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal (FEP 49%).	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengemasan (CPC 87600) Hanya untuk di wilayah Indonesia bagian Timur	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing dibolehkan hingga mencapai 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Percetakan, Penerbitan berdasarkan pembayaran atau kontrak (CPC 88442) terbatas hanya pada penerbitan buku teks berbahasa Inggris untuk Jasa Pendidikan Tinggi	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan perusahaan lokal: Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70%, dimana hingga mencapai 51% dilakukan melalui investasi asing dan sisanya dilakukan melalui mekanisme lain.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Hanya di beberapa area di Indonesia	
Lainnya: jasa penjawab telepon (CPC 87903)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Geologi dan Geofisika, hanya untuk Perolehan Data Seismik</p> <p>Berdasarkan Proposal Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa Energi di bawah:</p> <p>Perolehan Data Seismik (1A.1.4.1.1.)</p> <p>Berdasarkan W120, Perolehan Data Seismik di bawah:</p> <p>Jasa Bisnis mengenai Jasa Survei di bawah Permukaan Tanah (CPC 86752)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Pemeliharaan dan Perbaikan Perlengkapan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat terbang atau perlengkapan pengangkutan lainnya) (CPC 633+8861+8866)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial hanya dimungkinkan dalam bentuk perusahaan patungan; b. Keikutsertaan modal asing (FEP) maksimal di perusahaan patungan adalah sebesar 49%.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Konvensi (CPC 87909)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal (FEP 49%)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Penyelenggara Kongres Profesional	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan UKM lokal dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya di bagian-bagian tertentu dari Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara), sementara di daerah lain tertutup untuk investasi asing.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
JASA KOMUNIKASI					
Jasa Kurir (CPC 7512)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Diperbolehkan untuk mendirikan perusahaan di ibukota provinsi yang telah memiliki bandara atau pelabuhan internasional.	
Jasa Telekomunikasi					
Jasa Telepon Suara (CPC 7521)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Tidak ada	
Jasa telepon umum lokal (CPC 75211) Hanya teknologi akses sambungan tetap	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Jasa harus disediakan di provinsi tertentu dan atau daerah yang diperlukan	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Transmisi Data <i>Packet-Switched</i> (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Transmisi Data <i>Packet-Switched</i> (CPC 7523**) Hanya untuk area-area yang belum dilayani sebagaimana tercantum dalam peraturan domestik	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya diperbolehkan di area-area yang belum dilayani sebagaimana tercantum dalam peraturan domestik	
Jasa Transmisi Data <i>Circuit-Switched</i> (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Teleks	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa Telegraf	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Faksimili (CPC 7521** + 7529**)	(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3) Tidak ada	
Jasa Sirkuit Swasta yang disewakan (CPC 7522** + 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal hingga mencapai 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Layanan Jaringan Khusus (CPC 75222)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Layanan harus disediakan di provinsi tertentu dan atau daerah yang diperlukan.	
Jasa Surat Elektronik (CPC 75232)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Kotak Surat Elektronik (CPC 75232)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Pesan Suara (CPC 7523)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	
Pengambilan informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 51% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Pertukaran data elektronik (EDI) (CPC 7523**)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	
Jasa peningkatan / penambahan nilai faksimili termasuk didalamnya penyimpanan dan penerusan pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Konversi kode dan protokol	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	
Informasi online dan atau pemrosesan data (termasuk proses transaksi) (CPC 843**)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Tidak ada	
Jasa Lokal ;	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
c) Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Tidak ada	
Jasa Jarak Jauh dan Internasional :	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Penyeranta Daerah dan Nasional (CPC 75291)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tidak ada	
Jasa Akses Internet	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Penyewaan Komputer Berbasis Waktu (CPC 84330)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Jasa Pembuatan Teks Video (CPC 75299)	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tidak ada	
Jasa Pengiriman Berkas (CPC 75299)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Alarm Peringatan Jarak Jauh untuk Rumah (CPC 75299)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Jasa Hiburan (CPC 75299)	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tidak ada	
Jasa Pengelolaan Informasi (CPC 75299)					
Jasa Audiovisual					
Jasa produksi dan distribusi film dan rekaman video (CPC 9611)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa Proyeksi Film (CPC 9612)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Perekaman Suara (n.a.)	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tidak ada	
Lainnya	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Koreksi Warna, misalnya penambahan, modifikasi, atau pengecualian warna pekerjaan audiovisual (produksi film, video, atau digital media, dll. Secara elektronik, menggunakan teknik digital.	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KONTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan Prapemasangan pada Bidang Konstruksi (CPC 511)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)	(3) a) Operasi bersama: Dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia b) Perusahaan patungan: Tidak lebih dari 70% dari modal saham Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh (para) mitra asing	(3) Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu Usaha Bersama atau Perusahaan Patungan dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada lembaga pengembangan jasa konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar	
Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)			
Perakitan dan Pemasangan pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514)			
Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)			
Pekerjaan Pemasangan (CPC 516)			
Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)			
Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518)			

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
JASA DISTRIBUSI					
<p>Jasa Perdagangan Grosir untuk makanan, minuman, dan tembakau dengan ruang minimal di atas 5.000 meter persegi (CPC 6222)</p> <p>Jasa Perdagangan Grosir untuk tekstil, pakaian dan alas kaki dengan ruang minimal di atas 5.000 meter persegi (CPC 6223)</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan setidaknya 100 (seratus) Usaha Kecil dan Menengah Indonesia setiap tahun sebagai pemasok dan pengecer, bersama dengan pelatihan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.</p>	
<p>Jasa Perdagangan Eceran untuk roti, dan tepung dengan ruang minimal di atas 1.200 meter persegi (CPC 63105)</p> <p>Jasa Perdagangan Grosir untuk tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang-barang terbuat dari kulit dengan ruang minimal di atas 2.000 meter persegi (CPC 6322)</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.</p>	<p>(1)</p> <p>(2)</p> <p>(3)</p>	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan setidaknya 100 (seratus) Usaha Kecil dan Menengah Indonesia setiap tahun sebagai pemasok dan pengecer, bersama dengan pelatihan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Waralaba (CPC 8929) Hanya untuk waralaba jasa perdagangan grosir untuk makanan, minuman, dan tembakau dengan ruang minimal di atas 5.000 meter persegi (CPC 6222)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.	(3)	Memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan setidaknya 100 (seratus) Usaha Kecil dan Menengah Indonesia setiap tahun sebagai pemasok dan pengecer, bersama dengan pelatihan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.	
Penjualan Langsung (Sistem Penjualan Langsung secara Multilevel)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.	(3)	Memiliki kewajiban untuk mendaftarkan produk Indonesia dalam daftar produk yang dijual.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
JASA PENDIDIKAN					
<p>B. Jasa Pendidikan Menengah :</p> <p>Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Menengah (Otomotif Elektronik) (CPC 92230)</p>	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.	(3)	<p>(a) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p> <p>(b) Institusi Pendidikan Asing diwajibkan bekerja sama dengan institusi pendidikan lokal dan diperbolehkan membuka institusi pendidikan di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.</p>	
<p>C. Jasa Pendidikan Tinggi (CPC 923)</p> <p>Jasa Pendidikan Menengah Lanjutan Teknik dan Kejuruan (Politeknik Mesin dan Listrik) (CPC 92310)</p>	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%.	(3)	<p>(a) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p> <p>(b) Institusi Pendidikan Asing diwajibkan bekerja sama dengan institusi lokal di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
-----------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>D. Pendidikan Orang Dewasa (CPC 924)</p> <p>Kursus dan Pelatihan Bahasa</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p> <p>b) Institusi Pendidikan sing diwajibkan bekerja sama dengan institusi lokal di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.</p>	
<p>E. Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 92900)</p> <p>Hanya sepakbola dan catur</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%.</p> <p>Izin akan dikeluarkan hanya untuk 5 (lima) institusi pendidikan asing untuk usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran.</p> <p>Pendirian hanya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 92900)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Hanya sepakbola dan catur	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Pendirian hanya di Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Medan.	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	(a) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran. (b) Perizinan hanya akan diberikan kepada 5 (lima) institusi pendidikan asing	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
A. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) Pengelolaan Air Limbah	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
B. Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402) Jasa-jasa Pembuangan Sampah Padat, hanya untuk : - Jasa fasilitas pengolahan limbah berbahaya <u>terpadu</u> untuk pengolahan lumpur minyak dan limbah merkuri dalam suatu kawasan tertentu. Penyedia jasa dimaksud wajib dilengkapi dengan teknologi yang modern dan canggih serta keamanan lingkungan hidup. Produk dimaksud akan digunakan sebagai bahan baku baru atau sumber energi. - Jasa fasilitas pengolahan limbah untuk produk tambang dan limbah debu yang berterbangan dan debu yang melekat pada produk batubara.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
C. Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403) terbatas hanya pada fasilitas sanitasi publik	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(3)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
Jasa sanitasi dan sejenisnya (CPC 9403) terbatas hanya pada kandungan beracun dan berbahaya	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
Jasa Kebersihan pada Gas Buang (CPC 9404) Pengendalian Polusi Udara	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	
Jasa Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya (CPC 9409)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Terbatas pada Jasa Laboratorium untuk Lingkungan Hidup (laboratorium yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menguji dan memeriksa parameter kualitas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini di bidang lingkungan hidup)	(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur kualifikasi dan pendaftaran	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA PELAYANAN KESEHATAN			
Jasa Klinik Kedokteran Spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan 3 sub spesialisik / super spesialisik / lebih spesifik daripada spesialisik) (CPC 93122)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan perawatan gigi spesialisik, yang pada rumah sakit yang mempunyai lebih dari 50 unit perlengkapan dan kursi perawatan gigi) (CPC 93123)	(3) Tidak terikat	(3) Tidak terikat	
Jasa Klinik Kedokteran Spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan 3 sub spesialisik / super spesialisik / lebih spesifik daripada spesialisik) di Makassar dan Manado (CPC 93122)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan perawatan gigi spesialisik, yang pada rumah sakit yang mempunyai lebih dari 50 unit perlengkapan dan kursi perawatan gigi) di Makassar dan Manado (CPC 93123)	(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal dan Ketentuan Umum. Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
<p>Jasa Klinik Kedokteran Spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan 3 sub spesialisik / super spesialisik / lebih spesifik daripada spesialisik) di ibukota provinsi di Wilayah Indonesia Timur (kecuali di Makassar dan Manado) (CPC 93122)</p> <p>Jasa Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan perawatan gigi spesialisik, yang pada rumah sakit yang mempunyai lebih dari 50 unit perlengkapan dan kursi perawatan gigi) di ibukota provinsi di Wilayah Indonesia Timur (kecuali di Makassar dan Manado) (CPC 93123)</p>	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
<p>Jasa Kedokteran Hewan Lainnya (CPC 93209)</p> <p>Secara eksklusif hanya mencakup Jasa Konsultan Peternakan Unggas</p>	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
<p>Jasa Pelayanan Keperawatan (hanya untuk perawatan spesialisik) (CPC 93191)</p>	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal dan ketentuan Umum. Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	
	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Pelayanan Keperawatan (hanya untuk perawatan spesialistik) di Medan dan Surabaya (CPC 93191)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal dan ketentuan Umum. Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	
Jasa Pelayanan Keperawatan (hanya untuk perawatan spesialistik) di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur (kecuali di Makassar dan Manado) (CPC 93191)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal dan ketentuan Umum. Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	
Jasa Rumah Sakit (hanya untuk spesialistik dan super spesialistik/lebih spesifik daripada spesialistik pada rumah sakit yang mempunyai lebih dari 200 tempat tidur)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	tidak terikat	(3)	tidak terikat	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
(CPC 9311)					
Jasa Rumah Sakit (hanya untuk spesialisik dan super spesialisik/lebih spesifik daripada spesialisik pada rumah sakit yang mempunyai lebih dari 200 tempat tidur) di Medan dan Surabaya (CPC 9311)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal dan ketentuan Umum. Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	
Jasa Rumah Sakit (hanya untuk spesialisik dan super spesialisik/lebih spesifik daripada spesialisik pada rumah sakit yang mempunyai lebih dari 200 tempat tidur) di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur (kecuali di Makassar dan Manado) (CPC 9311)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal dan ketentuan Umum. Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa pelayanan kesehatan manusia lainnya (CPC 9319 selain daripada 93191) Terbatas pada pelayanan kesehatan pemukiman di luar jasa rumah sakit (CPC 93193)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran	
<u>Jasa Sosial</u> (Jasa kesejahteraan sosial untuk usia lanjut) (Jasa kesejahteraan sosial untuk orang cacat fisik) Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial Pekerja Sosial dan pengasuh	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Penyediaan jasa harus diberikan tanpa adanya diskriminasi	
D. Lainnya Pusat spesialisik pada rumah sakit pemerintah/publik di ibukota di wilayah Indonesia Timur misal pusat kanker, pusat jantung, dan pusat hemodialisis.	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan sampai 70%, dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain	(3)	Tenaga profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
A. Jasa Hotel dan Rumah Makan			
Hotel (CPC 64110) (Hotel berbintang 3,4,5)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di wilayah Timur Indonesia, Kalimantan, Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 100% dari bagian modal dapat dimiliki oleh penanam modal asing, namun untuk perusahaan patungan hingga mencapai 70% di seluruh daerah lainnya.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal disetor lebih tinggi wajib dari pemasok jasa asing daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Hotel (CPC 64110) (Hotel berbintang 1 atau 2)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Di daerah-daerah tertentu di Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70% diperbolehkan. Untuk daerah-daerah lainnya, keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 51%.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Penginapan Motel (CPC 6412/64120)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70% di seluruh daerah.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa penyewaan akomodasi beserta perabotannya (CPC 64193)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Di daerah-daerah tertentu di Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51 %. Untuk daerah-daerah lainnya, perusahaan patungan tertutup bagi investasi asing	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Penyajian Makanan dengan Layanan Restaurant Lengkap (CPC 64210)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51 % di seluruh daerah. Namun di daerah-daerah tertentu di Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70 % diperbolehkan.	(3)	Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Penyajian Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Keikutsertaan modal asing di seluruh daerah hingga mencapai 49 % atau 51% untuk perusahaan patungan dengan UKM.	(3)	Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS	
Jasa Penyajian Minuman dengan Hiburan (CPC 6432/64320)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Keikutsertaan modal asing di seluruh daerah hingga mencapai 49 % atau 51% untuk perusahaan patungan dengan UKM.	(3)	Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
B. Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur					
Jasa Agen perjalanan dan Penyelenggara Tur (TA&TO) (CPC 7471)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Untuk Penyelenggara Tur, usaha patungan diijinkan dengan modal asing maksimal 70%.	(3)	Agen perjalanan harus merupakan penyelenggara tur.	
C. Jasa Pemandu Turis					
Jasa Pemimpin Rombongan Perjalanan (CPC 74710)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
D. Lain-lain					
Jasa Konsultasi Pariwisata (CPC 91136)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% di seluruh daerah.	(3)	Harus terdaftar pada Kementerian Hukum & HAM sebagai perusahaan Indonesia. Dalam operasionalnya, harus berbentuk perusahaan patungan, usaha bersama, dan kontrak bisnis.	
Penyelenggara Hotel Internasional (CPC 91135)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal, keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70 %	(2) Tidak ada (3) Hanya di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara), dimana di daerah-daerah lainnya tertutup bagi investasi asing.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TEMPAT HIBURAN, OLAH RAGA DAN BUDAYA (SELAIN DARI JASA AUDIO VISUAL)			
A. Jasa hiburan lainnya (produser teatrical, penyanyi grup, band, dan jasa hiburan orkestra) (CPC 96191)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Perusahaan patungan dengan penyedia jasa yang sudah ada dengan keikutsertaan modal asing 70%	(3) Hanya di Papua dan Maluku	
C. Jasa perpustakaan, arsip, museum, dan kebudayaan lainnya Jasa museum terbatas untuk museum perhiasan (CPC 96321)	(1) Tidak terikat	(1) Tidak terikat	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Perusahaan patungan dengan penyedia jasa yang sudah ada dengan keikutsertaan modal asing 51%	(3) Penyedia jasa asing harus memperbaharui izin setiap 5 tahun	
Jasa museum terbatas untuk museum perhiasan (CPC 96321) Hanya di provinsi-provinsi tertentu di Indonesia	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Perusahaan patungan dengan penyedia jasa yang sudah ada dengan keikutsertaan modal asing 70%	(3) Hanya di provinsi-provinsi tertentu di Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TEMPAT HIBURAN, OLAH RAGA DAN BUDAYA (SELAIN DARI JASA AUDIO VISUAL)			
Lapangan Golf dan fasilitas lainnya (CPC 96413)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan maksimum keikutsertaan modal asing 70% di seluruh daerah kecuali di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, Bengkulu, Jambi, Lampung, Riau, dan Bangka Belitung)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal disetor lebih tinggi wajib dari pemasok jasa asing daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.	
Lapangan Golf dan fasilitas lainnya (CPC 96413) Hanya di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia (Kalimantan, Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku, Lampung, riau, Bangka Belitung).	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) 100% bagian saham dapat dimiliki oleh penanam modal asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal disetor lebih tinggi wajib dari pemasok jasa asing daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
E. Lain-Lain					
Penginapan Turis termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Hotel (bintang 3,4, dan 5) • Marinas • Lapangan golf dan fasilitas-fasilitas olah raga lainnya (Tidak termasuk fasilitas-fasilitas marina dan pengelolaan hotel)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Di wilayah bagian timur Indonesia, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera (Sumatera Selatan, Riau, Sabang, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung), 100% bagian saham dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Untuk daerah lainnya, usaha patungan dengan maksimum keikutsertaan modal asing 70%.	(3)	Modal disetor lebih tinggi wajib dari pemasok jasa asing daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.	
Fasilitas-fasilitas Marina	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
Pengelolaan Hotel	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN					
A. Jasa Angkutan Laut	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif : 1. Pemanduan; 2. Bantuan tunda dan dorong;
Angkutan Penumpang Internasional tidak termasuk cabotage (pilar 1) (CPC 7211)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Pengangkutan Barang Internasional tidak termasuk cabotage (CPC 7212), kecuali produk pertambangan	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			3. Pengaturan dan pasokan air; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; dan 9. Jasa penurunan sauh dan penambatan.
Pengangkutan Barang Internasional tidak termasuk cabotage (CPC 7212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing mencapai 60%, atau perwakilan dari pemilik **	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC 7213), tidak termasuk cabotage	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing mencapai 70%	(3)	Kru harus merupakan Warga Negara Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%, untuk wilayah bagian timur Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia, dengan klasifikasi kapal di atas 500 DWT. Untuk daerah dan kapasitas lainnya sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen horizontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (CPC 8868) Untuk klasifikasi kapal vessel 10000 GT dan di atasnya dan untuk kawasan Timur Pulau Jawa dan kawasan Timur Indonesia	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan harus memanfaatkan minimum 40% muatan lokal untuk barang dan jasanya.	
Jasa Dorong dan Tarik untuk Angkutan Laut (CPC 7214) (Tidak termasuk cabotage)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing sampai 49%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454) (tidak termasuk cabotage)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Hanya di perairan Padang (Sumatera Barat), Ambon (Maluku), Ternate (Sumatera Utara), dan Jayapura (Papua)	(3)	Agregat kepemilikan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70% diklasifikasikan sebagai: hingga mencapai 49% dilakukan melalui investasi asing langsung dan persentasi sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
B. Angkutan Perairan Internal					
Angkutan Penumpang (CPC 7221)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Angkutan barang (CPC 7222) Tidak termasuk cabotage dan kecuali produk pertambangan	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Angkutan barang (CPC 7222)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 60%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Penyewaan Kapal dengan Kru (CPC 7223) (tidak termasuk cabotage)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70% diklasifikasikan sebagai: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentasi sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal. Kru harus merupakan Warga Negara Indonesia	
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (perairan internal) (CPC 8868)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%, untuk wilayah bagian timur Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia, dengan klasifikasi kapal diatas 500 DWT. Untuk area dan kapasitas lainnya, sebagaimana ditunjukkan dalam	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor		Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		Komitmen Horizontal.			
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (perairan internal) (CPC 8868) Untuk klasifikasi kapal lebih dari 10000 GT dan beroperasi di wilayah bagian timur Pulau Jawa dan bagian timur Indonesia	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%,	(3)	Perusahaan patungan harus memanfaatkan minimum 40% muatan lokal untuk barang dan jasanya	
Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7224) Jasa penunjang untuk angkutan perairan internal (CPC 745*) (Tidak termasuk cabotage)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa penunjang untuk angkutan perairan internal (CPC 745*) (Tidak termasuk cabotage)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan dibolehkan hingga mencapai 70% diklasifikasikan sebagai: hingga mencapai 51% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain.	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Angkutan Luar Angkasa</p> <p>Hanya untuk meluncurkan dan menempatkan satelit di luar angkasa melalui lapangan kapal angkasa Indonesia</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%</p>	<p>(1) Tidak Terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk pada persyaratan dan prosedur Kualifikasi dan Perizinan termasuk pendaftaran</p>	
<p>E. Jasa Angkutan Jalur Rel</p> <p>Angkutan Penumpang (CPC 7111)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan</p> <p>b) Bagian maksimum dari keikutsertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Angkutan Penumpang (CPC7111)</p>	<p>(1) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Terbatas pada Angkutan Penumpang antarkota (CPC 71111)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3) Wajib tidak beroperasi pada jalur kereta api yang sudah ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Angkutan Barang (CPC 7112)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari keikutsertaan modal asing dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Angkutan Barang (CPC 7112)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Terbatas pada Angkutan Barang Beku atau Dingin (CPC 71121)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7113)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa Pendukung untuk jasa angkutan rel (CPC 743)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari keikutsertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan adalah 49% c). Bagian maksimum dari keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 51% apabila perusahaan patungan didirikan dengan PT INKA (perusahaan milik negara)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
F. Jasa Angkutan Jalan Raya					
Angkutan penumpang dengan kendaraan yang ditarik manusia atau hewan (CPC 71224)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Maksimum keikutsertaan modal asing (FEP) dalam usaha patungan adalah 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal Hanya di pinggiran kota di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.	
Angkutan Barang (CPC 7123)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Angkutan barang dengan kendaraan yang ditarik manusia atau hewan (CPC 71236)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Maksimum keikutsertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan adalah 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa penunjang untuk Terminal Angkutan Darat (CPC 744)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Perparkiran (CPC 74430)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Maksimum keikutsertaan modal asing (FEP) dalam usaha patungan adalah 70%	(3)	Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal Hanya di pinggiran kota Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.	
Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Darat (CPC 8867)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari keikutsertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan dapat mencapai 49%.	(3)	Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
G. Pengangkutan melalui pipa	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Berkewajiban untuk memiliki izin pengangkutan hilir minyak dan gas bumi	
Pengangkutan minyak bumi dan gas bumi (CPC 7131)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
- Berdasarkan Proposal Indonesia mengenai klasifikasi jasa energi di bawah pengangkutan, transmisi, dan distribusi produk minyak bumi dan gas bumi (2.2.7.1)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 49%	(3)	Berkewajiban untuk memiliki izin pengangkutan hilir minyak dan gas bumi	
- Pengangkutan barang lainnya (CPC 7139) terbatas pada pengangkutan produk kimia lainnya melalui jalur pipa seperti etilen, bubuk batubara, dan produk lainnya, yang tidak terklasifikasi.	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing di perusahaan diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing dan persentase sisa dilakukan melalui mekanisme lain.	(3)	Persentase sisa modal asing melalui mekanisme lain dapat diberikan 5 tahun setelah produksi.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan</p> <p>Jasa penanganan kargo maritim (CPC 741)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Maksimum keikutsertaan modal asing adalah 60%.</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal</p>	
<p>Jasa penanganan kargo maritim Jasa hanya untuk pelabuhan di Bitung, Kupang, Ambon, dan Sorong (CPC 741)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan pelayaran dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70% diijinkan hanya untuk pelabuhan di Bitung, Kupang, Ambon, dan Sorong. Untuk daerah lainnya, maksimum keikutsertaan modal asing adalah 60%.</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Penyimpanan dan Pergudangan di luar kawasan pelabuhan dan kawasan pertama untuk: - Jasa penyimpanan barang beku atau dibekukan (CPC 7421) - Jasa penyimpanan atau pergudangan lainnya (CPC 7429)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Kehadiran komersial yang diperbolehkan harus dalam bentuk suatu perseroan terbatas dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 49% dari modal terdaftar.	(3)	Tidak terikat kecuali sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Penyimpanan dan Pergudangan di luar kawasan pelabuhan dan kawasan pertama untuk: - Jasa penyimpanan barang beku atau dibekukan (CPC 7421)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	a. Berdasarkan persyaratan dan prosedur kualifikasi dan Perizinan dan registrasi b. Hanya diperbolehkan beroperasi di pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Barang melalui Laut	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 60%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Pengiriman Barang melalui Laut hanya untuk pelabuhan di Bitung, Kupang, Ambon, dan Sorong	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan pengiriman dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70% diperbolehkan	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa transportasi pendukung dan tambahan lainnya (CPC 74900), Jasa pengemasan, pengepakan dan pembongkaran (bagian dari CPC 74900)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Agregat keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga mencapai 70% dengan ketentuan bahwa: hingga mencapai 49% melalui investasi asing langsung dan persentase sisa melalui mekanisme lain	(3)	Hanya di wilayah Timur Indonesia	
<p>Catatan (Maritim) :</p> <p>* Tugas Agen Umum di Indonesia antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat pengaturan dalam rangka mendapatkan semua jasa pelabuhan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan pada kapal asing selama berada di pelabuhan Indonesia; b. menunjuk perusahaan penyedia buruh pelabuhan untuk pemuatan dan pembongkaran kargo yang ditunjuk melalui kantor pusatnya; 					

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			<ul style="list-style-type: none">c. mengatur pemesanan dan pemeriksaan kargo ;d. mengambil barang melalui kantor pusat;e. menerbitkan tagihan muatan kapal melalui kantor pusat;f. menyelesaikan pembayaran dan tagihan (apabila ada);g. memberikan informasi yang diperlukan oleh kantor pusat. <p>** Perwakilan dari pemilik yang ditunjuk oleh perusahaan pengapalan asing memiliki tugas sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. memantau kapal-kapalnya selama kegiatan operasional di pelabuhan Indonesia;b. mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Agen Umumnya dalam melayani kapal-kapalnya, yang singgah di Indonesia.

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LAIN YANG TIDAK TERKLASIFIKASI			
JASA ENERGI			
Ketentuan umum pada jasa-jasa energi: Jadwal Komitmen Spesifik Indonesia pada sektor jasa-jasa energi didasarkan pada Usulan Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa-Jasa Energi			
Proses Pencairan hanya untuk batubara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Sesuai dengan usulan Indonesia mengenai klasifikasi jasa-jasa energi berdasarkan :	(3) (a) Usaha bersama melalui kantor perwakilan di Indonesia (b) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 51%	(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Pencairan batubara (2.4.4.4) Sesuai W/120 berdasarkan jasa-jasa terkait fabrikasi (CPC 884)			
Gasifikasi hanya untuk batubara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Sesuai dengan usulan Indonesia mengenai klasifikasi jasa-jasa energi berdasarkan :	(3) (a) Usaha bersama melalui kantor perwakilan di Indonesia (b) Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Gasifikasi batubara (2.4.4.5) Sesuai W/120 berdasarkan jasa-jasa terkait fabrikasi (CPC 884)			

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar		Pembatasan Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Spa	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Spa di wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Maluku)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan patungan dengan keikutsertaan modal asing hingga mencapai 70%	(3)	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal	

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk mengizinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lainn dan untuk mengakses jasa yang sediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup *unbundled* sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum diuraikan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang diuraikan oleh negara anggota

4. Ketersedian Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Badan Pengatur

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
II. KOMITMEN KHUSUS			
1. JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa Hukum, kecuali: - Partisipasi dalam penyelesaian perkara hukum dalam kapasitas sebagai pembela atau perwakilan klien sebelum proses peradilan di Laos; - Jasa dokumentasi hukum dan sertifikasi dari hukum Laos (bagian dari CPC 861)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
(b) Jasa akuntansi, audit, dan pembukuan (CPC 862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(c) Jasa Konsultasi Pajak (CPC 863)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(d) Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(e) Jasa rekayasa (CPC 8672)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(f) Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(g) Jasa perencanaan kota dan arsitektur tata ruang (CPC 8674)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer			
Jasa konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841) Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) Jasa Basis Data (CPC 844) Jasa pemrosesan data, tidak termasuk data sensitif dan untuk tujuan non-komersial (CPC 843) Lainnya : Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer (Bagian dari CPC 84500)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			
- Jasa R&D untuk ilmu alam dan rekayasa (CPC 851) - Jasa penelitian dan pengembangan percobaan (CPC 852)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> - Jasa R&D antardisiplin (CPC 853) 			
<p>E. Jasa Penyewaan dan Sewa-Beli tanpa Operator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penyewaan/sewa-beli terkait dengan kapal (CPC 83103) - Jasa penyewaan/sewa-beli terkait dengan mesin konstruksi dan peralatan tanpa operator (CPC 83107) - Jasa penyewaan/sewa beli terkait dengan mesin dan peralatan lainnya (CPC 83106-83109) 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada 	
<p>Berkaitan dengan peralatan transportasi lainnya (CPC 83101 + 830102 + 83105)</p>	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49% 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada 	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Sewa / Penyewaan Lainnya tanpa Operator (CPC 832)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. Jasa Usaha Lainnya	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
a. Jasa Periklanan (CPC 871)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
b. Jasa penelitian pemasaran (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
c. Jasa konsultasi pengelolaan - Jasa konsultasi pengelolaan umum (CPC 86501) - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran (CPC 86503)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
e. Jasa Pengujian dan Analisa Teknis (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa insidental terkait dengan distribusi energi (CPC 887)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penempatan dan penyediaan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
personel (CPC 872)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
m. Konsultasi ilmiah dan teknis terkait - Jasa geologi, geofisika, dan jasa ilmiah yang prospektif lainnya (CPC 86751) - Jasa survei bawah tanah (CPC 86752)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
n. Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat terbang atau perlengkapan pengangkutan lainnya) (CPC 633+8861+8866)	(1) Tidak terikat, karena kurangnya kelayakan teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada, wajib bergabung dengan mitra lokal	(1) Tidak terikat, karena kurangnya kelayakan teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
o. Jasa Pembersihan Gedung (CPC 874)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
p. Jasa fotografi (CPC 875)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
q. Jasa pengepakan (CPC 876)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan pemasok jasa Laos diperlukan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
r. Pencetakan dan Penerbitan (CPC 88442)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (editor harus warga negara Laos)	
Jasa konvensi (CPC 87909*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
s. Jasa Desain dengan Kekhususan (CPC 87907)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
2.JASA KOMUNIKASI			
A. Jasa Pos (CPC 7511)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa Kurir Jasa kurir multi-moda (CPC 75121)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Telekomunikasi Jasa-jasa berikut ini dapat dipasok hanya berdasarkan fasilitas, penggunaan publik, untuk jasa jarak jauh lokal dan nasional.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(a) Jasa telepon suara (CPC 7521) (b) Jasa transmisi data packet-switch (CPC 7523**) (Jasa pesan elektronik dan informasi (CPC 75232)) (c) Jasa transmisi data circuit-switched (CPC 7523**) (Jasa transmisi data dan pesan (CPC 7523))			
(d) Jasa Teleks (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(e) Jasa telegraf (CPC 7522) (f) Jasa faksmili (CPC 7529) (g) Jasa penyewaan sirkuit swasta (CPC	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
7522**+7523**) Lainnya: Jasa penyeranta (CPC 75291)			
h) Surat elektronik (CPC 7523**) (i) Surat Suara (CPC 7523**) (j) Penelusuran informasi dan basis data secara online (CPC 7523**) (k) pertukaran data elektronik (EDI) (CPC 7523**) (l) Jasa peningkatan / penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan penerusan pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**) (m) Konversi kode dan protokol (n) Pemrosesan informasi dan/atau data daring (termasuk pemrosesan transaksi) (CPC 843**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa konsultasi telekomunikasi (CPC 75440)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tidak ada	3) Tidak ada	
Jasa Audiovisual a. Jasa produksi dan distribusi gambar hidup dan <i>video tape</i> (CPC 9611) - Produksi Gambar Hidup (CPC 96112 tidak termasuk <i>video tape</i>) - Distribusi Gambar Hidup (CPC 96113 tidak termasuk <i>video tape</i>) b. Jasa proyeksi gambar hidup (CPC 9612)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Radio dan Televisi (CPC 9613) - Jasa Radio hanya untuk pembuatan acara radio (CPC 96131) - Jasa Televisi hanya untuk pembuatan acara TV (CPC 96132)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa transmisi radio dan televisi (CPC	(1) Tidak ada	1) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
7524)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	2) Tidak ada 3) Tidak ada	
Rekaman suara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	
Jasa Audiovisual Lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada	
3.JASA KONSTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)	(1) Tidak ada	1) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)	(2) Tidak ada	2) Tidak ada	
Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi (CPC 514)	(3) Tidak ada	3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pekerjaan Pemasangan (CPC 516) Pekerjaan Penyelesaian dan Pengakhiran Bangunan (CPC 517)			
Pekerjaan Prapemasangan pada Konstruksi Lapangan (CPC 511) Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) Jasa penyewaan berhubungan dengan perlengkapan untuk pekerjaan konstruksi atau penghancuran bangunan atau pekerjaan rekayasa sipil dengan operator (CPC 518)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
4.JASA DISTRIBUSI			
A. Jasa agen komisi D. Waralaba hanya untuk tekstil, pakaian, dan alas kaki (Bagian CPC 8929)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali tunduk pada tes kebutuhan ekonomi. Orang asing perlu untuk menggunakan sebuah agen local untuk distribusi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Orang asing perlu untuk menggunakan sebuah agen local untuk distribusi	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Perdagangan Grosir - Jasa perdagangan grosir pada basis biaya atau kontrak untuk produk tekstil, pakaian dan alas kaki (Bagian dari CPC 622)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Diharuskan berbentuk usaha patungan dengan penyedia jasa Laos. Keikutsertaan modal asing terbatas hingga 49%. Tunduk pada tes kebutuhan ekonomi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
5.JASA PENDIDIKAN			
- Kurikulum dan materi pendidikan wajib disetujui oleh Kementerian Pendidikan Laos dan Kementerian terkait - Berkenaan dengan C dan D dibawah, seluruh subject diizinkan, kecuali untuk pelatihan guru, agama dan politik			
A. Jasa Pendidikan Dasar (CPC 921) B. Jasa Pendidikan Sekunder - Jasa Pendidikan Sekunder Lanjutan (CPC 9222) C. Jasa Pendidikan Tinggi - Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sekunder Lanjutan (CPC 92310)			
B. Jasa Pendidikan Sekunder - Jasa Pendidikan Sekunder Umum (CPC 9221) - Pelatihan teknis dan kejuruan (Bagian CPC 922) C. Jasa Pendidikan Tinggi (CPC 923) D. Jasa Pendidikan Dewasa (CPC 924) E. Jasa Pendidikan Lainnya - Pelatihan bahasa asing Jangka Pendek	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada ¹	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
6. JASA LINGKUNGAN HIDUP Lingkup komitmen diperluas hanya sampai jasa Modal Vientiane Tidak termasuk jasa yang didanai secara publik			
Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401) Jasa Pembuangan Sampah	1) Tidak ada 2) Tidak ada	1) Tidak ada 2) Tidak ada	

¹ Kriteria utama meliputi jumlah pemasok layanan yang ada di wilayah geografis tertentu, stabilitas pasar dan skala geografis.

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 9402) Jasa sanitasi dan yang sejenis (CPC 9403) Pembersihan gas buangan (Bagian dari CPC 9404) Jasa penanggulangan kebisingan (Bagian dari CPC 9405) Jasa Perlindungan Alam dan Tata Ruang (CPC 9406)	3) Tidak ada	3) Tidak ada	
8. JASA KESEHATAN DAN SOSIAL			
Jasa Medis dan Jasa gigi (CPC 9312) - Jasa Umum dan Medis (CPC 93121) - Jasa Medis Spesialis (CPC 93122)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (hanya untuk rumah sakit swasta)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa rumah sakit swasta (Bagian dari CPC 93110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa yang diberikan oleh bidan, perawat, fisioterapis dan tenaga para medis (CPC 93191)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (hanya untuk rumah sakit swasta)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa kesehatan manusia lainnya (CPC 9319 (Selain 93191))	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (hanya untuk rumah sakit swasta)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Sosial (CPC 933)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (hanya untuk rumah sakit swasta)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
9. JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
Jasa penginapan hotel, bintang 3 atau	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
lebih (Bagian dari CPC 641) Jasa Penyajian Makanan dengan layanan restoran lengkap (CPC 64210) Jasa Penyajian Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa Agen Perjalanan dan Pemimpin Rombongan Perjalanan (CPC 7471) Jasa agen perjalanan, hanya untuk jasa ke dalam (Bagian dari CPC 74710)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Lainnya : Jasa konsultasi pariwisata	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA HIBURAN, OLAH RAGA DAN BUDAYA (SELAIN DARI JASA AUDIO VISUAL)			
B. Jasa kantor berita (CPC 962)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada ²	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

² pemberian izin harus didasarkan pada perjanjian bilateral

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa perpustakaan, arsip, museum, dan kebudayaan lainnya (CPC 963)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
D. Olahraga dan jasa hiburan lainnya (CPC 964)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Lainnya (jasa hiburan, budaya, dan olahraga lainnya)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
11. JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut Angkutan penumpang (CPC 7211) Angkutan barang (CPC 7212)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penyewaan kapal dengan awak (CPC 7213) Jasa tarik dan dorong (CPC 7214) Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868) Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (tidak berlaku di pelabuhan) (CPC 7454) B. Jasa Angkutan Perairan Internal Angkutan penumpang (CPC 7211) Angkutan barang (CPC 7222) Penyewaan kapal dengan awak Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868**)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Jasa Angkutan Jalur Rel Angkutan Penumpang	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 7111) Angkutan barang (CPC 7112) Jasa dorong dan Tarik (CPC 7113) Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 8868**) Jasa penunjang untuk jasa angkutan jalur rel (CPC 743)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
F. Jasa Angkutan Darat Angkutan penumpang - dicadangkan untuk Taksi (CPC 71221)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, tapi pengemudi harus warga negara Laos	
Angkutan barang (CPC 7123)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing adalah 100% untuk angkutan domestik. Untuk transportasi lintas batas: disyaratkan berdasarkan usaha patungan dengan penyedia jasa lokal, dengan partisipasi modal asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	terbatas hingga 49%		
Penyewaan kendaraan dengan operator (CPC 7124) Jasa pendukung untuk angkutan jalan (CPC 744)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan penyedia jasa Lao dipersyaratkan. Kepemilikan modal asing dibatasi untuk 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan angkutan darat (CPC 6112+8867)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pendukung untuk jasa angkutan jalan - Jasa stasiun bus - Jasa parkir	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
H. Jasa penunjang untuk semua moda angkutan³	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

³ Prioritas Logistik dalam AFAS mencakup:

- (1) Penanganan kargo kelautan (CPC 741)
- (2) Penempatan dan Pergudangan (CPC 742)

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Penanganan kargo (CPC 741) Jasa pendukung dan penunjang lainnya (CPC 749)	(2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing dibatasi 49%	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742) Jasa agen angkutan barang (CPC 748)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
I. . Jasa angkutan lainnya (Sekolah mengemudi untuk kendaraan)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

- (3) Jasa keagenan angkutan barang (CPC 748) [Jasa broker angkutan barang, jasa penerusan barang (terutama jasa organisasi pengangkutan atau pengaturan atas nama pengirim atau penerima barang), jasa broker perkapalan dan pesawat udara, dan konsolidasi angkutan barang serta break-bulk]
- (4) Jasa bantuan lainnya (CPC 749) [Jasa broker angkutan barang; jasa audit tagihan dan informasi tarif angkutan barang; jasa persiapan dokumen pengangkutan; jasa pemaketan dan pemetian dan pembongkaran serta pembukaan peti; jasa inspeksi angkutan barang, penimbangan dan pengambilan sample; dan penerimaan dan pengiriman barang termasuk penjemputan setempat dan pengantaran.]
- (5) Pemaketan (CPC 876)
- (6) Jasa kurir (CPC 7512**) [**termasuk jasa ‘pengantaran ekspres’ yang tidak berhubungan dengan pos. Pada jadwal komitmen Laos dalam GATS (CPC 7512), ‘pengantaran ekspres’ didefinisikan sebagai ‘koleksi, pengangkutan dan pengantaran dokumen, bahan-bahan yang telah dicetak, parsel dan/atau barang lainnya yang harus dikirimkan segera, sementara pelacakan dan pengawasan perawatan atas barang-barang tersebut melalui penyedia jasa dimaksud’. Hal ini berbeda dengan jasa Pos.]
- (7) Angkutan barang di bawah tiap sektor nya (A,B,E,F dalam jadwal ini): CPC 7212 kecuali cabotage; CPC 7112, 7123,7222
- (8) Jasa pengurusan bea masuk (tidak ada kode CPC nya)
- (9) Jasa angkutan udara (implementasi ASEAN Multilateral Agreement of the Full Liberalisation of Air Freight Services): negosiasi dan persetujuannya dilakukan terpisah

REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
berat)	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DI TEMPAT LAIN			
Jasa pelatihan keahlian (CPC 97090)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa Hukum (CPC 8619) Meliputi jasa pemberian saran dan konsultasi yang hanya terkait dengan hukum negara asal, hukum internasional dan hukum perusahaan <i>offshore</i> di Malaysia.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada bagi perusahaan yang tergabung dalam Wilayah Bagian Labuan. Jasa hukum hanya wajib dipasok ke perusahaan <i>offshore</i> yang didirikan dalam Wilayah Bagian Labuan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(4) Ujian kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan memasok jasa untuk maksud pendaftaran ke MIA akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perpajakan (CPC863 / 8630)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(4) Uji kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan memasok jasa untuk maksud pendaftaran badan profesional akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Jasa Arsitektur dapat dipasok hanya oleh orang perseorangan; b) Untuk praktek multi disiplin (Arsitektur, Rekayasa dan/atau Survei Kuantitas), kepemilikan asing sampai dengan maksimum 30 persen untuk usaha patungan oleh profesional yang terdaftar di negara asal. Jabatan direktur asing tidak diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(4) Uji kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan memasok jasa untuk maksud pendaftaran badan profesional akan dilakukan dalam Bahasa Inggris.

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Arsitektur Lainnya (CPC 86719**) Meliputi persiapan materi promosi dan presentasi, dan persiapan gambar as-built saja	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Rekayasa (CPC 8672) meliputi: (CPC 86721-86729)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui jumlah kepemilikan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673) meliputi: (CPC 867231, 86732,86733, 86739)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor regional atau perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dengan individu atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya untuk maksud kontrak jasa yang diberikan di Malaysia. Keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Perencanaan Kota Meliputi program jasa	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	(4) Uji kualifikasi untuk menentukan kompetensi

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pengembangan berkenaan dengan penggunaan lahan, pemilihan tempat, penggunaan dan pengawasan, sistem jalan dan penggunaan tanah dengan tujuan untuk membuatnya dan mempertahankannya agar lebih sistematis, serta perencanaan kota yang terkoordinasi (CPC 86741)	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	dan kemampuan memasok jasa untuk maksud pendaftaran badan profesional akan dilakukan dalam Bahasa Inggris
Jasa arsitektur tata ruang (CPC 86742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui kemitraan yang terdaftar secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(4) Uji kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan memasok jasa untuk maksud pendaftaran badan profesional akan dilakukan dalam Bahasa Inggris
Jasa tata ruang, meliputi penyediaan jasa pemberi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
saran, perencanaan dan rancangan untuk estetika tata ruang lapangan golf dan taman bertema (CPC 86742*)	(3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan Malaysia Arsitek Lansekap Terdaftar atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 51 persen	(3) Tidak ada	
Jasa Profesional Lainnya Agen indikasi geografis (hanya meliputi pengarsipan, penuntutan dan pembaruan paten)	(1) Tidak Terikat (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing tidak boleh melebihi 70%	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Komputer dan Jasa Terkait a. Jasa konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(3) Batasan horizontal tidak berlaku pada subsector ini

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>komputer (CPC 841)</p> <p>b. Jasa pemasangan perangkat lunak (CPC 842)</p> <p>c. Jasa Pemrosesan Data (CPC 843)</p> <p>d. Jasa basis data (CPC 844 / 84400)</p> <p>e. Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan mesin kantor dan peralatan termasuk Komputer (CPC 845) • Layanan persiapan data dari klien tidak melibatkan layanan pengolahan data (CPC 84910) • Jasa komputer lainnya tidak diklasifikasikan di tempat lain (CPC 84990**): <ul style="list-style-type: none"> – Jasa khusus pelatihan untuk staf klien, jasa pemulihan data, dan 			

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pengembangan konten kreatif			
<p>C. Jasa Penelitian dan Pengembangan</p> <p>Jasa penelitian dan pengembangan pada ilmu alam dan rekayasa</p> <p>(CPC 851** jasa penelitian dan pengembangan yang melibatkan sumber daya alam Malaysia, biodiversity, dan bahan genetik dan CPC 85105 jasa penelitian dan pengembangan jasa kedokteran dan farmasi)</p> <p>Terbatas pada kegiatan industri dan yang didefinisikan sebagai segala kajian sistematik dan intensif dalam bidang ilmu pasti atau</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya untuk perusahaan penelitian dan pengembangan kontrak dan perusahaan penelitian dan pengembangan yang bekerjasama secara lokal sebagai perusahaan patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>teknologi dengan obyek menggunakan hasil penelitian untuk produksi atau perbaikan bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan, produk-produk, komoditi atau pemrosesan tetapi tidak termasuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pengendalian mutu produk atau uji coba rutin bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan, produk-produk atau komoditi; (ii) Penelitian pada ilmu sosial dan humaniora; (iii) Pengumpulan data rutin (iv) Survei efisiensi atau kajian pengelolaan; dan (v) Penelitian pasar atau promosi penjualan 			

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penelitian dan pengembangan pada ilmu kesehatan dan farmasi (CPC 85105**)	(1) Tidak ada. (2) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Penelitian dan pengembangan uji coba ilmu kesehatan dan farmasi terbatas pada percobaan klinis dan kajian yang meningkatkan segala pemeriksaan pada subyek manusia yang dimaksudkan untuk menemukan atau memverifikasi dampak-dampak klinis, <i>pharmacological</i> , dan/atau efek <i>pharmaco-dynamic</i> lainnya pada produk (produk-produk) terperiksa, dan/atau untuk mengidentifikasi segala reaksi buruk untuk produk (produk-produk) terperiksa, dan/atau untuk mengkaji penyerapan, distribusi, metabolisme, dan pengeluaran produk (produk-produk) terperiksa dengan maksud untuk memastikan	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
keamanannya dan/atau kemanjurannya. (Termasuk untuk organisasi penelitian kontrak pra-klinis dan organisasi kontrak pabrikan)			
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental mengenai ilmu sosial dan kemanusiaan (CPC 8520 kecuali 85203 dan 85204)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penelitian dan pengembangan percobaan mengenai ilmu ekonomi (CPC 85202)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 51 persen</p>		
<p>Jasa penelitian dan pengembangan lintas disiplin ilmu (CPC 8530**)</p> <p>Meliputi kegiatan industri yang mencakup seluruh disiplin ilmu pasti dan rekayasa, termasuk bioteknologi dan teknologi komunikasi informasi, dan yang didefinisikan sebagai segala kajian sistematis dan intensif dalam bidang ilmu pasti atau teknologi dengan obyek menggunakan hasil penelitian untuk produksi atau perbaikan bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan, produk-</p>	<p>(1) Tidak ada.</p> <p>(2) Tidak ada.</p> <p>(3) Hanya untuk perusahaan penelitian dan pengembangan kontrak dan perusahaan penelitian dan pengembangan yang bekerjasama secara lokal sebagai perusahaan patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan keseluruhan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.</p> <p>Untuk jasa penelitian dan pengembangan interdisipliner yang</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>produk, komoditi atau pemrosesan tetapi tidak termasuk :</p> <p>(i) Pengendalian mutu produk atau uji coba rutin bahan-bahan, perlengkapan-perengkapan, produk-produk atau komoditi;</p> <p>(ii) Penelitian pada ilmu sosial dan kemanusiaan;</p> <p>(iii) Pengumpulan data rutin</p> <p>(iv) Survei efisiensi atau kajian pengelolaan; dan</p> <p>(v) Penelitian pasar atau promosi penjualan</p>	<p>melibatkan sumber daya alam Malaysia, keanekaragaman hayati dan bahan genetik jumlah kepemilikan saham asing tidak melebihi 49 persen</p>		
<p>D. Jasa Real Estate</p> <p>Jasa penyewaan atau pembiayaan meliputi rumah yang dimiliki atau yang disewakan</p> <p>Jasa penyewaan atau pembiayaan atas kepemilikan perumahan oleh pemiliknya atau penyewaan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada kecuali akuisisi, penghapusan atau kesepakatan atas tanah atau fokus lainnya atas pertanahan, perumahan dan real estate tidak akan dilakukan untuk tujuan spekulasi atau tujuan yang kontra produktif atau tujuan lainnya</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada kecuali akuisisi, penghapusan atau kesepakatan atas tanah atau fokus lainnya atas pertanahan, perumahan dan real estate tidak akan dilakukan untuk tujuan spekulasi atau tujuan yang kontra produktif atau tujuan lainnya</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>kepada yang lain. Sebagai contoh, termasuk rumah, gedung apartemen, bangunan multiguna yang sebagian besar merupakan pemukiman dan situs perumahan yang bergerak.</p> <p>Pengecualian: Jasa penginapan yang disediakan oleh hotel yang beroperasi, motel, rumah penginapan, asrama sekolah, tempat camping dan penginapan lainnya yang diklasifikasikan dalam grup 641 (Jasa hotel dan penginapan lainnya)</p> <p>(CPC 82101)</p>	<p>yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Negara</p>	<p>yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Negara</p>	
<p>Real estate services on a fee or contract basis</p> <p>Residential property management services on a fee or contract basis</p> <p>(CPC 82201)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	
<p>E. Jasa Penyewaan/Sewa-Beli tanpa Operator</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Berkaitan dengan kapal tidak termasuk <i>cabotage</i> dan perdagangan <i>offshore</i> (CPC 83103)	(3) Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan yang dikendalikan oleh Malaysia yang bertindak sebagai suatu agen	(3) Tidak ada	
Penyewaan Kapal kargo tanpa awak (hanya sewa kapal) untuk pelayaran internasional (CPC 83103)	(1) Tidak ada. (2) Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Jasa penyewaan dan pembiayaan untuk semua jenis kapal laut yang bermesin pancar sendiri tanpa operator, seperti kapal penumpang (kecuali kapal tanker, kapal kargo muatan kering, kargo dan kapal barang)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa sewa-beli atau penyewaan yang terkait dengan angkutan barang tanpa operator CPC 83102	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.	(3) Tidak ada	
Jasa sewa-beli atau penyewaan yang terkait dengan mesin dan peralatan konstruksi tanpa operator (CPC 83107)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa sewa-beli atau penyewaan yang terkait dengan mesin dan peralatan lainnya tanpa operator (CPC 83109)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing wajib tidak melebihi 51 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa sewa beli atau penyewaan yang terkait dengan barang pribadi dan rumah tangga (CPC 832)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
F. Jasa Usaha Lainnya Jasa Periklanan (CPC8711, 8712, 8719)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen		
Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa jajak opini publik (CPC 86402)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Hanya melalui perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya dan jumlah saham asing di perusahaan patungan wajib tidak melebihi 51 persen	(3) Tidak ada	
<p>Jasa Pengelolaan Konsultasi</p> <p>a) meliputi jasa pemberian saran, pembimbingan dan bantuan operasional mengenai pengelolaan pengiriman energi non-konvensional (CPC8650*)</p> <p>b) meliputi jasa pemberian saran, pembimbingan dan bantuan operasional mengenai pengelolaan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya melalui perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya dan pemegang saham Bumiputera dalam perusahaan usaha patungan paling sedikit 51 persen.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>lingkungan hidup termasuk jasa penilaian resiko (CPC8650*)</p> <p>c) meliputi jasa pemberian saran, pembimbingan, dalam bidang farmasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konsultasi produksi bahan baku dalam pembuatan obat-obatan dalam bentuk bahan mentah; - Sistem baru pengantaran obat;Metoda baru-Bioteknologi untuk mempengaruhi proses dan produk sel-sel yang hidup; - Metoda yang baru dalam pengembangan obat-obatan dan metoda pembuatan obat-obatan dan vaksin; danProduksi vaksin (CPC 8650*) <p>d) meliputi jasa pemberian saran, pembimbingan mengenai Jasa Jaringan Nilai Tambah Internasional, pengembangan telekomunikasi-pedesaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang telekomunikasi (CPC8650*)</p>	<p align="center">20</p>		<p align="center">MALAYSIA/AFAS 10</p>

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Layanan konsultasi manajemen sumber daya manusia (CPC 86504)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengelolaan proyek selain konstruksi (CPC 86601)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengujian Teknis dan Analisis (CPC 8676 kecuali 86764)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya dan Bumiputera yang memiliki saham dalam perusahaan patungan dimaksud paling sedikit 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa terkait dengan distribusi energi (CPC 887) Jasa konsultasi yang terkait dengan bimbingan, nasihat dan bantuan operasional manajemen mengenai penularan energi non-konvensional, pembangkit listrik dan jaringan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pencarian eksekutif	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 87201)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa sistem pemantau alarm (CPC 87303)	(1) Tidak ada' (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa survei di bawah permukaan	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Meliputi <i>Offshore 3-D Seismic Site Survei 3-D Seismic Site Survei Offshore</i> dalam Mendukung Eksplorasi Sumber Daya dan Pembangunan (CPC 86752)</p> <p>Jasa survei permukaan</p> <p>Meliputi Jasa survei Bangunan hanya dalam bentuk pemeriksaan survei bangunan dan penilaian konstruksi, kondisi dan kerusakan bangunan, termasuk diagnosa kerusakan bangunan, biaya perbaikan dan panduan pekerjaan perbaikan untuk subsektor Komersial dan Industri pada Sektor Properti (<i>Real Estate</i>) (CPC86753)</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa survei permukaan</p> <p>Meliputi survei Kuantitas (Biaya Rekayasa) Jasa Spesialis dalam bentuk</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Arbitrase/litigasi, Penyusutan Pajak, Audit Sebelum/Sesudah Kontrak, Pemeriksaan Teknis yang teliti, analisa sumber daya, analisa membangun kemampuan (CPC 86753)	(3) Tidak terikat	(3) Tidak terikat	
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat atau alat transportasi lainnya) (CPC 8866) Meliputi medis, alat presisi dan optik, jam tangan dan jam	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa kebersihan gedung (CPC 8741) Meliputi jasa pembasmian	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
dan pemusnahan kuman	(3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3) Tidak ada	
Keahlian khusus pemotretan kecuali pemotretan dari udara (CPC 875*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengemasan (CPC 86700) (Kecuali jasa yang semata-	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
mata untuk pencetakan informasi pada bahan pengemasan)	(3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3) Tidak ada	
Percetakan dan penerbitan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Meliputi jada penjilidan buku	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
CPC 88442**	(3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3) Tidak ada	
Ruang Pusat Pertemuan (CPC 87909)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(jasa pengelolaan ruang pertemuan dan pameran meliputi penyediaan jasa perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pemasaran atau pertemuan-pertemuan dan kegiatan lain yang sejenis untuk ruang pusat pertemuan dengan lebih dari 5.000 kapasitas tempat duduk)	(3) Hanya melalui perusahaan patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya dan jumlah saham asing di perusahaan patungan wajib tidak melebihi 70%	(3) Tidak ada	
Jasa penterjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang tergabung secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penempatan Pelajar, meliputi promosi, penerimaan dan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pemfasilitasian pelajar untuk belajar diluar Malaysia (CPC 87909)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa Pengoperasian Kantor Pusat (OHQ) Meliputi pengelolaan dan administrasi umum, perencanaan usaha, pengadaan barang mentah, dukungan teknis, pengawasan pemasaran dan perencanaan promosi penjualan, pelatihan dan pengelolaan personil, ketentuan perbendaharaan dan jasa pengelolaan dana serta penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan di Malaysia untuk kantor-kantornya dan perusahaan terkait di luar Malaysia. (CPC 87909)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada kecuali OHQ harus beroperasi di Malaysia dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pedoman Menyiapkan Kantor Pusat Operasional di Malaysia.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pusat Pengadaan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Internasional (IPC)</p> <p>(IPC merujuk pada perusahaan yang tergabung secara lokal yang menjalankan usaha di Malaysia untuk melakukan pengadaan dan penjualan bahan mentah, komponen dan produk jadi untuk kelompoknya baik terkait atau tidak terkait perusahaan di Malaysia dan diluar negeri)</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada kecuali bahwa suatu IPC harus tergabung secara lokal, melakukan usahanya di Malaysia dan memenuhi kriteria IPC</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>Pusat Distribusi Wilayah (RDC)</p> <p>(RDC adalah pusat pengumpulan dan konsolidasi untuk barang-barang jadi, komponen dan suku cadang yang diproduksi oleh perusahaannya sendiri untuk mereknya sendiri yang didistribusikan kepada penyalur, importir atau cabang atau perusahaan lainnya yang tidak terkait di dalam atau diluar negara.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada kecuali bahwa suatu RDC harus tergabung secara lokal, melakukan usahanya di Malaysia dan memenuhi kriteria RDC</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Diantara kegiatan tersebut adalah pembukaan kemasan, pengemasan kembali dan pemberian label)			
JASA KOMUNIKASI			
Jasa Kurir CPC 7512	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing harus tidak melebihi 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Telekomunikasi			
Telekomunikasi Dasar 1. Jasa Telepon Suara (dengan kabel atau tanpa kabel) (CPC 7521) 2. Jasa pengiriman data <i>Packet-switched termasuk jasa frame-relay services</i> (CPC 7523)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing hingga 70 persen untuk penyedia jasa ini diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Prinsip pengaturan pro-kompetisi yang terkait dengan pengaturan interkoneksi dan kompetisi (Mengacu pada Lampiran I)

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
3. Jasa Pengiriman data <i>Circuit switched</i> (CPC 7523) 4. Jasa faksimili (CPC 7521**, PCPC 7529**) 5. Jasa sewa beli sirkuit swasta (CPC 7522**& CPC 7523**)			
Jasa Teleks (CPC 7523)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing hingga 70 persen diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Telegraf (CPC7522)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia; atau Kepemilikan saham asing hingga 70	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
		persen diperbolehkan			
Jasa pengiriman data dan pesan Meliputi surat elektronik, surat suara, penelusuran informasi data dan basis data secara online, faksimili modern, konversi kode dan protokol (CPC 7523)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Kepemilikan saham asing hingga 70 persen diperbolehkan.	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	
Telekomunikasi Dasar Jasa penyeranta (CPC 75291)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Kepemilikan saham asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	
Jasa Telekomunikasi Lainnya 7. Jasa satelit domestik/internasional	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	Prinsip pengaturan pro-kompetisi yang terkait dengan pengaturan interkoneksi dan kompetisi (Mengacu pada

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
dan sambungan/kapasitas satelit (termasuk satelit bergerak) 8. Stasiun satelit bumi 9. <i>International switching and other international gateway</i> 10. <i>Mobile services analogue/digital cellular</i> 11. Jasa radio kanal 12. Jasa angkutan video	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	Lampiran I)
	(3)	Kepemilikan saham asing hingga 70 persen diperbolehkan.	(3)	Tidak ada	
Jasa telepon bergerak (CPC 75213)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Kepemilikan saham asing hingga 70 persen diperbolehkan	(3)	Tidak ada	
Jasa data bergerak (CPC 7523)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Kepemilikan saham asing hingga 70 persen diperbolehkan	(3) Tidak ada	
Jasa interkoneksi (CPC 7525 dan 76250)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa telekomunikasi terintegrasi (CPC 7526, 75260)	(2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Audiovisual	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa distribusi gambar bergerak, pita video dan perekaman suara (CPC96113)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa produksi gambar hidup atau <i>video tape</i> (CPC 96112)	(3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya dan jumlah pemegang saham asing wajib tidak melebihi 51 persen	(3) Tidak ada	
Jasa lainnya yang terkait dengan produksi dan distribusi gambar hidup atau <i>video tape</i> (CPC 96114)			
Jasa proyeksi gambar hidup CPC 96121	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Proyeksi <i>video tape</i> CPC 96122	(2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing wajib tidak melebihi 51 persen	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa proyeksi video di ruang pemutaran pribadi, tidak termasuk semua layanan penyiaran dan AV (CPC 96122)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya dan jumlah pemegang saham asing wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penyiaran Meliputi pengiriman dari stasiun penyiaran asing mengenai penyiaran asing dari wilayah asing melalui televisi atau radio (CPC7524*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat*	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat*	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa perekaman suara Meliputi produksi, distribusi dan mempertunjukkan rekaman suara kepada publik tetapi tidak termasuk semua jasa siaran dan audiovisual dan materi yang terkait dengan penyiaran	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya dan jumlah pemegang saham asing wajib tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa audiovisual lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
JASA KONSTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan pra-pemasangan pada bidang konstruksi (CPC 511) Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
(CPC 513) Perakitan dan Pemasangan pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514) Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) Pekerjaan pemasangan (CPC516) Pekerjaan penyelesaian dan finalisasi bangunan (CPC517)		yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen			
JASA DISTRIBUSI					
Jasa agen komisi (CPC 621) Penjualan berdasarkan biaya atau kontrak dari mesin, peralatan industri dan kendaraan selain kendaraan bermotor, sepeda dan sepeda motor (CPC 62114)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa agen komisi (CPC 621*) Khusus untuk tekstil, pakaian, dan alas kaki	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Kepemilikan saham asing wajib tidak melebihi 51 persen	(3)	Tidak ada	
B. Usaha Perdagangan Grosir	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Usaha Perdagangan Grosir dan Eceran (CPC 622)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Usaha perdagangan grosir artikel bulu (CPC 62234)	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	
Usaha Perdagangan grosir dari gelas, porselin dan tembikar (CPC 62245)					
Usaha perdagangan grosir					

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
jam tangan, jam dan perhiasan (CPC 62265) Usaha perdagangan grosir cat, pernis dan pernis (CPC 62274)					
Usaha Perdagangan Grosir dan Eceran (CPC 6111, 6113, 6121, 6221, 6222, 6223, 6224, 6225, 6226, 6227, 6228, 631, 632)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Keseluruhan modal asing diperbolehkan hingga 51 persen. Minimum investasi modal asing dalam format masing-masing usaha adalah sesuai dengan Pedoman Partisipasi Asing di Distributif Perdagangan Jasa	(3)	Tidak terikat	
C. Usaha Eceran	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Penjualan kendaraan bermotor (CPC 6111)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Penjualan sepeda motor dan	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
mobil salju serta komponen dan aksesori terkait (CPC 6121)		digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen			
Waralaba (CPC 8929)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	
E. Lainnya	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Penjualan eceran bahan bakar motor (CPC 61300)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	
JASA PENDIDIKAN					
Jasa Pendidikan Dasar (CPC 921) Hanya untuk sekolah internasional	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Pendidikan Sekunder Umum Hanya untuk sekolah internasional (CPC 9221)	(1) (2) (3)	Tidak terikat* Tidak ada Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) (2) (3)	Tidak terikat* Tidak ada Tidak ada	
Jasa pendidikan sekunder teknik dan kejuruan (CPC 9223) Hanya untuk sekolah swasta Jasa pendidikan sekunder teknik dan jenis sekolah kejuruan untuk siswa berkebutuhna khusus (CPC 9224) Hanya untuk sekolah swasta	(1) (2) (3)	Tidak terikat* Tidak ada Hanya melalui usaha patungan dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi 51%.	(1) (2) (3)	Tidak terikat* Tidak ada Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa Pendidikan Tinggi Lainnya yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi dengan pendanaan swasta, tidak termasuk lembaga pendidikan tinggi swasta dengan modal keikutsertaan Pemerintah Malaysia atau yang menerima bantuan dari Pemerintah Malaysia (CPC 92390).</p> <p>Jasa pendidikan dewasa yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi dengan pendanaan swasta, tidak termasuk lembaga pendidikan tinggi swasta dengan modal keikutsertaan Pemerintah Malaysia atau yang menerima bantuan dari Pemerintah Malaysia (CPC 924).</p>	(1) Tidak terikat, kecuali untuk persyaratan kehadiran komersial	(1) Tidak terikat termasuk untuk bantuan pendanaan atau subsidi seperti negara bagian atau federal namun tidak terbatas pada bantuan lahan, keuntungan pajak, beasiswa dan pinjaman terbatas pada lembaga dengan modal pemerintah maupun warga negara / penduduk tetap	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak terikat	
	(3) Hanya melalui usaha patungan dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi 51% and patuh kepada persyaratan tes kebutuhan jika diperlukan	(3) Tidak terikat termasuk untuk bantuan pendanaan atau subsidi seperti negara bagian atau federal namun tidak terbatas pada bantuan lahan, keuntungan pajak, beasiswa dan pinjaman terbatas pada lembaga dengan modal pemerintah maupun warga negara / penduduk tetap	
Jasa Pendidikan Tinggi	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Lainnya yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi dengan pendanaan swasta, tidak termasuk lembaga pendidikan tinggi swasta dengan modal keikutsertaan Pemerintah Malaysia atau yang menerima bantuan dari Pemerintah Malaysia (CPC 92390). Hanya untuk sekolah swasta	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	
Jasa pendidikan dewasa yang disediakan oleh lembaga pendidikan tinggi dengan pendanaan swasta, tidak termasuk lembaga pendidikan tinggi swasta dengan modal keikutsertaan Pemerintah Malaysia atau yang menerima bantuan dari Pemerintah Malaysia (CPC 924). Jasa Pendidikan Profesional dan / atau Kursus Singkat (tidak termasuk pengajaran	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
bahasa lokal) (CPC 92400)					
Jasa pendidikan lainnya (CPC 929 / 9290 / 92900)	(1)	Tidak terikat*	(1)	Tidak terikat*	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui usaha patungan dengan kepemilikan saham asing wajib tidak melebihi 51 persen	(3)	Tidak ada	
Jasa pendidikan lainnya (CPC 929 / 9290 / 92900)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa pengajaran bahasa	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali melalui kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh orang Malaysia atau keduanya. Jumlah saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	
JASA LINGKUNGAN HIDUP					
Pengelolaan Air Limbah (CPC 9401)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Hanya meliputi pemindahan, pengolahan dan pembuangan limbah industri. (Hanya untuk layanan yang dikontrak oleh sektor swasta. Tidak termasuk pekerjaan umum yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah federal, provinsi, kabupaten atau kota atau dikontrakkan oleh mereka)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui usaha patungan-, yang berbadan hukum dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikontrol Malaysia atau keduanya dan pemegang saham asing keseluruhan tidak akan melebihi 70 persen.	(3)	Tidak ada	
Jasa Pembuangan Sampah CPC 9402* Meliputi jasa pengelolaan limbah industri swasta yang meliputi jasa pengolahan dan pembuangan	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui persetujuan Komite Evaluasi Pengelolaan Limbah Padat Teknis Nasional dan lisensi disetujui dari Departemen Pengelolaan Limbah Padat Nasional. Kepemilikan saham asing keseluruhan tidak akan melebihi 51 persen.	(3)	Tidak ada	
Jasa Pembuangan Sampah CPC 9402* Meliputi jasa pembuangan	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
sampah, hanya untuk: - jasa pengolahan fasilitas terpadu biomassa - Penyedia jasa harus dilengkapi dengan teknologi tinggi yang khusus dibangun untuk layanan pembuangan limbah biomassa padat dan memenuhi semua persyaratan keamanan lingkungan. Produk ini akan digunakan sebagai bahan baru untuk keperluan energi.	(3)	Kepemilikan modal asing tidak dapat melebihi 70%	(3)	Tidak ada	
Sanitasi dan jasa serupa	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa penyapuan dan pembersihan salju (CPC 94030)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
Perlindungan Ambien Iklim Udara	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
(CPC 9404 –sesuai dengan	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
<p>Jasa Kebersihan pada Gas Buangan)</p> <p>Hanya meliputi layanan di daerah industri untuk menghilangkan polutan udara termasuk pemantauan emisi bergerak dan implementasi sistem kontrol atau program penanggulangan.</p> <p>(Hanya untuk layanan yang dikontrak oleh sektor swasta. Tidak termasuk pekerjaan umum yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah federal, provinsi, kabupaten atau kota atau dikontrakkan oleh mereka)</p>	(3)	Hanya melalui usaha patungan-, yang berbadan hukum dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikontrol Malaysia atau keduanya dan pemegang saham asing keseluruhan tidak akan melebihi 70 persen.	(3)	Tidak ada	
<p>Jasa penganggulangan kebisingan (CPC 9405)</p> <p>Hanya mencakup program pemantauan, dan instalasi pengurangan kebisingan dan layar dalam perumahan, bangunan komersial dan industri.</p>	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Hanya melalui usaha patungan-, yang berbadan hukum dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikontrol Malaysia atau keduanya dan pemegang saham	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
(Hanya untuk layanan yang dikontrak oleh sektor swasta. Tidak termasuk pekerjaan umum yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah federal, provinsi, kabupaten atau kota atau dikontrakkan oleh mereka		asing keseluruhan tidak akan melebihi 51 %.			
<p>Jasa perlindungan alam dan lanskap</p> <p>Hanya mencakup pembersihan dan remediasi tanah yang terkontaminasi. (bagian dari CPC 94060)</p> <p>(Hanya untuk layanan yang dikontrak oleh sektor swasta. Tidak termasuk pekerjaan umum yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah federal, provinsi, kabupaten atau kota atau dikontrakkan oleh mereka</p>	(1) (2) (3)	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Hanya melalui usaha patungan-, yang berbadan hukum dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikontrol Malaysia atau keduanya dan pemegang saham asing keseluruhan tidak akan melebihi 51 %.</p>	(1) (2) (3)	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	
JASA KESEHATAN					
Jasa spesialis Medis (CPC93122)	(1) (2)	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	(1) (2)	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	4) Uji kualifikasi untuk menentukan kompetensi dan kemampuan

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Meliputi obat-obatan forensik, nuklir, geriatrik, operasi mikrovaskular, bedah syaraf, bedah jantung, operasi plastik, imunologi dan onkologi klinis, traumatologi, anesthesiologi, spesialis perawatan intensif, psikiatri anak dan obat-obatan fisik	(3)	Jasa khusus medis dapat dipasok hanya oleh orang perseorangan	(3)	Tidak ada	memasok jasa akan dilakukan dalam Bahasa Inggris
Jasa Gigi (CPC 93123) Mencakup operasi ortognatik, operasi cranio-facial, onkologi oral, odontologi forensik dan permasalahan gigi yang membutuhkan perawatan spesial	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Kepemilikan saham asing tidak boleh melebihi 70%.	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Sebagaimana batasan pada akses pasar	
Jasa kedokteran hewan (CPC 932)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Hanya melalui perusahaan patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan	
		Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing tidak boleh melebihi 70 persen		
Jasa Perawat Spesialis (CPC 93191)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada
– Perawatan intensif khusus	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada
– Perawatan khusus jantung	(3)	Jasa dapat dipasok hanya oleh orang perseorangan. Pembukaan praktek pribadi atau praktek bersama tidak diijinkan.	(3)	Tidak terikat
– Perawatan <i>Peri-Operative</i>				
– Perawatan <i>Neonatal</i>				
– Perawatan <i>Pediatric</i>				
– Perawatan darurat dan trauma				
– Perawatan <i>Oncology</i>				
– <i>Gerontology</i>				
– Perawatan <i>Renal</i>				
– Perawatan Tulang				
– Perawatan <i>Ophthalmology</i>				
Jasa rumah sakit swasta (CPC 93110*)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada
	(3)	Hanya melalui perusahaan patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya dan jumlah	(3)	Pendirian klinik rawat jalan pasien tidak diijinkan

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak melebihi 70%		
Jasa rumah sakit swasta (CPC 93110*) Tidak termasuk pembentukan klinik rawat jalan pasien	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak melebihi 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa kesehatan manusia lainnya CPC 93199 Hanya meliputi jasa farmasi pada sektor manufaktur	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan saham asing tidak boleh melebihi 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pelayanan kesejahteraan disampaikan melalui lembaga-lembaga	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
perumahan untuk orang tua dan penderita cacat (CPC 93311) pelayanan rehabilitasi kejuruan untuk penderita cacat (CPC 93324)	(3)	Kepemilikan saham asing tidak boleh melebihi 70%.	(3)	Tidak ada	
Jasa kesehatan dan sosial terkait lainnya n.e.c. Pusat pribadi untuk orang yang berkebutuhan khusus	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Hanya melalui perusahaan patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan patungan wajib tidak melebihi 70%	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN					
Jasa hotel dan restoran (CPC 64110) hanya meliputi: (i) Jasa Hotel Penginapan (CPC 64110) (ii) Jasa Pusat Liburan dan Rumah Liburan (CPC	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Perusahaan usaha patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan jumlah	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
64192) (iii) Jasa Penyewaan Tempat Penginapan beserta Perabotannya (CPC 64193) Meliputi manajemen dan operasional hotel atau resor, termasuk outlet yang belum tentu memasukkan kepemilikan dalam property tersebut		kepemilikan asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen modal asing (Hotel Bintang 4 & 5)			
Jasa penyajian makanan (CPC 642)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Jasa penyajian minuman untuk tujuan konsumsi (CPC 643)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan usaha patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen modal asing.	(3)	Tidak ada	
Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur (CPC 7471)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
(hanya untuk perjalanan dalam negeri)	(3)	Melalui usaha patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70%	(3)	Tidak ada	
Jasa Pemandu Turis (CPC 7472)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat*	(3)	Tidak terikat*	
Jasa wisata dan perjalanan terkait lainnya n.e.c	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Manajemen hotel dan operasional hotel atau resort termasuk, outlet yang mungkin tidak termasuk kepemilikan properti tersebut	(3)	Melalui usaha patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70%	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA					
Jasa hiburan lainnya (CPC 96191, 96192, 96194)	(1)	Tidak terikat*	(1)	Tidak terikat*	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Jasa hiburan hanya dapat dipasok oleh orang perseorangan	(3)	Tidak ada	
Jasa yang disediakan oleh penulis, komposer, pemahat, penghibur dan seniman individu lain (CPC 96192)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Kepemilikan asing tidak melebihi 51%	(3)	Tidak ada	
Jasa penyediaan berita cetak (CPC 96211)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali hanya melalui jumlah kepemilikan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen.	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Taman bertema (suatu arena/pusat hiburan rekreasi berbasis keluarga yang dapat terdiri dari kendaraan, peralatan simulasi mekanis dan/atau berteknologi tinggi dengan berbagai macam fasilitas hiburan yang dibangun disekitar suatu taman bertema atau beberapa taman bertema. Kegiatan-kegiatan yang ditawarkan dapat berupa elemen-elemen hiburan, pendidikan, petualangan dan kegembiraan. Konsep dari taman bertema tersebut dapat di luar atau di dalam ruangan atau kombinasi antara keduanya)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Perusahaan usaha patungan dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70%	(3)	Tidak ada	
Jasa Perpustakaan CPC 96311	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Kepemilikan asing tidak melebihi 51%	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Jasa Perpustakaan Pribadi (CPC 96311)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Kepemilikan asing tidak akan melebihi 70 persen tergantung pada peraturan domestik yang diberlakukan oleh masing-masing Negara.	(3)	Tidak ada	
Jasa pengelolaan acara olahraga (CPC 96411,96412)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada, kecuali hanya melalui perusahaan yang dikendalikan orang Malaysia yang bertindak sebagai sponsor lokal	(3)	Tidak ada	
Jasa Olahraga dan Olahraga Lainnya (CPC 96590)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Hanya mencakup layanan Internet dan Permainan di Ponsel.	(3)	Kepemilikan asing tidak akan melebihi 70 persen tergantung pada peraturan domestik yang diberlakukan oleh masing-masing	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Untuk kepastian lebih besar, jasa permainan tidak termasuk perjudian dan taruhan.		Negara.			
JASA ANGKUTAN					
A. Jasa Angkutan Laut	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif : 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Provisioning, fuelling, and watering; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi,
Jasa Angkutan Laut Internasional tidak termasuk <i>cabotage</i> (CPC 7211)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 51 persen <u>Kapal terdaftar di Malaysia</u> Untuk mendaftarkan suatu kapal di Malaysia, ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipenuhi: 1) Pemilik kapal harus seorang warga negara Malaysia atau perusahaan yang tergabung di Malaysia;	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
		2) Mayoritas kepemilikan saham dipegang oleh orang Malaysia; 3) Mayoritas dewan direktur adalah orang Malaysia; dan 4) Tempat usaha utama berada di Malaysia.			pasokan air dan listrik 8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; dan 9. Jasa penurunan sauh, berlabuh dan penambatan.
Jasa Angkutan Laut Internasional tidak termasuk <i>cabotage</i> (CPC 7211) Hanya kapal yang terdaftar di bawah Registri Kapal Internasional Malaysia (MISR)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	
Jasa Angkutan Laut Internasional tidak termasuk <i>cabotage</i> (CPC 7212)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan jumlah kepemilikan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 70 persen</p> <p><u>Kapal terdaftar di Malaysia</u></p> <p>Untuk mendaftarkan suatu kapal di Malaysia, ketentuan-ketentuan berikut ini harus dipenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemilik kapal harus seorang warga negara Malaysia atau perusahaan yang tergabung di Malaysia; 2) Mayoritas kepemilikan saham dipegang oleh orang Malaysia; 3) Mayoritas dewan direktur adalah orang Malaysia; dan 4) Tempat usaha utama berada di Malaysia. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Provisioning, fuelling, and watering; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; dan 9. Jasa penurunan sauh, berlabuh dan penambatan.
Penyewaan kapal kargo dengan awak untuk pelayaran internasional (CPC 7213)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
<p>Jasa penyewaan dan sewa beli untuk semua jenis kapal pendorong ke laut dengan operator, seperti kapal penumpang (kecuali <i>pleasure bath</i>), <i>tankers</i>, <i>bulk dry cargo vessels</i>, kapal kargo dan barang)</p> <p>* Hal ini terbatas pada jasa penyewaan kapal dengan awak sesuai kesepakatan pihak penyewa untuk pelayaran atau jangka waktu.</p>	(3)	Tidak ada	(3)	Tidak ada	
<p>Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868**)</p> <p>(Hal ini dibatasi pada usaha yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal laut di tempat buang sauh atau tempat berlabuh dan pemeliharaan dan perbaikan kapal lokal)</p>	(1) (2) (3)	<p>Tidak terikat*</p> <p>Tidak ada</p> <p>Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya.</p>	(1) (2) (3)	<p>Tidak terikat*</p> <p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p>	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		Kepemilikan modal asing diizinkan hingga maksimum 70%	
F. Jasa Pendukung untuk Angkutan Laut Jasa Kapal untuk Penyelamatan dan Pengangkatan (tidak berlaku di pelabuhan) (CPC 74540) (Jasa kapal penyelamat yang disediakan di samudera dan lautan. Jasa dimaksud terdiri dari memperbaiki kapal rusak dan tenggelam \dan kargo-kargonya, termasuk menaikkan kapal yang tenggelam, membalikkan kapal yang terbalik dan mengapungkan kembali kapal yang terdampar)	(1)	Tidak ada	(1) Tidak ada
	(2)	Tidak ada	(2) Tidak ada
	(3)	Tidak ada	(3) Tidak ada

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Badan Klasifikasi ¹ (kecuali untuk jasa pembuat aturan untuk kapal berbendera Malaysia)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui suatu kantor perwakilan, kantor wilayah atau perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan saham asing dalam perusahaan usaha patungan wajib tidak melebihi 51 persen	(3)	Tidak ada	
E. Jasa Angkutan Jalur Rel	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
CPC 88688**	(3)	Jumlah kepemilikan asing secara total yang diijinkan sampai dengan maksimum 51 persen.	(3)	Tidak ada	

¹ Ketentuan terhadap peraturan konstruksi dan keselamatan kapal dan pengeluaran sertifikat seharusnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan domestik. Tidak termasuk survei dan klasifikasi atas kapal berbendera Malaysia yang mensyaratkan otorisasi khusus oleh otoritas yang berwenang.

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 88688**)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham dan jumlah kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen.	(3)	Tidak ada	
Untuk kepastian yang lebih besar, untuk mengecualikan pengerjaan pemeliharaan dan perbaikan di bawah lingkup Badan Penyimpanan Teknologi (Technology Depository Agency/TDA) Malaysia.					
Jasa pendukung untuk transportasi kereta api (CPC 743) Meliputi jasa penyimpanan Bagasi di stasiun	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
Transportasi Penumpang (CPC 7111)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Jumlah kepemilikan asing secara total yang diijinkan sampai dengan maksimum 70 persen.	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
Transportasi Barang (CPC 7112)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Jumlah kepemilikan asing secara total yang diijinkan sampai dengan maksimum 70 persen.	(3)	Tidak ada	
Jasa Tarik dan Tunda (CPC 7113)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Jumlah kepemilikan asing secara total yang diijinkan sampai dengan maksimum 70 persen.	(3)	Tidak ada	
F. Jasa Angkutan Darat	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Angkutan Barang	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Meliputi perusahaan pengangkutan swasta (Ijin kelas C) (CPC 7123)	(3)	Kepemilikan saham asing wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	
Angkutan penumpang oleh manusia - atau kendaraan	(1)	Tidak terikat karena kurangnya kelayakan teknis	(1)	Tidak terikat karena kurangnya kelayakan teknis	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
yang ditarik binatang	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham dan jumlah kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen.	(3)	Tidak ada	
Penyewaan kendaraan komersial dengan operator (CPC 71240)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
Jasa perawatan dan reparasi yang tidak diklasifikasikan di bagian lain pada trailers dan semi trailers berdasarkan basis biaya atau kontrak CPC 88670*	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham dan jumlah	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen.	
Jasa pribadi yang disediakan oleh perparkiran, lot parkir dan garasi parkir, menggunakan atap maupun tidak. CPC 74430	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham dan jumlah kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan Jasa Penanganan Kargo Laut (CPC 741**) (Terbatas hanya untuk angkutan laut) Jasa Penanganan Kargo Laut terbatas pada kegiatan yang dilakukan oleh operator terminal tetapi tidak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan kepemilikan saham dan jumlah kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen, mengikuti pada otorisasi dari operator terminal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
termasuk kegiatan langsung buruh pelabuhan, saat tenaga kerja yang terorganisir secara independen dari bongkar muat atau perusahaan operator. Kegiatan ini meliputi pengaturan dan pengawasan bongkar/muat kargo ke/dari kapal; mengunci/melepas kargo dan penerimaan/pengiriman dan penyimpanan barang sebelum pengiriman atau setelah dikeluarkan.					
Jasa penyimpanan dan pergudangan Hanya meliputi jasa pergudangan berikat swasta (CPC 742)	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen	(1) (2) (3)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada	
Jasa Pengiriman Barang	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
melalui laut (CPC 7480) (Terdiri dari pengelolaan dan pengawasan operasi pengapalan atas nama pemilik kapal, melalui jasa pengadaan angkutan dan terkait lainnya, perbaikan dari dokumentasi dan ketentuan informasi usaha)	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen.	(3)	Tidak ada	
Jasa tambahan transportasi lainnya (CPC 7490)	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
Jasa Pialang Pengangkutan	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
Jasa transportasi lainnya	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak terikat	(3)	Tidak terikat	
Jasa agen kelautan	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Meliputi pemasaran dan penjualan dari angkutan laut dan jasa-jasa terkait dan bertindak atas nama	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
	(3)	Tidak ada	(3)	Tidak ada	

MALAYSIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Sub sektor	Pembatasan pada Akses Pasar		Pembatasan pada Perlakuan Nasional		Komitmen Tambahan
perusahaan mengelola pemanggilan kapal atau pengambilalihan kargo jika diperlukan (CPC 7454*)					
JASA LAINNYA					
Jasa pelatihan ketrampilan	(1)	Tidak ada	(1)	Tidak ada	
Meliputi penyediaan pelatihan untuk tenaga teknis, pengawas dan produksi yang terkait dengan level fungsional dalam teknologi baru dan baru muncul sebagai berikut:	(2)	Tidak ada	(2)	Tidak ada	
1) teknologi manufaktur otomatis; 2) teknologi material maju; 3) bioteknologi; 4) elektronik; 5) teknologi informasi; dan 6) teknologi penerbangan/ kapal terbang (CPC 97090)	(3)	Hanya melalui perusahaan usaha patungan yang digabungkan secara lokal dengan individu Malaysia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga Malaysia atau keduanya dan keseluruhan kepemilikan asing wajib tidak melebihi 70 persen	(3)	Tidak ada	

LAMPIRAN I

Lampiran untuk Komitmen Tambahan (Jasa Telekomunikasi)

Prinsip	Persyaratan Prosedural
1. Perlindungan Persaingan	Badan Pengatur harus mengambil kebijakan untuk: - Menjaga persaingan yang adil di antara operator jaringan. - Melindungi kepentingan konsumen.
2. <i>Universal Service Obligation</i>	Memastikan bahwa jaringan operator berkontribusi untuk <i>Universal Service Obligation</i> terutama perluasan jasa ke dalam wilayah pinggiran dan wilayah tertinggal seperti yang ditetapkan dalam ijinnya.
3. Kriteria perijinan tersedia untuk masyarakat	Untuk memberikan saran kepada operator jaringan lainnya mengenai status perijinan dari setiap jaringan operator termasuk syarat dan ketentuan terkait dengan ijin operator yang mengatur hak pemegang ijin untuk interkoneksi dengan operator.
4. Regulator mandiri	Untuk menjalankan fungsi-fungsinya berkaitan dengan mengacu pada melaksanakan operator telekomunikasi dan menjalankan jasa telekomunikasi di Malaysia seperti yang telah tercantum pada Bagian 3B Undang-Undang Telekomunikasi;
5. Pengaturan interkoneksi	Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip berikut terkait dengan pengaturan interkoneksi melekat pada: - Interkoneksi dan akses antara operator jaringan wajib atas dasar kesamaan dan non-diskriminasi; - pembebanan biaya untuk fasilitas dan jasa interkoneksi yang disediakan oleh jaringan operator wajib adil dan setara; - kualitas teknis dari fasilitas dan jasa interkoneksi yang diberikan oleh jaringan operator wajib tidak kurang berkualitas teknik dari jasa fasilitas dan interkoneksinya wajib tidak kurang dari yang disediakan di dalam jaringan mereka sendiri; - operator jaringan domestik pada setiap segmen pasar wajib tidak menyalahgunakan kekuatan pasarnya untuk membatasi akses pada fasilitas penting hanya untuk interkoneksi; - operator jaringan yang menyediakan akses koneksi ke pelanggan wajib diijinkan untuk memberitahukannya (pelanggan); - tidak ada subsidi silang yang diperbolehkan diantara perusahaan penyedia jasa telekomunikasi di mana satu perusahaan tersebut harus menanggung bagian beban <i>Universal Service Obligation</i> yang

	tidak seimbang dimana bagian tersebut tidak proporsional terhadap pangsa pasarnya.
6. Batasan dalam Akses Pasar	<p>Akuisisi, Merger dan Pengambilalihan</p> <p>Akuisisi atas aset atau kepentingan dari perusahaan dan jaringan bisnis Malaysia, merger atau pengambilalihan memerlukan persetujuan dan memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuisisi dari hak voting perusahaan Malaysia oleh satu kepentingan asing atau kelompok terkait yang memiliki 15% atau lebih, atau kepentingan asing secara total sejumlah 30% atau lebih atau melebihi senilai 5 juta Ringgit Malaysia; - Akuisisi lain yang diajukan atas aset atau kepentingan untuk segala keperluan yang akan berpengaruh pada sisi kepemilikan atau pengawasan terhadap kepentingan asing; dan - Pengawasan dari perusahaan Malaysia melalui segala bentuk persetujuan usaha patungan, persetujuan manajemen, persetujuan bantuan teknik atau persetujuan lainnya. <p>Persetujuan dapat ditolak apabila investasi yang diajukan berbenturan dengan kepentingan Negara.</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa Hukum Layanan penasihat hukum dan perwakilan di berbagai bidang hukum (CPC 8611) Penasihat hukum dan layanan informasi lainnya (CPC 8619)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Untuk jasa konsultasi hukum konsultan hukum asing hanya dapat diizinkan di Myanmar dan melakukan kasus sebelum pengadilan tidak diperbolehkan karena pembatasan hukum.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada untuk penasehat hukum tetapi jasa perwakilan hukum hanya dapat dilakukan oleh warga negara Myanmar.	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan atau kemitraan dengan akuntan publik Myanmar yang terdaftar secara lokal dianjurkan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Penanaman Modal Asing, dengan ketentuan mitra asing harus berkompeten dan terdaftar sebagai Akuntan Publik Praktek di negaranya. Keikutsertaan modal asing diperbolehkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa perpajakan - Perencanaan pajak dan konsultasi bisnis (CPC 86301) - Jasa persiapan dan pemeriksaan pajak bisnis (CPC 86302) - Jasa terkait pajak lainnya (CPC 86309)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>		
Jasa Rekayasa (CPC 8672)	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dijijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung</p>	<p>akses pasar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	pada kondisi masing-masing.		
Jasa rekayasa terpadu (CPC 8673)	<p>(4) Tidak ada</p> <p>(5) Tidak ada</p> <p>(6) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <p>(i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner;</p> <p>(ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan</p> <p>(iii) Pelaksanaan sesuai dengan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>		
Jasa Perencanaan Kota (CPC 86741)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Tunduk pada Komitmen Horizontal
Jasa arsitektur tata ruang (CPC 86742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	<p>(4) a. Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p> <p>b. Pemerintah perlu mengatur arus tenaga kerja asing untuk memastikan hubungan sosial yang terpadu di Myanmar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>B. Komputer dan Jasa Komputer yang Terkait</p> <p>a. Jasa konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)</p> <p>b. Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842) Jasa konsultasi sistem dan perangkat lunak (CPC 8421) Jasa analisis sistem (CPC 8422) Jasa rancang sistem (CPC 8423) Jasa pemrograman (CPC 8424) Jasa pemeliharaan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <p>(i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner;</p> <p>(ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan</p> <p>(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat digunakan melalui sewa jangka panjang, tergantung</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
sistem (CPC 8425) c. Jasa pemrosesan data (CPC 843) Jasa penyiapan input (CPC 8431) Jasa pemrosesan data dan tabulasi (CPC 8432) Jasa <i>time-sharing</i> (CPC 8433) Jasa pemrosesan data lainnya (CPC 8439) d. Jasa basis data (CPC 844) e. Lainnya (CPC 845+849) Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin kantor	pada kondisi masing-masing.		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 845) Jasa komputer lainnya (CPC 849) Jasa penyiapan data (CPC 8491) Jasa komputer lainnya (CPC 8499) Jasa intregrasi sistem Jasa pengembangan perangkat lunak			
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan Jasa Penelitian dan Pengembangan pada ilmu alam (CPC 851) - Jasa Penelitian dan Pengembangan dan pengembangan percobaan pada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keberadaan komersial dari Jasa Penelitian dan Pengembangan pada ilmu alam diperbolehkan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada di Republik Persatuan Myanmar	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	Tunduk pada Komitmen Horisontal (Semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian terkait lainnya)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
ilmu fisika (CPC 85101) - Jasa penelitian dan pengembangan percobaan pada Kimia dan Biologi (CPC 85102) - Jasa penelitian dan pengembangan percobaan pada rekayasa dan teknologi (CPC 85103) - Jasa penelitian dan pengembangan percobaan pada ilmu pertanian (CPC 85104)			
Jasa Penelitian dan Pengembangan pada ilmu sosial dan humaniora (CPC 852)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal (Semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<ul style="list-style-type: none"> – Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu sosial dan humaniora (CPC 8520) – Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu budaya, sosiologi, dan psikologi (CPC 85201) – Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental pada ekonomi (CPC 85202) – Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental pada hukum (CPC 85203) – Jasa penelitian dan 			Pendidikan dan Kementerian terkait lainnya)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
pengembangan eksperimental pada linguistik dan bahasa (CPC 85204) – Jasa penelitian dan pengembangan eksperimental pada ilmu sosial dan humaniora lainnya (CPC 85209) – Penelitian ekonomi dan perilaku – Penelitian pasar komersial – Penelitian industri			
Jasa Penelitian dan Pengembangan Interdisipliner (CPC 853/85300) Penelitian dan Pengembangan Interdisipliner terbatas pada kegiatan Industri	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal (Semua jenis jasa pendidikan harus diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian terkait lainnya)

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
<p>D. Jasa Real Estate</p> <p>Meliputi property yang dimiliki atau dibiayai</p> <p>Jasa pembiayaan atau penyewaan yang meliputi property tempat tinggal yang dimiliki atau dibiayai (CPC 82101)</p> <p>Jasa pembiayaan atau penyewaan yang meliputi property non-tempat tinggal yang dimiliki atau dibiayai (CPC 82102)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Tunduk pada Komitmen Horisontal</p>
<p>Berdasarkan biaya atau kontrak dasar</p> <p>Jasa manajemen properti tempat tinggal meliputi yang dimiliki sendiri atau</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Tunduk pada Komitmen Horisontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
dibiayai (CPC 82101) Jasa manajemen properti non tempat tinggal meliputi yang dimiliki sendiri atau dibiayai (CPC 82202)			
Sewa kapal kargo tanpa awak (<i>Bareboat charter</i>) untuk pengiriman internasional (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
E. Sewa/Jasa Penyewaan tanpa Penghubung Penyewaan kapal kargo tanpa awak (<i>Bareboat charter</i>) untuk pelayaran internasional. (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Penyewaan dan sewa-beli peralatan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
studio rekaman (CPC 83109)	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak. Organisasi dan orangasing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah 	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan kontrak jangka panjang		
Lainnya (CPC 832) - Jasa penyewaan atau penyewaan terkait televisi, radio, perekam kaset video, serta peralatan dan aksesori terkait (CPC 83201) - Jasa penyewaan atau penyewaan terkait Video Tape (CPC 83202)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa penyewaan dan penyewaan terkait peralatan kesenangan dan rekreasi (CPC 83204)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha Patungan dengan Warga Negara Myanmar atau Perusahaan hingga 70% ekuitas diizinkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	Tunduk pada Komitmen Horisontal
F. Jasa Usaha Lainnya Jasa Periklanan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 871)	<p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak. Organisasi dan orangasing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari 	<p>(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	pemerintah berdasarkan kontrak jangka panjang		
Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa pengelolaan konsultasi pemasaran (CPC 86503)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa Teknik dan Analisis Jasa teknik dan analisis pada sistem mesin dan elektronik yang terintegrasi (CPC 86763) Jasa inspeksi teknik (CPC 86764)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa insidental untuk energi manufaktur (termasuk listrik)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran perusahaan komersial minyak asing diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), Peraturan Investasi Myanmar 2017, Undang-undang Perusahaan Myanmar 2017, berlaku sejak 1 Agustus 2018, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (1989), Undang-Undang Pajak Penghasilan (1974), Undang-Undang Pajak Perdagangan (1990) dan seterusnya:</p> <p>Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak		
Jasa konsultasi ilmiah dan teknis terkait (CPC 8675) - Geologi, geofisika, dan layanan pencarian ilmiah lainnya (CPC 86751) - Jasa Survei Permukaan (CPC 86752)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Untuk dilakukan oleh perusahaan usaha patungan dengan Kementerian Listrik dan Energi sesuai dengan Pemberitahuan Komisi Investasi Myanmar No. 26/2016	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Untuk dilakukan oleh perusahaan usaha patungan dengan Kementerian Listrik dan Energi sesuai dengan Pemberitahuan Komisi Investasi Myanmar No. 26/2016	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Perawatan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat udara atau peralatan transportasi lainnya) (CPC 633 + 8861-8866)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Pembersihan Gedung Jasa Pembersihan Jendela (87402) Jasa Janitor (87403) Jasa Pembersihan Gedung Lainnya (87409)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa Fotografi (CPC 875)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa Pengemasan (CPC 876)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti diuraikan dalam komitmen horisontal	Tunduk pada Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Percetakan dan Penerbitan (CPC 88442)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak. 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Organisasi dan orangasing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan kontrak jangka panjang		
Jasa konvensi (CPC 87909 *)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan dari Komite Pembangunan Kota masing-masing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan dari Komite Pembangunan Kota masing-masing	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa penterjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016).	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak. <p>Organisasi dan orangasing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun, tanah dapat diperoleh dari pemerintah berdasarkan kontrak jangka panjang</p>		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
JASA KOMUNIKASI			
Jasa Pos (CPC 7511)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
Jasa Kurir (CPC 7512) a. Jasa kurir multi-moda (CPC 75121) b. Jasa Kurir Lainnya (CPC 75129) (Jasa kurir yang berhubungan dengan dokumen-dokumen dan bingkisan-bingkisan tidak termasuk surat-surat dan kartu	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut: (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
pos)	(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak	masing.	
Jasa Telekomunikasi			
I. Jasa Faksimili (CPC 7521** + 7529) II. Jasa peningkatan / penambahan nilai faksimili, termasuk penyimpanan dan penerusan pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**) III. Jasa transmisi data <i>packet switched</i> (CPC 7523**) IV. Jasa transmisi data <i>circuit switched</i> (CPC 7523**) V. Jasa sewa-beli sirkuit swasta (CPC 7522**+7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Teleks (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut: (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	
Jasa Telegraf (CPC 7522)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak 	<p>jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing. 	
Surat Elektronik (CPC 7523**)	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut: 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak 	<p>tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing. 	
Surat suara (CPC 7523**)	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <ul style="list-style-type: none"> a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun 	.

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan</p> <p>(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak</p>	<p>demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	
<p>Penelusuran informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <p>(i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner;</p> <p>(ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan</p> <p>(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	disetujui oleh kedua belah pihak		
Pertukaran Data Elektronik (EDI) (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Konversi Kode dan Protokol (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p>b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Pemrosesan Informasi dan/atau data secara online (termasuk pemrosesan transaksi) (CPC 843**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut: (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.	
Jasa Telepon Umum (CPC 7521)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa telepon bergerak (CPC 75213)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
Jasa Penyeranta (CPC 75291)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
Jasa sewa-beli sirkuit swasta (CPC 7521)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horizontal
Jasa Transmisi Data <i>Packet-Switched</i> (CPC 7523**) (e) Jasa Pengiriman Data dan Pesan (CPC 7523) Jasa Transmisi Data <i>Circuit switched</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 7523**) (e) Jasa Pengiriman Data dan Pesan (CPC 7523)			
Jasa Pemeliharaan Peralatan Telekomunikasi (CPC 75450)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan / penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Undang-Undang Investasi Myanmar (2016) dari Republik Persatuan Myanmar. Investasi dapat dilakukan dalam salah satu bentuk berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">(i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner;</p> <p style="margin-left: 40px;">(ii) Usaha patungan antara warga negara asing</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Organisasi dan orang asing tidak diijikan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan</p> <p>(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak</p>	<p>pada kondisi masing-masing.</p>	
D. Jasa Audio Visual			
<p>Jasa Audio Visual Jasa produksi dan distribusi gambar bergerak dan pita <i>video</i> (CPC 9611)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemasok jasa asing diperbolehkan memproduksi gambar bergerak hanya dengan bekerjasama dengan produsen domestik. Perusahaan-perusahaan Patungan yang memproduksi film, berdasarkan kepemilikan modal atau kontrak, dengan mayoritas kepemilikan domestik akan diperbolehkan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horisontal</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>mendirikan studio produksi dan kompleks produksi modern.</p> <p>Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak 		

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak</p> <p>Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p>		
<p>Jasa Proyeksi Gambar Bergerak (CPC 9612)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">(i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100%</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana disebutkan dalam Komitmen Horisontal</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>diizinkan oleh Komisioner;</p> <p>(ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan</p> <p>(iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak</p> <p>Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p>		
<p>Jasa Radio dan Televisi (CPC-9613)</p> <p>- Jasa Radio hanya untuk Produksi Program-program Radio (CPC 96131)</p> <p>- Jasa Televisi hanya untuk Produksi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti yang ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Seperti yang ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>Tunduk pada Komitmen Horisontal</p>

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Program-program TV (CPC 96132)			
Jasa Transmisi Radio dan Televisi (CPC 7524)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Jasa Perekaman Suara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	Tunduk pada Komitmen Horisontal
Jasa Tempat Pertunjukan Film (CPC 9615)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016).	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana disebutkan dalam kolom Akses Pasar	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak <p>Organisasi atau orang asing tidak diperbolehkan memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh dari Pemerintah atas dasar sewa jangka panjang.</p>		
E. OTHER			
- Jasa Pusat Data	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal
- Jasa <i>e-Commerce</i>	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
JASA KONSTRUKSI DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Pekerjaan Prapemasangan pada Lokasi Konstruksi (CPC 511) Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512) Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513) Perakitan dan Pemasangan Konstruksi Prefabrikasi (CPC 514) Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515) Pekerjaan Pemasangan (CPC 516)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut : (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam kolom akses pasar.	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517) Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518)			
JASA DISTRIBUSI			
Jasa Agen Komisi (CPC 621)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Perdagangan Grosir (CPC 622)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914	
Jasa Pengecer (CPC 631)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 1914	
Waralaba (CPC 8929)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(3) Tidak terikat	(3) Tidak terikat	
JASA PENDIDIKAN			
Jasa Pendidikan Dasar (CPC 9211) - Jasa Pendidikan Pra Sekolah (CPC 9211) - Jasa Pendidikan Dasar Lainnya (CPC 9219)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa Pendidikan Sekunder - Jasa Pendidikan Sekunder Umum (CPC 9221)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa Pendidikan Tinggi (CPC 923)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Pendidikan Sekunder Lanjutan (CPC 9231) Jasa Pendidikan Tinggi Lainnya (CPC 9239)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(3) Tidak ada	Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Pendidikan Dewasa (CPC 924/9240) Kursus dan Pelatihan bahasa Kursus Bisnis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 929/9290) Jasa pelatihan keterampilan yang meliputi penyediaan pelatihan untuk	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sesuai dengan komitmen horisontal Karena peraturan pendidikan yang ada, semua jenis layanan

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
tingkat fungsional terkait teknis, pengawasan dan produksi teknologi baru dan berkembang sebagai berikut: (1) teknologi manufaktur otomatis, (2) teknologi material maju, (3) bioteknologi, (4) elektronik; (5) teknologi informasi, (6) avionik / penerbangan (CPC 97090) - jasa pelatihan tingkat tinggi komputer	(3) Tidak ada		pendidikan diatur oleh Kementerian Pendidikan.
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
Jasa Pembuangan Limbah (CPC - 9401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dari pemasok	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Pemasok dan/atau penyedia	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	<p>dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner; (ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak 	<p>jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing. 	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(4) Kehadiran komersial dari pemasok dan/atau penyedia jasa asing diijinkan sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan Myanmar 2017, dengan efek dari 1 Agustus 2018 dan Undang-Undang Investasi Republik Persatuan Myanmar (2016). Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Investasi Myanmar (2016), investasi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan berikut :</p> <p>(i) pelaksanaan dan investasi oleh investor asing dengan modal asing sebesar 100% diizinkan oleh Komisioner;</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Pemasok dan/atau penyedia jasa asing harus mematuhi Undang-Undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penanaman modal, perpajakan, imigrasi dan tenaga kerja b. Organisasi dan orang asing tidak diijinkan untuk memiliki tanah di Myanmar. Namun demikian, tanah dapat diperoleh melalui sewa jangka panjang tergantung pada kondisi masing-masing.</p>	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(ii) Usaha patungan antara warga negara asing dan penduduk Myanmar atau Pemerintah dan Organisasi yang relevan (iii) Pelaksanaan sesuai dengan sistem kontrak yang disetujui oleh kedua belah pihak		
Jasa sanitasi dan jasa sejenisnya (CPC 9403)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Seperti ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Tunduk pada komitmen horisontal
Jasa Lainnya: - Jasa Pengurangan kebisingan - Konsultasi Lingkungan - Pembersihan Gas Buang	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horisontal
JASA KESEHATAN			
Jasa Kesehatan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Tunduk pada

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Manusia A. Jasa Medis dan Gigi Jasa medis umum (CPC 93121)	(2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	komitmen horisontal
Jasa medis spesialis (CPC93122)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horisontal
Jasa gigi (CPC 93123)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada komitmen horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa kedokteran hewan (CPC 932/9320)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa persalinan dan jasa terkait lainnya, Jasa perawat, fisioterapis dan tenaga paramedis (CPC 93191)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa rumah sakit (CPC 9311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	Kesehatan Pribadi, 2007		
Jasa ambulans (CPC 93192)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Laboratorium	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa fasilitas kesehatan perumahan selain jasa rumah sakit (CPC 93193)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa kesehatan masyarakat lainnya (CPC 93199)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing diizinkan hingga 70% dan harus sesuai dengan aturan hukum terkait Jasa Kesehatan Pribadi, 2007	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horizontal
Jasa Sosial Jasa sosial tanpa akomodasi. Perawatan anak usia dini & Program Pengembangan anak-anak (CPC - 9332)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
A. Jasa Hotel dan Restoran Jasa hotel dan penginapan lainnya (CPC 6411/64110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berhak menikmati pengecualian berdasarkan Undang-Undang Penanaman	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
		Modal Asing (2016) Bab XVIII	
Jasa penginapan motel (CPC 64120)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jika hal itu diijinkan oleh Komisi Penanaman Modal Myanmar, penanam modal asing wajib berhak untuk menikmati pengecualian dan pembebasan berdasarkan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (2016) Bab XVIII	
Jasa penyajian makanan dengan jasa restoran lengkap (CPC 6421/64210)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Berhak menikmati pengecualian berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (2016) Bab XVIII	
Jasa penyajian minuman tanpa	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
hiburan (CPC 64310)	(3) Tidak ada	(3) Jika hal itu diijinkan oleh Komisi Penanaman Modal Myanmar, tenaga ahli dan teknisi asing berhak membayar pajak penghasilan yang dapat dibayar kepada Negara dalam Mata Uang Asing pada tingkat nilai tukar yang berlaku bagi warga negara yang berada dalam negara tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Uni Myanmar (2016) Bab XVIII	
B. Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur (CPC 7471)			
Pengoperasian angkutan turis: Secara khusus mengoperasikan usaha turis melalui kapal motor,	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
watercraft atau keduanya.			
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
Taman Hiburan Bertema (CPC 96194)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Kantor Berita (CPC 962)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak Terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak Terikat	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Perpustakaan (CPC 96311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Kearsipan (CPC 96312)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
	(2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	dalam Komitmen Horisontal
Jasa Museum (CPC 96321)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Olahraga dan Rekreasi Lainnya Jasa Promosi Kegiatan Olahraga (CPC 96411) Jasa Organisasi Kegiatan Olahraga (CPC 96412)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Taman Rekreasi (CPC	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Tunduk pada komitmen

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
96491)	(2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Hukum dan Peraturan masing-masing Komite Pembangunan Kota	(2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial penyedia jasa asing diizinkan sesuai dengan Hukum dan Peraturan masing-masing Komite Pembangunan Kota	horisontal
JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut Angkutan Penumpang Internasional (tidak termasuk <i>Cabotage</i>) (CPC 7211)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Angkutan Barang Internasional (tidak termasuk <i>cabotage</i>) (CPC 7212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Penyewaaan kapal	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Sebagaimana

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
kargo dengan awak untuk angkutan internasional (CPC 7213/72130)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Perawatan dan Perbaikan Kapal (CPC 8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Dorong dan Derek (CPC 7214)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Joint venture dengan badan usaha atau penduduk Myanmar dengan modal maksimum yang diizinkan adalah 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa pendukung untuk angkutan laut Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(tidak berlaku dalam pelabuhan terbatas)			
Badan Klasifikasi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Operasional Pelabuhan dan Perairan (tidak termasuk Kargo) (CPC 7451)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Joint venture dengan badan usaha atau penduduk Myanmar dengan modal maksimum yang diizinkan adalah 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa Bantuan Navigasi (CPC 7453)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Joint venture dengan badan usaha atau penduduk Myanmar dengan modal maksimum yang diizinkan adalah 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
B. Angkutan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Sebagaimana

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Perairan Internal Angkutan Penumpang (CPC 7221) - Angkutan penumpang dengan feri (CPC 72211) - Angkutan penumpang lainnya (CPC 72219)	(2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Perusahaan Angkutan Air Darat dengan kepemilikan modal asing 49%	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Angkutan barang - Angkutan barang beku atau didinginkan (CPC 72221) - Angkutan barang lainnya (CPC 72223)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Perusahaan Angkutan Air Darat dengan kepemilikan modal asing 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Penyewaan kapal dengan awak (CPC 7223)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Perusahaan Angkutan Air Darat dengan kepemilikan modal asing 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Perawatan dan Perbaikan Kapal	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
(CPC 8868**)	(2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Perusahaan Angkutan Air Darat dengan kepemilikan modal asing 49%	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	dalam Komitmen Horisontal
Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7224)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Perusahaan Angkutan Air Darat dengan kepemilikan modal asing 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa pendukung untuk transportasi jalur perairan internal (CPC 745 **) <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454) - Jasa pendukung lainnya untuk angkutan air (CPC 7459) 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Perusahaan Angkutan Air Darat dengan kepemilikan modal asing 49%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
E. Jasa Angkutan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Sebagaimana

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Kereta Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 8868**)	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
F. Jasa Angkutan Darat Angkutan Penumpang (tidak termasuk cabotage)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Angkutan Barang (tidak termasuk cabotage)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan jalan (CPC 6112+ 8867)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa pendukung untuk jasa angkutan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
jalan CPC 744)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	dalam Komitmen Horisontal
G. Jasa Angkutan Pipa Angkutan bahan bakar (CPC 7131)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
H. Jasa Pendukung untuk Semua Moda Angkutan Jasa penanganan kargo laut	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal
Jasa pengantaran barang laut (CPC 7480)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Sebagaimana ditunjukkan dalam Komitmen Horisontal

MYANMAR – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen-Komitmen Tambahan
Jasa Perantaraan Pelayaran	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horizontal
Lainnya - Jasa angkutan pendukung dan tambahan lainnya (CPC 7490) - Jasa informasi audit tarif dan pengiriman barang - Jasa persiapan dokumen angkutan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha Patungan dengan Warga Negara Myanmar atau Perusahaan hingga 70% ekuitas diizinkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Tunduk pada Komitmen Horizontal

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Semua subsektor (Kecuali untuk Jasa Non-Regulasi/Non-lisensi)		(1) Jasa yang dihasilkan: untuk profesi yang menghasilkan jasa khusus (misalnya, perencanaan, spesifikasi, laporan audit), maka jasa yang dihasilkan tersebut wajib diakui oleh Pemerintah Filipina hanya jika profesi asing tersebut terdaftar dalam Komisi Peraturan Profesi (PRC).	
b. Jasa pembukuan, kecuali pengembalian pajak (CPC 86220) (Catatan: Jasa Non-Regulasi/Non-Lisensi)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali hanya sampai 70 % keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Audit – mencakup audit keuangan dan evaluasi akuntansi (CPC 86211) (CPC 86212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Para praktisi tunggal dan kemitraan untuk praktek akuntansi publik wajib didaftarkan sebagai Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) di Filipina; CPAs dalam praktek publik memerlukan pengalaman minimal tiga tahun dalam semua area praktek publik, termasuk perpajakan, sebelum penerbitan Sertifikat Akreditasi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Pembatasan berlaku juga untuk perlakuan nasional		
Jasa Perpajakan (CPC 863)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Para praktisi tunggal dan kemitraan untuk praktek akuntansi publik wajib didaftarkan sebagai Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) di Filipina; CPAs dalam praktek publik memerlukan pengalaman minimal 3 tahun dalam semua area praktek publik, termasuk perpajakan, sebelum penerbitan Sertifikat Akreditasi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebuah firma/perusahaan/kemitraan/korporasi/asosiasi dapat didaftarkan untuk praktek arsitektur, dengan ketentuan: (a) Hanya warga negara Filipina yang terdaftar/terlisensi dengan benar sebagai Arsitek dapat, diantara mereka, atau dengan gabungan tenaga profesi, membentuk/memperoleh	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	registrasi sebagai firma/perusahaan/kemitraan/asosiasi/ korporasi untuk praktek arsitektur. (b) Paling sedikit 75% pemilik/pemegang saham/pendiri perusahaan/direktur/tenaga eksekutif merupakan arsitek terdaftar/berlisensi (c) Firma/kemitraan/asosiasi/korporasi tersebut wajib terdaftar pada Komisi Penjaminan Pertukaran (SEC) dan Dewan Arsitektur.		
Jasa Rekayasa (CPC 8672) Disiplin/aktivitas yang dicakup oleh Jasa Rekayasa terbatas pada:			
Rekayasa Sipil	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebuah firma/ kemitraan/ korporasi/ asosiasi dapat terdaftar untuk praktek rekayasa sipil dengan ketentuan: a) Hanya orang-orang yang secara benar terdaftar/berlisensi sebagai insinyur sipil dapat, diantara mereka, atau dengan seseorang atau orang yang terdaftar atau terlisensi secara benar sebagai arsitek dapat membentuk/memperoleh	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>pendaftaran sebagai firma/kemitraan/ asosiasi/ untuk praktek rekayasa sipil.</p> <p>b) Anggota-anggota yang merupakan insinyur sipil wajib hanya memberikan pekerjaan dan jasa yang sesuai untuk seorang insiyur sipil dan anggota-anggota yang merupakan arsitek wajib hanya memberikan pekerjaan dan jasa sesuai untuk seorang arsitek.</p> <p>c) Anggota-anggota individu dari firma/ kemitraan/ asosiasi tersebut wajib bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka sendiri.</p>		
Rekayasa Kelistrikan	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Insinyur profesi kelistrikan yang berlisensi dapat, diantara mereka sendiri, membentuk suatu kemitraan/asosiasi dan secara kolektif memberikan jasa rekayasa kelistrikan, dengan ketentuan anggota individu dari kemitraan/asosiasi tersebut wajib bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka masing-masing.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Rekayasa Geodesi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Insinyur geodesi teregistrasi dapat mengatur/mendirikan/membentuk firma-firma/kemitraan/asosiasi untuk praktek rekayasa geodesi sesuai dengan peraturan-peraturan SEC.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Rekayasa Mekanik	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Praktek korporasi tidak diperbolehkan, tetapi, insinyur mekanik terdaftar/terlisensi dapat membentuk/memperoleh pendaftaran SEC dari firma/kemitraan/ asosiasi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Rekayasa Metalurgi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Suatu firma/kerjasama kemitraan/perusahaan/korporasi/asosiasi dapat mempraktekkan rekayasa metalurgi di Filipina, dengan ketentuan bahwa praktek tersebut dilakukan oleh insinyur metalurgi yang mempunyai Sertifikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Pendaftaran yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Rekayasa Metalurgi dan oleh pekerja rutin dari Fima/ kerjasama kemitraan/ perusahaan/korporasi/ atau asosiasi tersebut.		
Rekayasa Pertambangan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Praktek korporasi tidak diatur dalam hukum rekayasa pertambangan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Rekayasa <i>Sanitary</i>	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Suatu firma/ kemitraan/ korporasi/asosiasi dapat mempraktekkan rekayasa <i>Sanitary</i> , dengan ketentuan bahwa praktek tersebut dilakukan dibawah pengawasan dari insinyur <i>Sanitary</i> yang mempunyai Sertifikat Pendaftaran yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Dewan Rekayasa <i>Sanitary</i> .	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Rekayasa Industri (CPC 8672) (Catatan: Jasa Non-Regulasi/Non-Lisensi)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 % diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Rekayasa Terpadu pada pekerjaan sanitasi (CPC 8673**)	(1) Tidak ada, kecuali yang dinyatakan pada komitmen horizontal pada sektor jasa profesi (2) Tidak ada, kecuali yang dinyatakan pada komitmen horizontal pada sektor jasa profesi (3) Praktik korporasi tidak diperbolehkan	(1) Tidak ada, kecuali yang dinyatakan pada komitmen horizontal pada sektor jasa profesi (2) Tidak ada, kecuali yang dinyatakan pada komitmen horizontal pada sektor jasa profesi (3) Praktik korporasi tidak diperbolehkan	
Jasa Arsitektur Tata Ruang (CPC 86742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kemitraan / asosiasi / korporasi dapat dibentuk/didaftarkan/diberi ijin oleh SEC baik dengan sesama arsitek tata ruang yang terdaftar/berlisensi atau bersama-sama dengan profesi bidang lainnya (perencanaan kota/perkotaan, rekayasa sipil/arsitektur, design interior/kehutanan dan lain-lain) yang telah terdaftar/diberi ijin dengan ketentuan:	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>a) 80% dari anggota-anggota kemitraan/ asosiasi/korporasi merupakan arsitek tata ruang teregistrasi/ terlisensi</p> <p>b) Para mitra individu/pemegang saham/anggota-anggota yang secara sendiri-sendiri/secara bersama bertanggungjawab/dapat dikenakan kepada kemitraan/asosiasi/korporasi atas tindakan-tindakan mereka dalam praktek profesi mereka masing-masing.</p> <p>c) Kemitraan/asosiasi/korporasi bertanggung jawab/dapat dikenakan atas semua kewajiban kontrak lainnya dari entitas tersebut. Mitra pelaksana/ direktur korporasi atau perwakilan yang berwenang diberikan kewenangan untuk menandatangani kontrak jasa. Namun demikian, hanya profesi terdaftar/terlisensi yang bertanggung jawab untuk dan menandatangani proposal/dokumen yang sesuai dengan profesinya.</p> <p>Namun, hanya profesional yang terdaftar / berlisensi yang bertanggung jawab untuk dan</p>		

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	menandatangani rencana / dokumen yang melibatkan praktik profesionalnya		
Jasa Perencanaan Lingkungan (Tata Kota) (CPC 86741, 91123)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebuah firma konsultan/kemitraan/perusahaan/korporasi dapat terlibat dalam praktek perencanaan lingkungan di Filipina dengan ketentuan : a) Entitas tersebut terdaftar pada Dewan Perencanaan Lingkungan. b) Paling sedikit 75% dari anggota Dewan korporasi/kemitraan/firma/asosiasi merupakan perencana lingkungan terdaftar dan paling sedikit 75% total modal dimiliki oleh mereka. c) Praktek dari entitas konsultan dilaksanakan oleh perencana lingkungan terdaftar.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa medis dan perawatan gigi (CPC 9312)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Praktik korporasi tidak diperbolehkan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Praktik korporasi tidak diperbolehkan	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa profesi lainnya: Jasa Arsitektur kelautan dan rekayasa kelautan (CPC 8672**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Praktik korporasi tidak diperbolehkan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Praktik korporasi tidak diperbolehkan	
Jasa profesi lainnya: Jasa prakiraan cuaca dan layanan peringatan (bagian dari 83550 CPC versi 1.1)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan asing diperbolehkan sampai dengan 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa komputer dan Jasa yang terkait dengan Komputer			
Jasa Konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer * (CPC 841)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) 100% keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842)**	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) 100% keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pemrosesan data (CPC 843) Jasa Basis Data (CPC 844)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) 100% keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Lain-lain (CPC 845+849)			
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			
a. Jasa penelitian dan pengembangan pada ilmu pertanian (CPC 85104)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing samapi dengan 70 persen diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali persyaratan pembayaran modal yang berlaku	
b. Jasa penelitian dan pengembangan pada ilmu ekonomi (CPC 85202)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
c. Jasa penelitian antardisiplin ilmu dan pengembangan eksperimental mengenai teknologi informasi dan komunikasi (CPC 853**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 % diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
D. Jasa Real Estate			
a. Jasa penyewaan atau sewa beli termasuk bangunan tempat tinggal yang dimiliki sendiri atau disewabelikan (CPC 82101)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali Keikutsertaan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	modal asing sampai dengan 70 % diperbolehkan		
b. Jasa pengelolaan bangunan tempat tinggal berdasarkan biaya atau kontrak, termasuk jasa konsultan perumahan, juru taksir, penilai, perantara dan pengembang (CPC 82201)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 % diperbolehkan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Jasa Penyewaan/Sewa-Beli tanpa Operator			
Terkait dengan kapal (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan. Kontrak carter/ sewa-beli perahu tanpa awak tunduk pada persetujuan Otoritas Industri Kelautan (MARINA).	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Catatan :			
* Bantuan jasa bagi klien dalam pemasangan perangkat keras komputer (misal peralatan fisik) dan jasa komputer			
** Semua jasa yang melibatkan jasa konsultasi, pada pengembangan dan pengimplementasian perangkat lunak.			
*** Semua jasa yang disediakan dari basis data terstruktur yang utama melalui suatu jaringan komunikasi.			
Berkaitan dengan peralatan transportasi lainnya (CPC 83101+83102+83105) Layanan sewa-beli atau sewa mengenai kargo van untuk pengangkutan barang-barang pertanian di mana tujuan operasi tersebut harus terhubung langsung	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
dengan pembudidayaan pertanian (CPC 83102**)			
d. Terkait dengan mesin dan peralatan lain, kecuali mesin dan peralatan konstruksi (83106-83109**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali persyaratan pembayaran modal yang berlaku	
e. Jasa sewa beli atau penyewaan terkait dengan televisi, radio, perekam kaset video, serta perlengkapan dan aksesoris yang terkait (CPC 83201)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
F. Jasa Usaha Lain			
a. Jasa Periklanan (CPC 871)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali partisipasi modal asing sampai dengan 30 persen diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa desain grafis (CPC 871**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sampai dengan 100% kepemilikan asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
b. Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
c. Jasa konsultasi pengelolaan umum, kecuali untuk organisasi hukum (86501) c. Jasa konsultasi pengelolaan lainnya (CPC 86509)	(3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
d. Jasa pengelolaan proyek selain untuk konstruksi (CPC 86601)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
e. Jasa pengujian dan analisis bangunan fisik (CPC 86762) f. Jasa pemeriksaan teknis (CPC 86764)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
j. Jasa insidental untuk distribusi energi (CPC 887) Jaringan distribusi energi seperti saluran pipa untuk transmisi, distribusi dan pasokan gas alam, dan transmisi energi dan sistim distribusi	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sampai dengan 40 persen partisipasi modal asing diperbolehkan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal	
Jasa terkait dengan distribusi energy (CPC 887) Pemeliharaan meteran listrik (CPC	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
ver. 1.1: bagian dari 69112)	(3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
i. Investigasi dan keamanan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa keamanan lainnya	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa pengambilan sidik jari (85290** CPC version 2.1)	(3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
Geologi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Suatu firma/ kerjasama kemitraan/perusahaan/ korporasi/ asosiasi dapat berpraktek geologi di Filipina, dengan ketentuan praktek tersebut dilakukan oleh ahli geologi yang memegang sertifikat pendaftaran yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dewan Geologi dan dipekerjakan secara tetap pada firma/kerjasama kemitraan/perusahaan/korporasi/asosiasi tersebut. Manajer /administrator /orang yang bertanggung jawab dalam pengaturan atau bisnis administrasi wajib bertanggung jawab secara pribadi untuk setiap pelanggaran terhadap hukum geologi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
n. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau moda pengangkutan lainnya)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa perbaikan peralatan listrik rumah tangga (CPC 63302)	(3) keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan	(3) Tidak ada	
o. Jasa pembersihan jendela (CPC 87402)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
p. Jasa Pemotretan (CPC 87501)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
q. Jasa pengepakan (876)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
r. Jasa Percetakan, Penebitan Penjilidan (CPC 88442**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Lainnya Penyelenggara Kongres Profesi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing 70% diijinkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Lain-Lain Jasa penerjemahan baik tertulis maupun lisan untuk pertemuan pribadi/konferensi (CPC 87905**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Rancangan Interior	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perancang interior terdaftar/terlisensi dapat mengatur diantara mereka sendiri atau dengan arsitek bangunan terdaftar/terlisensi / perencana kota/ arsitek tata ruang/ insinyur sipil /setiap profesional design asing lainnya, bentuk/ registrasi dengan SEC suatu firma/ kemitraan/ asosiasi, dengan ketentuan perancang interior hanya wajib menyediakan pekerjaan/jasa yang layak untuk suatu rancangan interior sebagaimana ditetapkan oleh hukum.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KOMUNIKASI			
A. Jasa Pos			
a. Jasa Surat Dalam Negeri - Surat Biasa - Surat Tercatat ¹ - Surat Kilat - Parsel Dalam Negeri - Balasan Bisnis ¹ - Kiriman Tercetak b. Jasa Pengiriman Internasional - Surat Biasa - Surat Tercatat ¹ - Surat Kilat - Kiriman Tercetak - Parsel Internasional c. Jasa Pengiriman Uang (Dalam Negeri dan Internasional) ¹	(1) Kehadiran komersial dibutuhkan. (2) Tidak ada (3) Masuknya modal asing tunduk pada persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a) Modal asing diperbolehkan hingga 40%; dan b) Kewenangan Pemerintah Filipina untuk mengoperasikan jasa pengiriman cepat dan/atau jasa pengiriman pesan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Masuknya modal asing tunduk pada persyaratan dan kondisi sebagai berikut: a) Jumlah orang yang bukan warga negara Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas wajib seimbang dengan keseluruhan saham dari modal asing entitas tersebut; dan b) Semua eksekutif dan manajer harus berkewarganegaraan Filipina. Pembatasan-pembatasan yang terdaftar dalam komitmen horisontal wajib berlaku juga.	
B. Jasa Kurir	(1) Kehadiran komersial dibutuhkan (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

¹ Jasa Pos yang hanya ditawarkan oleh Philippine Postal Corporation (PPC)

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Telekomunikasi			
<p>Jasa-jasa berikut ditawarkan hanya berdasarkan fasilitas, untuk penggunaan umum, baik yang menggunakan teknologi kabel atau nir-kabel kecuali TV kabel (CATV).</p> <p>a. Jasa telepon suara (CPC 7521)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa lokal - Jasa bunyi <ul style="list-style-type: none"> • Dalam Negeri • Internasional <p>b. Jasa transmisi data <i>packet-switched</i> (CPC 7523**)</p> <p>c. Jasa transmisi data <i>circuit-switched</i> (CPC 7523**)</p> <p>d. Jasa Teleks (CPC 7523**)</p> <p>e. Jasa Telegraf (CPC 7522)</p>	<p>(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berizin</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Masuk menurut ketentuan dan persyaratan dan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Izin dari Kongres Filipina b) Sertifikat Kenyamanan Umum dan Keperluan (CPCN) dari Komisi Telekomunikasi Nasional c) Modal asing diperbolehkan hingga 40%. d) Penjualan kembali saluran yang disewabelikan oleh swasta tidak diperbolehkan². e) Jasa sirkuit sewa beli swasta wajib tidak dihubungkan pada suatu jaringan umum (PSTN). f) Skema <i>call back, dial back</i>, dan skema yang sejenis lainnya, yang merupakan hasil dalam operasi yang sama, tidak diijinkan. 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Masuk menurut ketentuan dan persyaratan dan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah orang yang bukan warga negara Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas wajib seimbang dengan keseluruhan saham dari modal asing entitas tersebut. b) Semua eksekutif dan manajer harus berkewarganegaraan Filipina. <p>Pembatasan-pembatasan yang terdaftar dalam komitmen horisontal wajib berlaku juga.</p>	<p>Dokumen Rujukan Filipina mengenai Prinsip-prinsip Pengaturan akan ditinjau kembali dimasa depan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangannya.</p>
f. Jasa Faksimili (CPC 7521**+7529**)	g) Tergantung pada ketersediaan dan penggunaan frekuensi radio		

² Entitas telekomunikasi publik yang memiliki ijin diijinkan menjual atau menjual kembali saluran-saluran yang disewabelikan oleh swasta

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>g. Jasa Sewa Sirkuit Pribadi (CPC 7522**+7523)</p> <p>h. Lain-Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Telepon Bergerak Seluler (CPC 75213) - Jasa Satelit 	<p>yang efisien.</p> <p>h) Hanya entitas telekomunikasi, penyiaran dan/atau TV kabel yang memiliki ijin dan bersertifikat dapat mengakses penyedia jasa ruang satelit.</p> <p>i) Operator satelit Filipina wajib diberikan preferensi untuk mengatur persyaratan kapasitas ruang kepada entitas yang diberi ijin setelah semua faktor dipertimbangkan secara seimbang</p> <p>j) Jasa ruang satelit yang diatur di Filipina wajib berdasarkan pengaturan timbal balik.</p>		
<p>i) Surat suara (CPC 7523**)</p> <p>j) Penelusuran Informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)</p> <p>k) Pertukaran data elektronik</p> <p>l) Videoteks</p>	<p>(1) Hanya melalui pengirim telekomunikasi publik dalam negeri yang memiliki ijin dan bersertifikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Operasional wajib memperoleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ijin dari Kongres Filipina b) Sertifikat Kenyamanan Umum dan Keperluan (CPCN) dari Komisi Telekomunikasi Nasional 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa nilai tambah yaitu</p> <p>m) surat elektronik (CPC 7523**)</p> <p>n) jasa nilai tambah faksimili (CPC 7523**)</p> <p>o) konversi kode dan protokol</p> <p>p) informasi online dan/atau pemrosesan data (CPC 843**)</p>	<p>(1) Tidak terikat³</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Masuknya modal asing tunduk pada persyaratan-persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Modal asing diperbolehkan hingga 40%</p> <p>b) Harus terdaftar pada badan pengatur Filipina tetapi tidak diizinkan untuk membangun jaringan sendiri.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Masuknya modal asing tunduk pada persyaratan dan kondisi sebagai berikut:</p> <p>a) Jumlah orang yang bukan warga Negara Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas wajib seimbang dengan keseluruhan saham dari modal asing entitas tersebut.</p> <p>b) Semua eksekutif dan manajer harus berkewarganegaraan Filipina</p> <p>Pembatasan-pembatasan yang terdaftar dalam komitmen horisontal wajib berlaku juga.</p>	
<p>Jasa telekomunikasi lainnya</p> <p>Jasa pengembangan konten yang dikual kepada perusahaan telekomunikasi</p>	<p>(1) Tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali kepemilikan asing</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada ada</p>	

³ Dapat ditinjau pada masa datang mengikuti perkembangan hukum dan peraturan itu sendiri.

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	diperbolehkan sampai dengan 70%		
Jasa transmisi data dan pesan	(1) Tidak terikat	(1) Tidak ada	
Jasa jaringan data (CPC 75231)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa pesan elektronik dan informasi (CPC 75232)	(3) Masuk menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: a) Ijin dari Kongres Filipina b) Sertifikat Kenyamanan Umum dan Keperluan (CPCN) dari Komisi Telekomunikasi Nasional c) Modal asing diperbolehkan sampai dengan 40%. d) Penjualan kembali saluran yang disewa-belikan secara swasta tidak diperbolehkan ⁴ e) Jasa sirkuit sewa beli swasta wajib tidak dihubungkan pada suatu jaringan umum (PSTN). f) Skema <i>call back, dial back</i> , dan skema yang sejenis lainnya, yang merupakan hasil dalam operasi yang sama, tidak diijinkan. g) Tergantung pada ketersediaan dan penggunaan frekuensi radio yang efisien. h) Hanya entitas telekomunikasi, penyiaran dan/atau TV kabel	(3) Masuk menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: a) Jumlah orang yang bukan warga negara Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas wajib seimbang dengan keseluruhan saham dari modal asing entitas tersebut; dan b) Semua eksekutif dan manajer harus berkewarganegaraan Filipina Pembatasan-pembatasan yang terdaftar dalam komitmen horisontal wajib berlaku juga.	

⁴ Entitas telekomunikasi publik yang memiliki ijin diijinkan menjual atau menjual kembali saluran-saluran yang disewabelikan oleh swasta

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>yang memiliki ijin dan bersertifikat dapat mengakses penyedia jasa ruang satelit.</p> <p>i) Operator satelit Filipina wajib diberikan preferensi untuk mengatur persyaratan kapasitas ruang kepada entitas yang diberi ijin setelah semua faktor dipertimbangkan secara seimbang</p> <p>j) Jasa ruang satelit yang diatur di Filipina wajib berdasarkan pengaturan timbal balik</p> <p>Pembatasan-pembatasan yang terdaftar dalam komitmen horisontal wajib berlaku juga</p>		
<p>Jasa Penyeranta (CPC 75291)</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak terikat</p> <p>(3) Masuk menurut ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : ijin waralaba dari Kongres modal asing dibatasi sampai 40 % berdasarkan ketersediaan dan penggunaan frekuensi radio yang efisien</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Jumlah orang yang bukan warga negara Filipina dalam Dewan Direksi suatu entitas wajib seimbang dengan keseluruhan saham dari modal asing entitas tersebut.</p>	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Audiovisual			
a. Jasa produksi dari berbagai macam kartun animasi (CPC 96112**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sampai dengan 70 persen kepemilikan modal asing diperbolehkan, dengan memperbolehkan penyedia jasa mengeksport 70% atau lebih dari output.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
b. Jasa proyeksi film dalam ruang pemutaran film pribadi (CPC 9612)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sampai dengan 70 persen keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
c. Jasa radio dan televisi (CPC 9613): Layanan produksi dari segmen segmen yang direkam untuk acara reality TV bukan untuk penyiaran dan distribusi lokal (CPC 96132**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sampai dengan 70 persen keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
e. Perekaman suara Merekam music dengan piringan hitam, tape dan cakram digital	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sampai dengan 70 persen keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Lainnya: Jasa perbaikan warna (contoh., menambah, modifikasi atau mengeluarkan warna dari pekerjaan audio visual)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sampai dengan 70 persen keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Jasa komunikasi lainnya: Jasa tagihan dan penagihan pelanggan kecuali untuk penagihan utang (CPC 75490**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sampai dengan 70 persen keikutsertaan modal asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

Reference Paper Filipina Mengenai Prinsip-Prinsip Pengaturan Dalam Jasa Telekomunikasi

Komitmen-komitmen dalam jasa telekomunikasi sesuai dengan Persetujuan Umum Mengenai Perdagangan Jasa (GATS) dan lampirannya mengenai Bidang Telekomunikasi. Dalam mendukung komitmen akses pasar yang dilakukan, prinsip-prinsip berikut akan membentuk dasar untuk kerangka kerja pengaturan dalam telekomunikasi dasar.

1. Pengamanan Persaingan

Kebijakan yang sesuai wajib dipertahankan untuk tujuan untuk mencegah para pemasok dari keterlibatan atau praktek –praktek berkelanjutan anti persaingan.

2. Saling berhubungan

Dalam rangka untuk mencapai jasa telekomunikasi yang berkelanjutan, efisien, terpercaya dan mendunia, fasilitas saling berhubungan yang sesuai dan masuk akal dari operator jaringan umum yang berwenang dan pemasok lain dari jasa telekomunikasi wajib disediakan.

Komunikasi yang saling berhubungan wajib pada setiap titik nyata secara teknis dalam jaringan, di dalam syarat-syarat non diskriminasi, dalam waktu yang tepat, dan syarat-syarat yang sesuai, transparan dan beralasan.

Seorang pemasok jasa yang memohon komunikasi saling berhubungan dengan pemasok lainnya akan memiliki sumber setelah jangka waktu yang sesuai yang telah dibuat diketahui umum terhadap suatu badan Dalam Negeri independen, yang mana badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam paragraf 5 di bawah ini, untuk menyelesaikan sengketa mengenai syarat-syarat yang memadai, kondisi dan tarif untuk komunikasi yang saling berhubungan untuk jangka waktu yang sesuai, sebatas hal-hal tersebut belum adasebelumnya.

3. Jasa Mendunia

Kewajiban jasa mendunia, yang didefinisikan oleh otoritas yang sesuai, wajib didaftarkan dengan cara terbuka, non diskriminasi dan persaingan yang netral.

Gerbang internasional yang berwenang dan pemasok-pemasok jasa telepon seluler yang bergerak disyaratkan oleh hukum untuk memasang sejumlah sambungan pertukaran lokal dalam wilayah-wilayah yang ditentukan.

4. Ketersediaan Umum dari Kriteria Perizinan

Perizinan dipersyaratkan, hal-hal berikut wajib dibuat tersedia secara umum:

- (a) Seluruh kriteria perizinan dan jangka waktu yang dipersyaratka secara normal untuk mencapai keputusan mengenai permohonan untuk suatu perizinan;

(b) Persyaratan lisensi individu.

Alasan-alasan untuk menolak suatu perizinan akan diketahui oleh pemohon jika diminta

5. Pengatur independen

Badan pengatur dipisahkan dari, dan tidak bertanggung jawab kepada, setiap pemasok jasa komunikasi dasar. Keputusan dan prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib dipisahkan dengan menghargai seluruh peserta pasar.

Peraturan mengenai pemasok telekomunikasi wajib bergantung secara prinsip kepada proses administrasi yang stabil, terbuka dan sesuai, memberikan penekanan terhadap pertimbangan teknis, hukum, ekonomi dan keuangan, dan berkaitan dengan observasi dari proses tepat setiap saat.

Suatu forum konsultasi nasional wajib dipertahankan untuk memperbolehkan interaksi diantara industri telekomunikasi, grup pemakai dan akademisi dan instansi penelitian mengenai isu-isu penting dalam bidang komunikasi.

6. Alokasi dan penggunaan sumber-sumber langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumber-sumber yang langka, yang frekuensi jumlah dan caranya, akan dilakukan secara obyektif, tepat, terbuka dan non diskriminasi. Keadaan sekarang dari gelombang yang dialokasikan akan dibuat ada untuk umum tetapi informasi yang rinci dari alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh pemerintah secara khusus tidak dipersyaratkan.

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KONSTRUKSI DAN JASA YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
A Pekerjaan konstruksi umum untuk bangunan (CPC 512)	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis	
B Pekerjaan konstruksi umum untuk rekayasa sipil (CPC 513)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
C Pekerjaan pemasangan dan perakitan (CPC 514+CPC 516)	(3) a) 40% modal asing untuk konstruksi pada proyek swasta yang didanai secara lokal b) Pembatasan modal asing dalam komitmen horizontal tidak berlaku untuk proyek konstruksi yang didanai oleh asing/dibantu oleh pihak internasional melalui lelang	(3) a) Tidak terikat b) Kontraktor Asing dipersyaratkan untuk mengamankan formulir perizinan khusus kontraktor Dewan Akreditasi Kontraktor Filipina berdasarkan setiap proyek.	
D Pekerjaan penyelesaian dan finalisasi bangunan (CPC 517)			
E Lainnya (CPC 511+ CPC 515)		<ul style="list-style-type: none"> - Kontraktor Asing dipersyaratkan untuk mempekerjakan orang Filipina yang merupakan tenaga kerja teknis berkelanjutan yang berkualitas (STE) yang memenuhi persyaratan minimum untuk kategori dan klasifikasi untuk mendaftar. - Kontraktor Asing dipersyaratkan untuk memiliki Perwakilan Penduduk Asing (RAR) di Filipina yang memegang sertifikat pendaftaran orang asing (ACR) dan visa kerja untuk menerima panggilan dan bertindak untuk dan atas 	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		nama perusahaan.	
Jasa penyewaan yang terkait dengan peralatan untuk konstruksi atau penghancuran bangunan atau pekerjaan rekayasa sipil, dengan operator (CPC 518)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Maksimal 40% Modal Asing diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

JASA DISTRIBUSI			
A. Jasa Agen Komisi kecuali industri beras dan jagung (CPC 621)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pembatasan kepemilikan modal asing dalam komitmen horisontal tidak berlaku.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa Perdagangan Grosir Jasa perdagangan grosir tentang bulu binatang (CPC 62234)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing dibatasi maksimal 70 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Eceran Jasa Grosir dari mobil salju dan bagian terkait dan aksesoris (CPC	(1) Tidak terikat * (2) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
6121**)	(3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing dibatasi maksimal 70 persen	(3) Tidak ada	
D. Jasa Waralaba (CPC 8929)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali keikutsertaan modal asing dibatasi maksimal 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Lainnya Gerai ritel produk Petroleum	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan dalam operasional toko pengecer produk minyak bumi dengan ketentuan bahwa minimum modal disetor sebanyak US\$ 2,5 juta dipenuhi dan dipelihara, asalakan persyaratan pra kualifikasi selanjutnya dipatuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan lembaga pemerintah yang tepat. Keikutsertaan modal asing sampai dengan 70% juga diperbolehkan dalam cabang dengan ketentuan bahwa minimum modal disetor sebesar US\$ 830.000 per gerai ritel dipatuhi dan dipelihara.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Pemberitahuan sebelumnya untuk penghentian operasi dan untuk membuka dan menutup gerai. Asalkan selanjutnya persyaratan 30 persen persediaan lokal, persyaratan penawaran umum dalam kondisi tertentu dan larangan untuk terlibat dalam kegiatan eceran tertentu dapat dipenuhi. Setiap gerai ritel asing yang terdaftar harus tunduk pada Departemen Perdagangan dan Industri (DTI)	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Warga negara asing dapat menjadi Dewan Direksi sampai batas partisipasi asing dalam ekuitas pemerintah.		

JASA PENDIDIKAN			
A. Jasa pendidikan dasar yang didirikan oleh kelompok agama dan dewan misi untuk anak-anak personil diplomatik asing (CPC 92110**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi asing hingga 70% diperbolehkan sepanjang penyelenggaraan dan administrasi tetap diatur oleh warga Filipina.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bahwa tidak ada lembaga pendidikan yang khusus didirikan untuk orang asing dan tidak ada kelompok alien yang terdiri lebih dari sepertiga dari pendaftaran di sekolah mana pun; dan kecuali dimasukkan ke dalam perusahaan pendidikan saham atau non-saham sesuai dengan Kode Perusahaan Filipina	
B. Jasa pendidikan menengah yang didirikan oleh kelompok agama dan dewan misi untuk anak-anak personil diplomatik asing (CPC 922**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi asing hingga 70% diperbolehkan sepanjang penyelenggaraan dan administrasi tetap diatur oleh warga Filipina.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bahwa tidak ada lembaga pendidikan yang khusus didirikan untuk orang asing dan tidak ada kelompok alien yang terdiri lebih dari sepertiga dari pendaftaran di sekolah mana pun; dan kecuali dimasukkan ke dalam perusahaan pendidikan saham atau non-saham	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		sesuai dengan Kode Perusahaan Filipina	
C. Jasa Pendidikan Tinggi	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Hingga 51% partisipasi asing untuk kelompok agama dan dewan misi, asalkan mereka sebelumnya ada di negara asal, yang diakui sebagai ordo agama atau dewan misi; populasi siswa asing tidak boleh lebih dari 1/3 dari total populasi siswa Filipina per program / disiplin; operasi dan administrasi akan tetap dengan warga Filipina; dan peraturan CHED pada operasi program gelar yang lebih tinggi.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Pendidikan Tinggi Institusi pendidikan teknik dan vokasi pasca sekunder yang didirikan oleh ordo religius dan badan penginjil (CPC 923**)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Partisipasi asing hingga 70% diperbolehkan, sepanjang kendali dan administrasi institusi pendidikan tersebut wajib diserahkan kepada warga Filipina.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bahwa tidak ada institusi pendidikan yang didirikan khusus untuk warga asing dan tidak ada kelompok warga asing yang terdiri lebih dari satu-per-tiga atas jumlah siswa yang mendaftar di sekolah; dan kecuali termasuk ke dalam perusahaan pendidikan yang terdaftar maupun tidak terdaftar di pasar saham merujuk pada Undang Undang Perusahaan Filipina.	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Pendidikan Dewasa Institusi pendidikan yang didirikan oleh ordo religius dan badan penginjil (CPC 924**)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Partisipasi asing hingga 70% diperbolehkan, sepanjang kendali dan administrasi institusi pendidikan tersebut wajib diserahkan kepada warga Filipina.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bahwa tidak ada institusi pendidikan yang didirikan khusus untuk warga asing dan tidak ada kelompok warga asing yang terdiri lebih dari satu-per-tiga atas jumlah siswa yang mendaftar di sekolah; dan kecuali termasuk ke dalam perusahaan pendidikan yang terdaftar maupun tidak terdaftar di pasar saham merujuk pada Undang Undang Perusahaan Filipina.	
E. Jasa Pendidikan Lainnya Institusi pendidikan yang didirikan oleh ordo religius dan badan penginjil (CPC 9239**)			

JASA LINGKUNGAN HIDUP			
a. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Untuk partisipasi pada jasa pembuangan limbah milik Negara dan/atau milik swasta, penyertaan modal asing diizinkan hingga 40%. Untuk partisipasi pada jasa pembuangan limbah milik Negara dan/atau milik swasta di Metro Manila, tunduk pada negosiasi dan persetujuan dengan Konsensioner (sebagai contoh, Manila Water and Maynilad) serta persetujuan/kebijakan dari	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS). Jika kedua pihak tersebut (MWSS dan dua Konsensioner) setuju, perubahan atas Persetujuan Konsensi wajib dibuat Untuk area diluar Metro Manila, keikutsertaan dalam jasa pembuangan limbah milik Negara dan/atau milik swasta tunduk pada:</p> <p>a) Bila terdapat Local Water Districts (LWDs), partisipasi dan keikutsertaan wajib dalam bentuk kemitraan atau korporasi yang mana harus mengikuti skema BOT atau skema lainnya atau bentuk lain dari persetujuan/pengaturan kontraktual dengan LWDs</p> <p>b) Bila tidak terdapat LWDs, keikutsertaan harus tetap dalam bentuk kemitraan atau korporasi; Namun, persetujuan/pengaturan kontraktual wajib dengan unit terkait di pemerintahan lokal</p>		
<p>Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401)</p> <p>Jasa pembuangan air terbatas untuk pembuangan, perawatan, dan pembuangan limbah industry (CPC 9401**)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sampai dengan 70% kepemilikan asing diperbolehkan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa konsultasi lingkungan tentang pengelolaan dan pembuangan limbah berbahaya	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sampai dengan 70% kepemilikan asing diperbolehkan	(3) Tidak ada	
B. Jasa Pembuangan sampah	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
- Pendirian pusat daur ulang / fasilitas dan fasilitas TSD (perawatan, penyimpanan dan pembuangan) di bawah skema BOT	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Batasan pada ekuitas asing di bagian horizontal tidak berlaku untuk proyek-proyek di bawah skema BOT. Namun, Lisensi Kontraktor Khusus diperlukan untuk diamankan oleh perusahaan asing untuk melakukan kegiatan konstruksi.	(3) Tidak ada	
C. Jasa sanitasi dan layanan serupa	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa sanitasi dan layanan serupa terbatas pada layanan pembersihan-pembukaan (CPC 9403**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sampai dengan 70% kepemilikan asing diperbolehkan	(3) Tidak ada	
b. Jasa Kebersihan pada Gas Buang untuk Pabrik (CPC 9404)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing diizinkan hingga 70%	(3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TERKAIT JASA KESEHATAN DAN JASA SOSIAL			
A. Jasa Rumah Sakit (CPC 9311)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
B. Jasa Kesehatan Manusia Lainnya Jasa Laboratorium	(2) Tidak ada (3) Pembatasan modal asing yang disebutkan pada Bagian Horisontal tidak berlaku.	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
i. Jasa Kedokteran Hewan Jasa rumah sakit spesial untuk hewan peliharaan (CPC 93201**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali persyaratan modal yang disetor penuh	
i. Kedokteran Hewan (CPC 932)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Praktik perusahaan tidak diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Orang asing dapat diperbolehkan untuk mengambil ujian atau melakukan registrasi sebagai dokter hewan sepanjang Negara kebangsaannya mengizinkan warga Negara Filipina berpraktek tanpa memerlukan registrasi, atau mengizinkan warga Negara Filipina tersebut untuk berpraktek langsung setelah menempuh ujian, dengan prinsip kesamaan dengan warga Negara setempat.

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			Pembatasan ini juga berlaku untuk kolom <i>National Treatment</i>
Jasa yang berkaitan dengan ergoterapi (terapi kerja), terapi wicara, homeopati dan akupunktur diberikan oleh personil paramedis (CPC 93191**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Sosial Layanan kesejahteraan yang diberikan melalui institusi perumahan untuk orang lanjut usia dan orang dewasa yang menderita cacat/orang berkemampuan berbeda, tidak termasuk praktek kerja social (CPC 93311**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bagi penyertaan modal asing yang dibatasi hingga maksimal 70%	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
D. Lainnya Jasa ambulans tambahan untuk rumah sakit swasta (yaitu dioperasikan dan dimiliki oleh rumah sakit swasta untuk kepentingan pasien mereka dan bukan untuk disewa) (CPC 93192**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70%.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
Hotel, tempat peristirahatan, rumah pensiun, jasa penginapan losmen wisatawan (CPC 64110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pelayanan makanan dengan jasa restoran lengkap (CPC 64210)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pelayanan Minuman untuk alasan konsumsi (CPC6431-6431(2))	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur (CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal asing diizinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali yang terkait dengan persyaratan pemberlakuan modal ditahan	
D. Lainnya Layanan manajemen hotel untuk semua kategori hotel termasuk hotel butik dan hotel khusus	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal asing diizinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
A. Jasa hiburan (termasuk bioskop, live bands, dan sirkus) Jasa grup penyanyi dan hiburan band (CPC 96191**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal asing diizinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
A. Jasa hiburan (termasuk bioskop, live bands, dan sirkus) Jasa hiburan lainnya: - Jasa yang meliputi instruktur tari yang dipertunjukkan di ballroom dan/atau pengajar tari bergelar - (CPC 96195**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal asing diizinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa Agen Berita Jasa penyediaan gambar berita untuk usaha percetakan buku (CPC 96212**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal asing diizinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
c. Jasa museum pribadi, kecuali untuk situs dan bangunan bersejarah (CPC 96321**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Penyertaan modal asing diizinkan hingga 70%.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali yang terkait dengan persyaratan pemberlakuan modal ditahan	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d. Jasa keolahragaan dan rekreasi lainnya Jasa keolahragaan - jasa penyelenggaraan kegiatan olahraga oleh klub olahraga swasta (CPC 96412**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Penyertaan modal asing diizinkan hingga 70%.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

JASA TRANSPORTASI			
Semua Subsektor	(3) Tidak ada waralaba, akta, atau bentuk-bentuk otorisasi lainnya yang akan diberikan untuk mengoperasikan utilitas public kecuali untuk warga Negara Filipina atau korporasi atau asosiasi yang dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum Filipina, yaitu setidaknya 60% dari modal dimiliki oleh warga Negara Filipina tersebut. Pembatasan yang tercantum dalam komitmen horisonal wajib berlaku		
A. Jasa Angkutan Laut			
Angkutan Penumpang Internasional, kecuali angkutan <i>cabotage</i> , dan muatan barang milik pemerintah	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Angkutan internasional (barang), kecuali angkutan <i>cabotage</i> , dan muatan barang milik pemerintah	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengiriman kargo maritim oleh perusahaan pelayaran asing yang terdaftar (CPC 7212**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali penyertaan modal asing diizinkan hingga 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Sewa-Beli/Penyewaan kapal tanpa awak	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Carter perahu tanpa awak atau kontrak kapal harus mendapatkan persetujuan dari Maritime Industry Authority (MARINA)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan Kapal	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Setiap perbaikan, perubahan atau galangan kapal yang dimiliki oleh Filipina atau kapal yang terdaftar atau dipersyaratkan untuk dikerjakan di pelabuhan perbaikan dalam negeri yang	(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis (2) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>terdaftar dalam Otoritas Industri Maritim (MARINA)</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(3) Tidak ada</p>	
Perbaikan Kapal	<p>(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis</p> <p>(2) Setiap perbaikan, perubahan atau galangan kapal yang dimiliki oleh Filipina atau kapal yang terdaftar atau dipersyaratkan untuk dikerjakan di pelabuhan perbaikan dalam negeri yang terdaftar dalam Otoritas Industri Maritim (MARINA)</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali partisipasi modal asing yang diizinkan hingga 70% par</p>	<p>(1) Tidak terikat karena tidak memungkinkan secara teknis</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
Jasa tunda dan dorong (CPC 72140)	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pendukung untuk angkutan laut (CPC 745**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	
Jasa pelabuhan kontainer dan gudang	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa operasional pelabuhan dan perairan (CPC 74510)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa agen kelautan (CPC 7454)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pendukung lainnya untuk angkutan air (CPC 74590)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Badan Klasifikasi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali modal asing yang diizinkan hingga 40%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Kapal dan pengangkutan kembali kapal yang disediakan di laut dan lautan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk pada penerbitan izin dan pengawasan oleh Penjaga Pantai Filipina untuk buas kapal dan operasi penyelamatan laut, masing-masing, dalam yurisdiksi maritim Filipina	
E. Jasa Angkutan Perairan Internal			
<p>Angkutan barang</p> <p>Pengangkutan Kargo Asing oleh Kapal Asing. - Kapal asing:</p> <p>(a) Tiba dari pelabuhan asing, diizinkan untuk membawa kargo asing ke pelabuhan tujuan akhir Filipina, setelah dibersihkan di pelabuhan masuknya;</p> <p>(b) Tiba dari pelabuhan asing, diizinkan untuk membawa kargo asing dengan kapal asing lain yang memanggil di pelabuhan masuk yang sama ke pelabuhan tujuan akhir Filipina dari kargo asing tersebut;</p> <p>(c) Berangkat dari pelabuhan asal Filipina melalui pelabuhan Filipina lainnya ke pelabuhan tujuan akhir luar negerinya, diizinkan untuk membawa</p>	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
kargo asing yang ditujukan untuk ekspor; dan (d) Berangkat dari pelabuhan asal Filipina, diperbolehkan untuk membawa kargo asing dengan kapal asing lain melalui pelabuhan transshipment domestik dan dipindahkan ke pelabuhan transshipment domestik ke pelabuhan tujuan akhir luar negerinya. (CPC 7222**)			
Penyewaan kapal tanpa awak (CPC 7223**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Hingga 40% kepemilikan asing diperbolehkan. Charter bareboat atau kontrak sewa tunduk pada persetujuan Otoritas Industri Maritim (MARINA).	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penyewaan kapal tanpa awak (CPC 7223**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Hingga 40% kepemilikan asing diperbolehkan. Charter bareboat atau kontrak sewa tunduk pada persetujuan Otoritas Industri Maritim (MARINA).	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8869**)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Perbaikan kapal yang terdaftar di Filipina	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
a) Perbaikan kapal docking kering b) perbaikan kapal mengambang	(3) Hingga 40% kepemilikan asing diperbolehkan	(3) Tidak ada	
Jasa dorong dan tarik	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Jasa dorong dan tarik di sungai dan kanal, ketika disediakan oleh kapal tunda terdaftar asing. Termasuk layanan penarik rig minyak, derek apung, kapal keruk, pelampung dan lambung kapal dan kapal yang tidak lengkap, dengan biaya atau kontrak (CPC 7224**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Hingga 40% kepemilikan asing diperbolehkan	(3) Tidak ada	
Jasa pendukung untuk transportasi sungai (CPC 745*)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Pengoperasian dermaga graving untuk kapal yang terdaftar di Filipina	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
a) Bangunan halaman b) Dermaga apung c) Sinkronisasi Angkat d) Fasilitas lain yang setara, seperti namun tidak terbatas pada, pemutusan kapal dan daur ulang kapal	(3) Hingga 70% kepemilikan asing diperbolehkan	(3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Angkutan Jalur Rel			
a. Angkutan penumpang (CPC 7111)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
b. Angkutan barang (CPC 7112)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
e. Jasa pendukung (CPC 743) rel kereta, rel kereta di jalan, sambungan rel kereta	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
c. Jasa tarik dan dorong	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Jasa tarik untuk kereta rusak yang disediakan oleh penyedia pemeliharaan yang ditunjuk (CPC 71130**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
Jasa pendukung untuk angkutan rel	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Penjualan dan/atau pemuatan tiket/kartu (CPC ver. 1.1 bagian dari 67400)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 100% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
d. Perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan angkutan jalur rel (CPC 8868**)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 100% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. Jasa Angkutan Jalan			
a. Angkutan penumpang (CPC 7121+CPC7122)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
b. Angkutan barang (CPC 7123)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
c. Penyewaan kendaraan komersial dengan operator (CPC 7124)	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
Angkutan penumpang (CPC 7121)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Transportasi limusin bandara dengan sopir dan tambahan ke hotel (contoh dioperasikan dan dimiliki oleh hotel untuk kepentingan tamu / klien mereka tetapi tidak untuk disewa) (CPC 71214**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 100% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
Angkutan barang (CPC 7123)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Transportasi barang-barang yang didinginkan dalam truk khusus pendingin yang dioperasikan oleh pemilik bisnis untuk penggunaan eksklusif dalam perjalanan bisnis mereka (CPC 71231**)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 100% diperbolehkan.	(3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
d. Perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan angkutan jalan raya (CPC 8867)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pembersihan dan pemeliharaan rutin terbatas untuk layanan binatu dan cuci mobil kendaraan (CPC 6112**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
e. Jasa penunjang angkutan jalan raya Jasa parkir (CPC 7433)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
G. Angkutan saluran pipa (CPC 713)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
H. Jasa penunjang untuk semua moda angkutan			
a. Jasa penanganan kargo	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penanganan kargo di zona Subic Bay Freeport	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
b. Jasa penyimpanan dan pergudangan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyimpanan dan gudang di zona Subic Bay Freeport (CPC 742**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
c. Jasa agen angkutan barang (CPC 74800**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing diizinkan hingga 100%, dengan catatan disetujui oleh SEC	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pengangkutan barang Internasional melalui laut			

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pengangkutan barang dalam negeri melalui laut	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40% diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Lainnya Jasa Pengemasan dan Pembongkaran Kontainer Kayu (CPC 749**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70% diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali yang terkait dengan persyaratan pemberlakuan modal ditahan.	
I. Jasa angkutan lainnya			
Jasa konsolidasi kargo dan break-bulk	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing diizinkan hingga 100%, dengan catatan disetujui oleh SEC	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM POS LAINNYA			
Jasa yang berkaitan dengan pasokan energi	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Pangkalan / Depot Minyak	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Penyulingan minyak	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Penawaran umum saham perdana untuk 10 persen dari saham biasa dipersyaratkan pada pembukaan penyulingan minyak	(3) Tidak ada	
Eksplorasi dan pengembangan minyak dan gas	(1) Tidak terikat *	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 100 persen diperbolehkan setelah mendapat persetujuan oleh Presiden. Konstitusi memperbolehkan Presiden untuk memasuki persetujuan kontrak jasa dengan korporasi yang dimiliki asing untuk bantuan teknis, keuangan atau bentuk bantuan lainnya yang	(3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	melibatkan eksplorasi, pengembangan, dan pemanfaatan minyak dalam skala besar.		
Ekplorasi dan pengembangan panas bumi	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Eksplorasi dan pengembangan batubara	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 40 persen diperbolehkan.	(3) Tidak ada	
Jasa yang terkait dengan tenaga pembangkit			
Konstruksi pembangkit tenaga listrik dibawah skema BOT	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Partisipasi modal asing sampai dengan 100% diperbolehkan dibawah skema BOT. Namun demikian, suatu Ijin Kontraktor Khusus dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konstruksi.	(3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: (1) Pasokan lintas batas (2) Konsumsi di luar negeri (3) Kehadiran komersial (4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik dibawah skema BOT	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Pengoperasian kerjasama listrik itu terbatas untuk orang Filipina	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Keagamaan (CPC 95910)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Partisipasi modal asing sampai dengan 70 persen diperbolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Catatan untuk Komitmen Spesifik dalam Sektor Jasa Angkutan

Jasa Angkutan Laut

1. <<Jasa Agen Kelautan>> adalah kegiatan-kegiatan yang mewakili, dalam wilayah geografi yang diberikan, sebagai agen kepentingan usaha dari satu atau lebih jalur pelayaran atau maskapai perkapalan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:
 - a) Pemasaran dan penjualan dari jasa angkutan laut dan jasa-jasa terkait lainnya, dari penawaran harga sampai penagihan, dan pengeluaran surat muatan kapal atas nama maskapai perkapalan, pengambilalihan dan penjualan kembali jasa-jasa terkait yang diperlukan, penyiapan dokumentasi, dan penyediaan informasi usaha.
 - b) Bertindak atas nama maskapai perkapalan yang mengkoordinasikan panggilan sebuah kapal atau mengambil alih kargo bilamana diperlukan.
2. <<Jasa tunda dan dorong>> di lautan lepas dan di perairan pantai wajib diartikan usaha menarik kapal dengan bantuan dari sebuah kapal/perahu, yang dilengkapi dengan mesin yang kuat dan mesin derek geladak untuk melakukan jasa tunda dan dorong. Jasa ini merupakan jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang sulit untuk mengarahkan ke tempat tambatan atau selama kondisi cuaca buruk untuk memastikan keselamatan kapal. Jasa-jasa ini secara umum diberikan oleh kapal-kapal, yang tidak dapat mengangkut barang atau penumpang sendiri.
3. <<Jasa penanganan kargo laut>> berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan buruh pelabuhan, termasuk operator terminal, tetapi tidak termasuk kegiatan bongkar muat langsung apabila angkutan kerja ini dikelola secara mandiri oleh perusahaan buruh pelabuhan atau operator terminal. Kegiatan dimaksud meliputi pengorganisasian dan pengawasan atas :
 - pemuatan / pembongkaran kargo ke/dari sebuah kapal;
 - pengikatan / pelepasan ikatan kargo;
 - penerimaan / pengiriman dan pengamanan kargo sebelum pengapalan atau setelah pembongkaran
4. <<Jasa operasional pelabuhan dan perairan>> wajib diartikan sebagai jasa operasional dari Terminal Feri di bawah Sistem Terminal *Road Roll On/Road Roll Off* (RRTS) dari Filipina *Strong Republic Nautical Highway* (SRNH). Pedoman dalam Pembangunan, Konstruksi, Pengelolaan dan Pengoperasian Terminal Ferry di bawah Sistem *Terminal Road Roll-Road On Roll Off* (RRTS) yang dimuat dalam Administrative Order No. 03-2004 Otoritas Pelabuhan Filipina.

FILIPINA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Jasa Pengantaran Barang

1. Walaupun ada fakta bahwa jasa angkutan darat, kereta api, jalur perairan sungai, dan jasa penunjang terkait lainnya tidak sepenuhnya dicakup dalam jadwal komitmen spesifik ini, operator angkutan multimoda wajib memiliki kemampuan untuk menyewa, sewa-beli truk, angkutan jalur rel, atau kapal tongkang, dan perlengkapan terkait, untuk tujuan pengantaran kargo lokal atau memiliki akses terhadap dan bisa menggunakan bentuk-bentuk kegiatan multimoda dimaksud dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan non-diskriminasi untuk maksud pelaksanaan operasi angkutan multimoda.

Note 1 <<Operator angkutan multimoda>> berarti seseorang yang atas namanya atau atas nama atau melalui orang lain bertindak atas namanya untuk menandatangani kontrak angkutan multimoda dan yang bertindak sebagai *principal*, bukan sebagai agen atau atas nama pengirim atau partisipasi pembawa dalam operasi angkutan multimoda, dan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kontrak.

Note 2 <<Syarat dan ketentuan yang wajar dan tanpa diskriminasi>> berarti, untuk maksud operasi angkutan multimoda, kemampuan operator angkutan multimoda untuk mengatur pengangkutan barang-barangnya secara tepat waktu, termasuk prioritas atas barang lain yang telah masuk ke pelabuhan pada waktu kemudian.

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Basis Data (CPC 84400)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Komputer	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa konsultasi manajemen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi hubungan masyarakat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa terkait konsultasi manajemen (CPC 866)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa analisa dan uji teknis (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Distribusi angkutan, retail dan jasa yang terkait dengan distribusi pipa gas	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tidak terikat kecuali untuk perdagangan dan ritel gas alam	(3) Tidak terikat	
Retail kelistrikan	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali untuk penyediaan listrik untuk konsumen yang bersaing	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Jasa penempatan dan penyediaan pegawai (CPC 872)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengawasan alarm (CPC 87303)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa geologi, geofisika dan keilmuan tanah lainnya (CPC 86751)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Pemeliharaan dan perbaikan	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
peralatan (tidak termasuk peralatan kapal laut, pesawat terbang atau peralatan angkutan lainnya (CPC 633, CPC 8861-8866 **))	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa kebersihan bangunan (CPC 874)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pemotretan (CPC 875)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengemasan (CPC 876)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengelolaan pameran	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penerjemahan/interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
dikecualikan, misalnya: <ul style="list-style-type: none">- Penyiaran Bebas Mengudara- Televisi kabel dan berlangganan- Penyiaran langsung oleh satelit- Teleteks			

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
Jasa Penginapan Hotel (CPC 64110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa restoran dan katering (CPC 64210/64230)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyajian minuman untuk konsumsi dalam gedung (CPC 643)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali untuk kepemilikan saham diijinkan hingga 70%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur (CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pemandu Turis (CPC 7472)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pariwisata lainnya <ul style="list-style-type: none"> - Operator hotel internasional, - Jasa konsultasi pariwisata, - Tempat pertemuan, - Lokasi pariwisata termasuk hotel, - Marina, lapangan golf dan lainnya - Fasilitas olahraga - Pengelolaan hotel - Penyelenggara kongres profesional 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
JASA REKREASI, BUDAYA DAN OLAHRAGA (SELAIN LAYANAN AUDIO VISUAL)			
Jasa Hiburan (termasuk bioskop, live band & sirkus) (CPC 9619)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Perpustakaan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Olahraga dan rekreasi, kecuali Jasa perjudian dan taruhan (CPC 964 **)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa kantor berita: Penyediaan jasa untuk berita gambar (CPC 9629**)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
JASA TRANSPORTASI			
A. Jasa Angkutan Laut			
Angkutan penumpang laut dan barang internasional tidak termasuk cabotage (CPC 7211 ** and CPC 7212 **)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali pendaftaran kapal dengan berbendera Singapura sebagaimana yang tercantum dalam <i>Merchant Shipping Act</i></p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali pendaftaran kapal dengan berbendera Singapura sebagaimana yang tercantum dalam <i>Merchant Shipping Act</i></p>	<p>Sesuai dengan keputusan <i>WTO Negotiating Group on Maritime Transport Services</i>, dimana jasa berikut tidak tercakup dalam kewajiban yang tercantum dalam sub-paragraf (c) huruf (ii) Pasal XXVIII GATS dalam Lampiran 1B Perjanjian WTO, yang dibuat untuk operator angkutan laut internasional dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan non-diskriminatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanduan; - Bantuan penarikan dan tunda; - Penyediaan, pengisian bahan bakar, dan pengairan; - Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; - Jasa nahkoda pelabuhan; - Bantuan navigasi; - Perbaikan fasilitas darurat;

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
			- Pelabuhan; dan - Jasa operasional berbasis pantai lainnya yang berkenaan dengan pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, penyediaan air dan listrik.
Penyewaan kapal dengan kru (CPC 7213)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868*)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penderekan Internasional	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Jasa Angkutan Laut Penunjang : Badan klasifikasi ⁵ kecuali untuk jasa pembuatan aturan bagi kapal berbendera Singapura	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Penyelamatan dan Pengangkutan Kembali Kapal (tidak berlaku di pelabuhan) (CPC 7454)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa Angkutan Perairan Internal⁶			
Angkutan penumpang (CPC 7221**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan barang (CPC 7222**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

⁵ Ketentuan dalam peraturan tentang konstruksi dan keselamatan kapal dan penerbitan sertifikat klasifikasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Tidak termasuk survey dan pengklasifikasian kapal berbendera Singapura, yang memerlukan otorisasi khusus dari otoritas terkait.

⁶ Tidak termasuk waduk. Semua kapal di waduk membutuhkan izin kapal.

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
Penyewaan kapal dengan kru (CPC 7223**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan perbaikan kapal untuk perairan internal (CPC 8868**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa dorong dan tarik (CPC 7224**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pendukung untuk perairan internal (CPC 745**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
E. Jasa Angkutan Kereta Api			
Angkutan penumpang (CPC 7111)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Angkutan barang (CPC 7112)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa dorong dan tarik (CPC 7113)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan kereta api perkotaan dan pinggiran perkotaan (CPC 8868 **)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
F. Jasa Angkutan Darat			
<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penyewaan mobil dengan operator (CPC 71222) • Jasa penyewaan bus kecil dan besar dengan operator (CPC 71223) • Jasa Penyewaan kendaraan angkutan barang komersial dengan operator (CPC 71240) 	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan barang (darat): a) barang yang dibekukan (CPC 71231) b) cairan atau gas (CPC 71232) c) barang yang dipeti-kemaskan (CPC 71233) d) furnitur (CPC 71234)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
<ul style="list-style-type: none"> • Jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor (CPC 61120) • Jasa pemeliharaan dan perbaikan suku cadang kendaraan bermotor (CPC 88 **) 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
<ul style="list-style-type: none"> Jasa parkir (CPC 74430) 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
F. Transportasi Pipa			
Transportasi bahan bakar:	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Transportasi gas alam (CPC 7131**)	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Transportasi barang lainnya:	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
Transportasi lumpur batubara (CPC 7139**)	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan Jasa penunjang angkutan laut: • Jasa agen pelayaran	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
• Jasa perantara pelayaran	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa gudang dan penyimpanan: Jasa penyimpanan dengan pending dan pergudangan (CPC7421**)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Kepemilikan asing diperbolehkan sampai dengan 70%, kecuali jasa tersebut sudah tersedia di pelabuhan	(3) Kepemilikan asing diperbolehkan sampai dengan 70%, kecuali jasa tersebut sudah tersedia di pelabuhan	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sector or Subsector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
JASA LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM POS LAINNYA			
Jasa pencucian, pembersihan dan pencelupan (CPC 9701)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pangkas rambut dan kecantikan lainnya (CPC 9702)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pemakaman, kremasi kecuali jasa pemeliharaan kuburan, perawatan makam dan pemakaman (CPC 97030**)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

SINGAPURA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda Pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial

LAMPIRAN

JENIS JASA SOSIAL YANG DIKECUALIKAN DARI JADWAL KOMITMEN SINGAPURA

- 1 Jasa Pengawasan Hukum dengan Akomodasi untuk jenis Klien sebagai berikut (CPC 9331):
 - a) Wanita dewasa dan remaja putri yang ditahan di suatu tempat yang aman sesuai dengan Komitmen 160 Piagam Wanita (CPC 93312);
 - b) Anak-anak yang ditahan di suatu tempat yang aman sesuai dengan Komitmen 8 Undang-undang Anak-anak dan Remaja (CYP) (CPC 93312);
 - c) Anak-anak dan remaja yang ditahan di suatu tempat penahanan menurut Komitmen 44 (1) (f) Undang-undang CYP, atau dalam masa percobaan pada suatu sekolah yang disetujui⁷ sesuai dengan Komitmen 44 (1) (g) Undang-undang CYP (CPC 93319);
 - d) Anak-anak dan remaja yang diterima di suatu rumah yang disetujui dalam pengawasan hukum sesuai Komitmen 49(ii) Undang-undang CYP (CPC 93312);
 - e) Orang dalam masa percobaan dengan persyaratan tinggal dalam suatu lembaga yang disetujui sesuai dengan Komitmen 12 dari Undang-undang Masa Percobaan bagi Pelanggar Hukum (CPC 93319).
- 2 Jasa Pengawasan Hukum tanpa Akomodasi untuk jenis Klien sebagai berikut (CPC 9332):
 - a) Anak-anak dan remaja yang ditempatkan dibawah pengawasan petugas kesejahteraan yang ditunjuk sesuai dengan Komitmen 49 (i) Undang-undang CYP (CPC 93329);
 - b) Orang dalam masa percobaan tanpa persyaratan tinggal dalam suatu lembaga yang disetujui sesuai dengan Komitmen 5 Undang-undang Masa Percobaan bagi Pelanggar Hukum (CPC 93329)

⁷ Istilah “sekolah yang disetujui” yang digunakan dalam Komitmen 44 (i) (g) Undang-undang CYP diartikan sebagai suatu tahanan rumah untuk remaja pelanggar hukum, dan bukan lembaga pendidikan umum. Remaja pelanggar hukum ditahan dalam suatu “sekolah yang disetujui” dimaksudkan lebih kepada rehabilitasi dari pada pendidikan formal.

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA BISNIS			
A. Jasa Profesi			
(a) Jasa hukum (CPC 861)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penasehat hukum untuk penyusunan dokumen tentang hukum komersial internasional, tidak termasuk hukum dan peraturan setempat (CPC Versi 1.1: bagian dari 82119)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Jasa akuntansi, audit dan pembukuan (CPC 862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Audit harus disahkan oleh auditor berlisensi di Thailand (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pembukuan, hanya untuk pengembalian pajak untuk perusahaan afiliasi asing (CPC Versi: 1.1: bagian dari 82220)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) Jasa Perpajakan (CPC 863/8630)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Pengisian pajak harus disahkan oleh auditor pajak berlisensi dan/atau auditor berlisensi di Thailand (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa persiapan dan perencanaan pajak pribadi untuk karyawan perusahaan afiliasi sendiri (CPC Version 1.1: 82320)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(d) Jasa arsitektur (CPC 8671)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial diijinkan baik dalam bentuk perseroan terbatas atau kemitraan terbatas atau kemitraan biasa dimana kantor pusatnya terdaftar di Thailand dan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:</p> <p>a) Sebagaimana ditunjukkan di 3.3 dalam komitmen horisontal:</p> <p><u>Perseroan Terbatas</u></p> <p>b) Paling sedikit separuh dari direktornya, atau direktur utama harus seseorang yang berkewarganegaraan Thailand dan mendapatkan ijin dari Dewan Arsitek.</p> <p><u>Kemitraan Terbatas atau Kemitraan Biasa yang Terdaftar</u></p> <p>c) Mitra pengelola atau manajer harus berkewarganegaraan Thailand; dan</p>	<p>(1) Jasa harus disahkan oleh arsitek berlisensi di Thailand</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	d) Paling sedikit setengah dari mitra atau mitra pengelola harus seorang yang berkewarganegaraan Thailand dan mendapatkan ijin dari Dewan Arsitek..		
(d) Jasa pra desain dan penasehat arsitek (CPC Versi 1.1: 83211)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Jasa harus disahkan oleh arsitek berlisensi di Thailand (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(e) Jasa Rekayasa (CPC 8672)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial diijinkan baik dalam bentuk perseroan terbatas atau kemitraan terbatas atau kemitraan biasa yang terdaftar dimana kantor pusatnya terdaftar di Thailand dan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :</p> <p>a) Sebagaimana ditunjukkan di 3.3 di horisontal komitmen</p> <p><u>Perseroan Terbatas</u></p> <p>b) Paling sedikit separuh dari direktornya, atau direktur utama harus seorang yang berkewarganegaraan Thailand dan mendapatkan ijin dari Dewan Insiyur.</p> <p><u>Kemitraan Terbatas atau Kemitraan Biasa yang Terdaftar</u></p> <p>c) Mitra pengelola atau manajer harus berkewarganegaraan Thailand; dan</p>	<p>(1) Jasa harus disahkan oleh insinyur berlisensi Thailand</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	d) Paling sedikit setengah dari mitra atau mitra pengelola harus seorang yang berkewarganegaraan Thailand dan mendapatkan ijin dari Dewan Insinyur		
e) Jasa penasehat rekayasa dan pra-jasa desain untuk sistem kontrol lalu lintas (CPC Versi 1.1: 83.339)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Jasa harus disahkan oleh insinyur berlisensi Thailand (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(f) Jasa Rekayasa Terpadu Jasa rekayasa terpadu untuk sistem pengendalian lalu lintas (CPC Versi 1.1: 83.319)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Jasa harus disahkan oleh insinyur berlisensi Thailand (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(g) Jasa perencanaan perkotaan dan jasa arsitektur tata ruang (CPC 8674)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Kehadiran komersial diijinkan baik dalam bentuk perseroan terbatas atau kemitraan terbatas atau kemitraan biasa yang terdaftar dimana kantor pusatnya terdaftar di Thailand dan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut :</p> <p>a) Sebagaiman ditunjukkan di 3.3 di horisontal komitmen</p> <p><u>Perseroan Terbatas</u></p> <p>b) Paling sedikit separuh dari direktornya, atau direktur utama harus seseorang yang berkewarganegaraan Thailand dan mendapatkan ijin dari Dewan Arsitek.</p> <p><u>Kemitraan Terbatas atau Kemitraan Biasa yang Terdaftar</u></p> <p>c) Mitra pengelola atau manajer harus berkewarganegaraan Thailand; dan</p>	<p>(1) Jasa harus disahkan oleh insinyur berlisensi Thailand</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	d) Paling sedikit setengah dari mitra atau mitra pengelola harus seorang yang berkewarganegaraan Thailand dan mendapatkan ijin dari Dewan Arsitek.		
(g) Jasa perencanaan perkotaan Jasa pengembangan untuk rencana penggunaan lahan, pemilihan lokasi, pengendalian dan pemanfaatan, sistem jalan dan pelayanan pertanahan dengan tujuan untuk memnciptakan dan memelihara perencanaan perkotaan yang sistematis dan terkoordinasi (CPC Version 1.1: part of 83221)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Jasa harus disahkan oelh arsitek berlisensi di Thailand (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(k) Jasa profesional lainnya Jasa peramalan cuaca dan meteorologi (CPC Version 1.1: 83550)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer			
(a) Jasa konsultasi terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi perangkat keras (CPC Versi 1.1: bagian dari 83141)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Jasa pemasangan perangkat lunak (CPC 842)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi perangkat lunak (CPC Versi 1.1: bagian dari 83142)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(c) Jasa pemrosesan data (tidak termasuk yang disediakan untuk jaringan telekomunikasi umum) (CPC 843)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pemrosesan data (tidak termasuk yang disediakan untuk jaringan telekomunikasi umum) (CPC Versi 1.1: 85960)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(d) Jasa basis data (tidak termasuk yang disediakan untuk jaringan telekomunikasi umum) (CPC 844)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(e) Jasa komputer lainnya Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor termasuk komputer (CPC 84500)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa penelitian dan pengembangan			
(a) Penelitian dan pengembangan ilmu alam : jasa penelitian dan pengembangan percobaan pada : - ilmu-ilmu fisika (CPC 85101) - biologi dan kimia (CPC 85102) - rekayasa dan teknologi (CPC 85103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengembangan penelitian dan percobaan pada ilmu fisika (CPC Versi 1.1: 81110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(b) Jasa penelitian dan pengembangan percobaan pada : - ilmu ekonomi (CPC 85202) - Ilmu hukum (CPC 85203) - ilmu bahasa dan bahasa (CPC 85204)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pengembangan penelitian dan percobaan pada linguistik dan bahasa (CPC Versi 1.1: 81240)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(c) Jasa penelitian & pengembangan lintas disiplin Jasa penelitian lintas disiplin dan pengembangan penelitian (CPC Versi 1.1: 81300)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Real Estat			
(a) Termasuk kepemilikan atau sewa beli perumahan. Jasa penyewaan atau sewa beli termasuk bangunan tempat tinggal milik sendiri atau disewakan (CPC 82101)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(b) Berdasarkan pada biaya atau kontrak Jasa pengelolaan bangunan tempat tinggal berdasarkan biaya atau kontrak (CPC 82201)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pengelolaan perumahan kondominium berdasarkan biaya atau kontrak (bagian dari CPC 1.1: 72211)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Penyewaan/Sewa - Beli tanpa Operator			
(a) Terkait dengan kapal: Jasa –sewa beli atau penyewaan terkait dengan kapal (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kapal yang terdaftar dibawah bendera Thailand dapat diberikan hak dan keistimewaan sesuai dengan undang-undang Thailand terkait	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(a) Terkait dengan kapal: Jasa sewa beli atau penyewaan kapal bendera non-Thai tanpa operator (CPC Versi 1.1: 73115) Turunan ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa sewa beli, menyewakan atau mempekerjakan terkait kapal untuk transportasi air pesisir pantai dan samudra dengan operator, 65230. - Jasa sewa beli, menyewakan atau mempekerjakan terkait kapal cabotage dan pedalaman dengan operator, 65230. - Jasa sewa beli, menyewakan atau mempekerjakan terkait kapal pesiar, 73240. 	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) Terkait dengan peralatan angkutan lainnya: Mobil pribadi (CPC 83101)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(c) Terkait dengan peralatan angkutan lainnya: Jasa sewa beli atau penyewaan terkait angkutan ruang angkasa tanpa operator	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(d) Terkait dengan mesin dan peralatan lainnya: - mesin dan peralatan pertanian tanpa operator (CPC 83106) - mesin dan peralatan konstruksi tanpa operator (CPC 83107) - mesin dan peralatan kantor tanpa operator (CPC 83108) - mesin dan peralatan lainnya tanpa operator (CPC 83109)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
- komputer server (CPC Versi 1.1: 73124)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(e) Lainnya Jasa sewa beli atau penyewaan terkait dengan peralatan hiburan dan liburan (CPC 83204)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(e) Lainnya Jasa sewa beli atau penyewaan terkait perabotan (CPC Versi 1.1: 73230**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. JASA BISNIS LAINNYA			
(a) Jasa periklanan (CPC 871)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Penjualan ruang iklan internet (kecuali berdasarkan komisi) (CPC Versi 1.1: 83633)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Jasa penelitian pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penelitian pasar (tidak termasuk jasa pengumpulan pendapat umum) (CPC Versi 1.1: 83700)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK**Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa**

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pengumpulan pendapat umum (CPC 86402)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(c) Jasa Konsultasi pengelolaan Jasa konsultasi pengelolaan umum (CPC 86501)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) Jasa konsultasi pengelolaan : - jasa konsultasi pengelolaan keuangan (CPC 86502 kecuali pajak usaha dan kecuali sebagaimana ditetapkan dalam sektor jasa keuangan)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
- jasa konsultasi pengelolaan sumber daya manusia (CPC Versi 1.1: 83113)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(d) Jasa terkait dengan pengelolaan konsultasi: Jasa pengelolaan proyek selain untuk konstruksi (CPC 86601)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(d) Jasa terkait dengan pengelolaan konsultasi: Perencanaan yang berkaitan dengan pengelolaan produksi (CPC Versi 1.1: 83115) Turunan ini tidak termasuk jasa konsultasi untuk: - Jasa konsultasi pengelolaan sumber daya manusia - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran - Jasa konsultasi pengelolaan keuangan - Jasa konsultasi pengelolaan umum - Jasa konsultasi pengelolaan lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(e) Jasa analisa dan pengujian teknis - Jasa pengujian dan analisa komposisi kemurnian (CPC Versi 1.1: 83561)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
- Jasa pengujian dan analisa teknis lainnya (CPC 86769)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(j) Jasa yang terkait dengan penyaluran energi, berdasarkan pada biaya atau kontrak (tidak termasuk jasa angkutan berdasarkan pada biaya atau kontrak minyak bumi dan gas alam)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(k) Jasa penempatan dan pemasokan pegawai Jasa pencarian pejabat eksekutif hanya untuk jabatan lokal (bagian dari CPC 87201)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal. Rekan manager dan atau manager harus berkewarganegaraan Thailand.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyediaan pekerja industri, berdasarkan biaya atau kontrak kepada klien Jasa terdiri dalam memasok berdasarkan biaya atau kontrak kepada klien, baik dalam jangka waktu sementara atau panjang, pekerja industri disewa oleh pemasok, yang membayar upah mereka. (bagian dari CPC 87205)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(l) Investigasi dan Keamanan Jasa pemantauan alarm untuk pabrik manufaktur (bagian dari CPC 87303)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(m) Jasa konsultasi ilmiah dan teknis terkait Eksplorasi minyak dan gas bumi	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(m) Jasa konsultasi ilmiah dan teknis terkait: Jasa konsultasi ilmiah dari matematika dan statistik (CPC 1.1: bagian dari 83139)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(n) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau peralatan angkutan lainnya): Mesin dan peralatan, berdasarkan biaya atau kontrak (bagian dari CPC 88620)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(n) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan (tidak termasuk kapal laut, pesawat terbang atau peralatan angkutan lainnya): Jasa perbaikan peralatan medis, presisi dan optik (CPC Versi 1.1: 87154)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(o) Jasa kebersihan gedung : Jasa pembasmian dan pemusnahan kuman (CPC 87401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(o) Jasa kebersihan gedung: Jasa membersihkan jendela	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	(1) Tidak teriakt* (2) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC Versi 1.1: 85320)	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
(p) Jasa pemotretan: Jasa pemotretan khusus kecuali pemotretan udara (bagian dari CPC 87504)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(p) Jasa pemotretan: Jasa Pengolahan fotografi (CPC Versi 1.1: bagian dari 83820)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(q) Jasa pengepakan (CPC 876)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(q) jasa pengepakan (CPC Versi 1.1: 85400) Turunan ini tidak termasuk: - Jasa pengepakan dan crating terkait dengan transportasi, lih. 64-67 - Jasa desain kemasan, lih. 83490 - Keterangan hanya mencetak pada bahan kemasan, lih. 89121 - Jasa pengepakan termasuk pengolahan yang dimiliki klien menjadi produk yang berbebeda (misalnya pencampuran air dan konsentrat untuk memproduksi minuman ringan, memasak ikan sebelum pengalengan, pencampuran krim dan mewarnai bahan menjadi	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(s) Jasa Pertemuan</p> <p>Ruang pertemuan lebih dari 2.000 peserta</p> <p>(Pembangunan gedung yang terdiri dari Aula Pameran, Ruang Rapat, aula konferensi dengan kapasitas lebih dari 2.000 tempat duduk, sebuah tempat perjamuan dan pusat usaha yang dilengkapi dengan peralatan telekomunikasi dan fasilitas telekonfrensi untuk memenuhi kebutuhan dari rapat industri. Pusat pertemuan ini juga menyediakan tempat parkir, toko, rumah makan/cape yang memadai bagi para penyelenggara, peserta dan pengunjung)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>Jasa pameran perdagangan internasional dan pameran perusahaan tahunan berdasarkan biaya atau kontrak (CPC Versi 1.1: bagian dari 85970)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(t) Lainnya: Jasa penerjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(t) Lainnya: Jasa penerjemahan dan interpretasi (CPC Versi 1.1: 83910)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KOMUNIKASI			
B. Jasa kurir	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa kurir sepeda untuk pengantaran makanan (CPC Version 1.1: bagian dari 64340)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(e) Jasa teleks (CPC 7523**) (f) Jasa Faksimili (CPC 7521**+7529**)	<ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. <p>(2) Tidak ada, selain daripada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	memasukkan ke dalam jadwal komitmen spesifik mengenai perlakuan-perlakuan terhadap jasa telekomunikasi umum yang terkait dengan pengamanan perdagangan yang kompetitif, saling keterkaitan, pelayanan umum, ketersediaan umum akan kriteria lisensi, pemisahan peraturan dan fungsi operasional, dan alokasi dan penggunaan sumber daya langka.

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa sewa sirkuit swasta:</p> <p>Jasa jaringan yang dikhususkan (CPC 75222)</p>	<p>(1) Tidak ada, selain daripada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. <p>(2) Tidak ada, selain daripada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Thailand akan memasukkan ke dalam jadwal komitmen spesifik mengenai perlakuan-perlakuan terhadap jasa telekomunikasi umum yang terkait dengan pengamanan perdagangan yang kompetitif, saling keterkaitan, pelayanan umum, ketersediaan umum akan kriteria lisensi, pemisahan peraturan dan fungsi operasional, dan alokasi dan penggunaan sumber daya langka.</p>

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>sirkuit yang disewa beli secara domestik</p> <p>(bagian dari CPC 75299)</p>	<p>(1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang telekomunikasi nasional</p> <p>(b) Jasa penggunaan radio tunduk pada ketersediaan frekuensi</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) (a) Wajib sebuah perusahaan terdaftar Thailand dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi 40 persen dari modal dasar dan jumlah pemegang saham asing harus tidak lebih 40 persen dari keseluruhan jumlah pemegang saham perusahaan</p> <p>(b) Harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang pejabat telekomunikasi nasional</p> <p>(c) Seleksi pemasok jasa wajib berdasarkan lelang terbuka</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 40 persen</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(h) Jasa pesan elektronik (CPC 7523**) (i) Jasa pesan suara (CPC 7523**)	(1) Tidak ada, selain daripada - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud.	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada, selain daripada - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud.	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
((j) Pengambilan Informasi dan Basis Data secara Online (CPC 7523**))	(1) Tidak ada, selain daripada - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud.	(1) Tidak ada	Thailand akan memasukkan ke dalam jadwal komitmen spesifik mengenai perlakuan-perlakuan terhadap jasa telekomunikasi umum yang terkait dengan pengamanan perdagangan yang kompetitif, saling keterkaitan, pelayanan umum, ketersediaan umum akan kriteria lisensi, pemisahan peraturan dan fungsi operasional, dan alokasi dan penggunaan sumber daya langka.
	(2) Tidak ada, selain daripada - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud.	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
((k) Pertukaran data elektronik (EDI) (CPC 7523**))	(1) Tidak ada, selain daripada - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud.	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada, selain daripada	(2) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<ul style="list-style-type: none">- Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi;- Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud.		
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(l) Jasa Peningkatan/penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya Penyimpanan dan Penerusan Pengiriman, Penyimpanan dan Pengambilan (CPC 7523**) (m) Konversi Kode dan Protokol	(1) Tidak ada, selain daripada <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. (2) Tidak ada, selain daripada <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(n) Informasi <i>online</i> dan atau pemrosesan data yang disediakan melalui jaringan telekomunikasi umum (bagian dari CPC 843, tidak termasuk proses transaksi)	(1) Tidak ada, selain daripada <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. 	(1) Tidak ada	Thailand akan memasukkan ke dalam jadwal komitmen spesifik mengenai perlakuan-perlakuan terhadap jasa telekomunikasi umum yang terkait dengan pengamanan perdagangan yang kompetitif, saling keterkaitan, pelayanan umum, ketersediaan umum akan kriteria lisensi, pemisahan peraturan dan fungsi operasional, dan alokasi dan penggunaan sumber daya langka.
	(2) Tidak ada, selain daripada <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. 	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa akses database (Bagian dari CPCP 7523)	(1) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang telekomunikasi nasional (2) Tidak ada (3) a) Wajib sebuah perusahaan terdaftar Thailand dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi 25 persen dari modal dasar b) Harus menggunakan jaringan yang dijalankan oleh pemasok berlisensi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 25 persen	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(o) Lainnya: Jasa penyeranta (CPC 75291)	<p>(1) Tidak ada, selain daripada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. <p>(2) Tidak ada, selain daripada</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lalulintas komunikasi wajib diarahkan melalui portal di Thailand yang dijalankan oleh pemasok yang berlisensi; - Ketentuan dari jasa terkait wajib disetujui oleh para pemasok berdasarkan ijin untuk kedua tujuan dimaksud. <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	Thailand akan memasukkan ke dalam jadwal komitmen spesifik mengenai perlakuan-perlakuan terhadap jasa telekomunikasi umum yang terkait dengan pengamanan perdagangan yang kompetitif, saling keterkaitan, pelayanan umum, ketersediaan umum akan kriteria lisensi, pemisahan peraturan dan fungsi operasional, dan alokasi dan penggunaan sumber daya langka.

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa sewa beli peralatan terminal telekomunikasi (CPC 75410)	(1) Tidak ada, tunduk pada pengaturan komersial dengan operator berlisensi (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
VSAT Domestik	<p>(1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang telekomunikasi nasional</p> <p>(b) Jasa penggunaan radio tunduk pada ketersediaan frekuensi</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Wajib sebuah perusahaan terdaftar Thailand dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi 40 persen dari modal dasar dan jumlah pemegang saham asing harus tidak lebih 40 persen dari keseluruhan jumlah pemegang saham perusahaan</p> <p>b) Harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang pejabat telekomunikasi nasional</p>	<p>(1) None</p> <p>(2) None</p> <p>(3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 40 persen</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa penjualan peralatan telekomunikasi (bagian dari CPC 75420)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Konsultasi Telekomunikasi (CPC 75440)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Naskah video Telekonferensi	(1) (a) Penyedia jasa harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang telekomunikasi nasional (b) Jasa penggunaan radio tunduk pada ketersediaan frekuensi	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) (a) Wajib sebuah perusahaan terdaftar Thailand dengan kepemilikan modal asing tidak melebihi 40 persen dari modal dasar dan jumlah pemegang saham asing harus tidak melebihi 40 persen dari keseluruhan jumlah pemegang saham perusahaan (b) Harus menggunakan jaringan telekomunikasi umum yang berada dibawah wewenang pejabat telekomunikasi nasional (c) Seleksi pemasok jasa wajib berdasarkan lelang terbuka	(3) Tidak ada pembatasan sepanjang kepemilikan modal asing tidak melebihi 40 persen	
Jasa pemeliharaan peralatan komunikasi dengan basis bayaran atau kontrak (CPC 75450)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1	(3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	dari komitmen horisontal		

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Audio visual			
(a) Jasa produksi dan distribusi film dan video: Jasa produksi dan distribusi film/video tidak termasuk jasa promosi atau periklanan (CPC 96112+96113)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Produksi video tape untuk pendidikan saintifik (CPC 1.1; bagian dari 96121)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B) Jasa proyeksi gambar bergerak: Jasa proyeksi video dalam pemutaran film privat, tidak termasuk jasa penyiaran dan AV (Bagian dari CPC 96122)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) Jasa radio/televisi - Jasa produksi program radio (CPC 96131) - Jasa produksi program televisi (CPC 96132)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa produksi program televisi, langsung atau rekaman, tidak termasuk jasa penyiaran dan AV (CPC Version 1.1: bagian dari 96121)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(e) Rekaman suara: Hanya produksi rekaman suara (tidak termasuk jasa penyiaran dan AV)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Produksi rekaman suara hanya untuk pendidikan tinggi di universitas (kecuali semua jenis penyiaran dan AV)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(f) Lainnya Jasa koreksi warna, seperti menambah, merubah, atau meniadakan warna dari karya audiovisual (yang diproduksi oleh film, video, atau media digital, dll) secara elektronik, menggunakan teknik digital	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KONSTRUKSI			
A Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada	
B Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
C Pekerjaan pemasangan dan perakitan (CPC 514 + CPC 516)			
D Pekerjaan Penyelesaian dan Pengakhiran Bangunan (CPC 517)			
E Lainnya : Pekerjaan Prapemasangan Pada Bidang Konstruksi (CPC 511)			
Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)			
Jasa penyewaan yang terkait dengan peralatan untuk konstruksi atau penghancuran bangunan atau pekerjaan rekayasa sipil, dengan operator (CPC 518)			

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>A. Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan</p> <p>Jasa konstruksi tambang umum dan pabrik industri (CPC 1,1 54.260) Subkelas ini tidak termasuk jasa pembangunan gudang dan bangunan industri, lih. 54121</p> <p>B. Pekerjaan Konstruksi untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)</p> <p>Jasa penggalian dan pemindahan tanah (CPC 1.1: 54.330)</p> <p>dari pelabuhan, saluran air, bendungan, irigasi dan pekerjaan air lainnya (CPC 1.1: 54.230)</p> <p>C. Pekerjaan pemasangan dan perakitan (CPC 514 + CPC 516)</p> <p>Pekerjaan pemasangan dan perakitan dan konstruksi pemasangan pra pabrik (CPC 1.1:54400)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>D Pekerjaan Penyelesaian dan Pengakhiran Bangunan</p> <p>Jasa Pemasangan kaca (CPC 1.1:54710)</p> <p>E Lainnya :</p> <p>Jasa penyewaan yang terkait dengan peralatan untuk konstruksi atau penghancuran bangunan atau pekerjaan rekayasa sipil, dengan operator (CPC 1.1:54800)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA DISTRIBUSI			
A. Jasa agen komisi (CPC 62111 sampai 62118)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
A. Jasa agen komisi Penjualan, atas dasar biaya atau kontrak, dari barang medis (bagian dari CPC 62117)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa perdagangan grosir: Jasa perdagangan grosir peralatan olahraga (termasuk sepeda) (CPC 62266)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa perdagangan grosir: Jasa perdagangan grosir, atas dasar biaya atau kontrak, dari barang medis (CPC Versi 1.1: 61273)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Ritel: Jasa ritel oleh penyedia jasa asing yang didirikan di Thailand dari produk yang diproduksi di Thailand di bawah merek sendiri (CPC Versi 1.1: bagian dari 624)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Waralaba: Aset tidak berwujud non-keuangan lainnya (CPC 8929)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Untuk hak waralaba hanya untuk usaha <i>fast food</i> (tidak termasuk restoran <i>fast food</i>) (CPC version 1.1 bagian dari 733)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Lainnya: Penjualan eceran bahan bakar motor dan bahan bakar minyak	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Lainnya: Jasa berdagang eceran buku, koran, majalah dan alat tulis melalui pos (CPC Versi 1.1: bagian dari 623)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Pendidikan Sekunder	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
- Jasa Pendidikan Sekunder Umum (CPC 9221)	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
- Jasa Pendidikan Sekunder Lanjutan (CPC 9222)			
- Jasa Pendidikan Sekunder Teknik dan Kejuruan (CPC 9223)			
- Jasa Pendidikan Sekunder Teknik dan Kejuruan untuk siswa berkebutuhan khusus (CPC 9224)			

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>C. Jasa Pendidikan Tinggi</p> <p>- Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder Atas (CPC 9231)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal</p> <p>Paling sedikit setengah dari jumlah direktur, dan jika memungkinkan dari direktur utama harus berkewarganegaraan Thailand</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) - Manajer atau wakil dari badan hukum harus berkewarganegaraan Thailand, yang hanya bisa mendaftar untuk izin sekolah.</p> <p>- Direktur dan wakil direktur sekolah harus berkewarganegaraan Thailand.</p> <p>- Manajer atau manajer eksekutif harus berkewarganegaraan Thailand.</p>	
<p>C. Jasa Pendidikan Tinggi</p> <p>- Fakultas Ilmu dan Pengetahuan Teknologi (Bagian CPC 92390)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Paling sedikit setengah dari anggota dewan universitas harus berkewarganegaraan Thailand</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 9239)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Paling sedikit setengah dari anggota dewan universitas harus berkewarganegaraan Thailand	
D. Jasa Pendidikan Dewasa (CPC 924) Jasa Pendidikan Pendidikan Profesional dan/atau Kursus Singkat (CPC 92400)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) - Manajer atau wakil dari badan hukum harus berkewarganegaraan Thailand, yang hanya bisa mendaftar untuk izin sekolah. - Direktur dan wakil direktur sekolah harus berkewarganegaraan Thailand. - Manajer atau manajer eksekutif harus berkewarganegaraan Thailand.	
E. Jasa Pendidikan Lainnya: Jasa pendidikan bahasa asing	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal Paling sedikit setengah dari direktur, dan jika diaplikasikan <i>managing director</i> harus berkewarganegaraan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) - Manajer atau wakil dari badan hukum harus berkewarganegaraan Thailand, yang hanya bisa mendaftar untuk izin sekolah. - Direktur dan wakil direktur	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Thailand	sekolah harus berkewarganegaraan Thailand. - Manajer atau manajer eksekutif harus berkewarganegaraan Thailand.	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
A. Jasa Limbah Jasa konsultasi lingkungan atas sistim limbah, pembuangan sampah, pengelolaan limbah berbahaya, pengelolaan polusi udara dan kebisingan, sanitasi dan jasa pengelolaan lingkungan hidup lainnya (CPC 9401) Jasa Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Lingkungan Hidup (CPC 9401) Jasa limbah (termasuk sistim pengelolaan air limbah industri) (CPC 9401)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa pemindahan limbah biasanya dengan menggunakan peralatan seperti pipa limbah, saluran pembuangan atau saluran air (bagian dari CPC 1.1 : 94110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa Pembuangan Sampah (termasuk pengelolaan dan tempat pembakaran limbah berbahaya) (CPC 9402)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa Pembuangan Sampah Jasa pembuangan dan perlakuan limbah berbahaya (CPC Versi 1.1: 94222)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Sanitasi dan Sejenisnya (CPC 9403)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Sanitasi dan Sejenisnya Jasa pembersihan pantai Jasa pelancaran saluran yang tersumbat (CPC Versi 1.1: Bagian dari 94390)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Lainnya :	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
- Jasa pembersihan gas buangan (termasuk penanggulangan emisi industri) (CPC 9404)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
- Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 9405)			
- Jasa perlindungan alam dan lanskap (CPC 9406)			
- Jasa perlindungan lingkungan hidup lainnya (CPC 9409)			
- Jasa perlindungan lingkungan kelautan (CPC Versi 1.1: Bagian dari 94900)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat*	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA SOSIAL DAN TERKAIT KESEHATAN			
Jasa medis dan gigi :	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
- Jasa medis umum (CPC 93121)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
- Jasa medis spesialis (CPC 93122)	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal dan hanya berupa klinik rawat jalan di rumah sakit. Orang tidak diperbolehkan bekerja lebih dari satu sanatorium	(3) Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand.	
- Jasa medis spesialis disediakan di rumah sakit (CPC Versi 1.1: bagian dari 93122)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
Sub kelas ini meliputi:			
- Jasa konsultasi pediatri, ginekologi-kebidanan, neurologi dan psikiatri			
- Jasa konsultasi bedah			
- Analisis dan interpretasi gambar medis (x-ray, electrocardiograms, endoskopi dan sejenisnya)			
Sub kelas ini tidak termasuk:			
- Jasa laboratorium medis, cf.93199			

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
- Jasa Gigi (CPC 93123)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 komitmen horisontal dan hanya berupa klinik kedokteran gigi di rumah sakit. Orang tidak diperbolehkan bekerja di lebih dari satu sanatorium.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand.	
Jasa kedokteran hewan Jasa kedokteran hewan untuk hewan peliharaan (CPC 93201)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 komitmen horisontal dan orang tidak diperbolehkan bekerja lebih dari satu rumah sakit hewan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand.	
Jasa kedokteran hewan Jasa Kesehatan hewan ternak (CPC Versi 1.1: 93220)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa yang disediakan perawat (bagian dari CPC 93191)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 komitmen horisontal dan hanya di departemen perawat di rumah sakit. Orang tidak diperbolehkan bekerja di lebih dari satu sanatorium.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand.	
j) Nursing department of physiotherapeutic and paramedical services provided in a hospital. (CPC Version 1.1: 93191)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
A. Jasa rumah sakit (CPC 9311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 komitmen horisontal Thailand dapat menetapkan, di daerah manapun, jumlah rumah sakit, atau jenis jasa medis yang akan diberikan di rumah sakit. Orang tidak diperbolehkan bekerja di lebih dari satu rumah sakit.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand.	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>A. Jasa Rumah Sakit Swasta (CPC Versi 1.1: 93110)</p> <p>sub kelas ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa yang diberikan oleh rumah sakit klinik rawat jalan, 9312 - Jasa gigi, 93123 - Jasa ambulans, 93192 - Jasa rumah sakit militer - Jasa rumah sakit penjara - Jasa keperawatan <p>Jasa kasus kronis</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand. Satu lisensi dapat beroperasi satu sanatorium semalam saja. Kebijakan ini berlaku untuk orang asing dan orang Thailand.</p>
<p>B. jasa kesehatan manusia lainnya CPC Versi 1.1: bagian dari 93199)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa fasilitas kesehatan perumahan selain jasa rumah sakit, selain tidak-menginap (CPC 93193) 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Orang yang mengajukan lisensi untuk beroperasi harus berdomisili di Thailand. Satu lisensi dapat beroperasi satu sanatorium semalam saja. Kebijakan ini berlaku untuk orang asing dan orang Thailand.</p>

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa sosial	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa penitipan anak berkebutuhan khusus (CPC Versi 1.1: bagian dari 93321)	(2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	
D. lainnya	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa pencitraan diagnostik tanpa analisis atau interpretasi, misalnya x-ray, USG, dan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)	(2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
Hotel dan Restoran	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
-Jasa penginapan hotel (CPC 6411)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
-Jasa Penginapan Motel (CPC 6412)	(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(3) Tidak ada	
-Jasa pusat liburan dan rumah liburan (CPC 64192)			
-Jasa tempat perkemahan dan karavan (CPC 64195)			
-Jasa penyajian makanan dengan layanan restoranlengkap (CPC 64210)			
-Jasa katering (CPC 64230)			
-Jasa Penyajian Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310)			

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Kamar Superior deluxe atau hotel bintang 6 ditambah harga hotel (CPC versi 1.1: bagian dari 63110)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur (CPC 74710)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal dan tidak kurang dari separuh dewan direktur perusahaan harus berkewarganegaraan Thailand	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa informasi perjalanan Outbound (tidak termasuk akomodasi dan jasa pemesanan perjalanan) (CPC Versi 1.1 : bagian dari 67813)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kepemilikan modal asing tidak boleh melebihi 70 persen dari modal terdaftar dan wajib hanya beroperasi dalam bentuk kemitraan terbatas	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Lainnya : Jasa pengelolaan hotel (CPC Versi 1.1: bagian dari 67813)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
A. Jasa Hiburan : Taman bertema (theme parks) dan taman hiburan (CPC 96194)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Taman Hiburan (CPC Versi 1.1: bagian dari 96910)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Jasa kantor berita: Jasa penyediaan gambar (CPC 96212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyediaan gambar untuk kantor berita nasional (Bagian dari CPC 96212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa perpustakaan, arsip, museum dan kebudayaan lainnya: Jasa perpustakaan (bagian dari CPC 9631)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa perpustakaan, arsip, museum dan kebudayaan lainnya: Jasa perpustakaan swasta (bagian dari CPC 9631)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>D. Jasa olah raga dan rekreasi lainnya:</p> <p>- Jasa promosi kegiatan olahraga (CPC 96411)</p> <p>-Jasa organisasi kegiatan olahraga (CPC 96412)</p> <p>-Jasa pengadaan fasilitas olahraga (CPC 96413)</p> <p>- Jasa taman rekreasi dan pantai (CPC 96491)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>- Jasa organisasi dan promosi kegiatan Olahraga (CPC Versi 1.1: 96510)</p> <p>Subsektor turunan ini tidak termasuk:</p> <p>- - Jasa pengoperasian fasilitas olahraga rekreasi dan olahraga</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Lainnya : Fasilitas Marina (Pelabuhan laut kecil, danau, atau sungai dengan fasilitas bongkar muat untuk perahu motor dan layar, dengan jasa pemeliharaan dan pasokan. Marina menyediakan tempat berlabuh untuk penggunaan jangka panjang dan pendek dan beberapa juga menawarkan penyewaan perahu)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
E. Lainnya : Fasilitas Marina (Pelabuhan laut kecil dengan fasilitas bongkar muat untuk perahu motor dan layar, dengan jasa pemeliharaan dan pasokan. Marina menyediakan tempat berlabuh untuk penggunaan jangka panjang dan pendek dan beberapa juga menawarkan penyewaan perahu)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut			
(a) Angkutan penumpang (CPC 7211 tidak termasuk angkutan cabotage : sebagaimana didefinisikan di bawah – 3.1)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal a) Tidak terikat untuk pendirian badan hukum untuk tujuan pengoperasian suatu armada dibawah bendera nasional Thailand b) Bentuk lain kehadiran komersial untuk pemasok jasa angkutan laut internasional kecuali kantor cabang: sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Tidak terikat b) Tidak ada	Jasa-jasa di pelabuhan yang disediakan oleh perusahaan milik negara berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif : 1. <i>Pilotage</i> ¹ 2. Bantuan tunda dan dorong 3. Pengaturan, fuelling dan watering 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat 5. Jasa pemandu pelabuhan 6. Bantuan navigasi 7. Jasa operasional berbasis pantai

³ Seorang kapten Thailand dari sebuah kapal Thailand yang berlayar secara rutin dalam wilayah *pilotage* wajib tertentu akan diijinkan untuk mengemudikan kapalnya di wilayah tersebut.

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
			<p>yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik</p> <p>8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat;</p> <p>9. Jasa penurunan sauh, dermaga dan penambatan.</p> <p>10. Jasa angkutan lokal (jasa angkutan sungai, jasa angkutan jalur rel, jasa angkutan darat)</p>
<p>(a) Angkutan Penumpang (tidak termasuk angkutan cabotage sebagaimana didefinisikan dibawah – 3.1):</p> <p>Kapal pesiar internasional (cruise operator dengan kapasitas lebih dari 200.000 kapasitas DWT) (CPC Versi 1.1: bagian dari 65119)</p> <p>Sub sektor ini tidak termasuk angkutan penumpang pada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
rute pesisir antara pelabuhan domestik			

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Angkutan barang (CPC 7212 tidak termasuk angkutan cabotage – sebagaimana didefinisikan dibawah – 3.1)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal a) Tidak terikat untuk pendirian badan hukum untuk tujuan pengoperasian suatu armada dibawah bendera nasional Thailand b) Bentuk lain kehadiran komersial untuk pemasok jasa angkutan laut internasional (sebagaimana didefinisikan dibawah – 3.2) kecuali kantor cabang: sebagaimana tercantum dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Tidak terikat b) Tidak ada selain daripada: - Pemilik saham perusahaan angkutan laut Thailand dengan kepemilikan kapal berbendera Thailand dapat diberikan pengecualian atau pengurangan nilai pengenaan pajak penghasilan yang dipungut atas pembayaran dividen oleh beberapa perusahaan - Eksportir atau importir barang yang dikapalkan dari atau ke Thailand oleh kapal berbendera Thailand berhak memperoleh pengurangan khusus tidak melebihi 50% dari nilai pengiriman barang atau biaya lainnya yang dibayarkan atas pengeluaran riil dari penghasilan bersih mereka untuk tujuana penghitungan pajak penghasilan.	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>(b) Angkutan barang (CPC 7212 tidak termasuk angkutan cabotage – sebagaimana didefinisikan dibawah – 3.1)</p> <p>Jasa angkutan melintasi samudra air untuk barang beku/dibekukan oleh kapal pendingin (CPC Versi 1.1: bagian dari 65121)</p> <p>Subsektor ini ini tidak termasuk pesisir dan angkutan air melintasi samudra untuk kimia, gas cair, segala bentuk gages atau bentuk cairan cf. 65122</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>(c) Penyewaan kapal berbendera Non- Thailand dengan kru (CPC 7213)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>(d) Pemeliharaan dan perbaikan kapal melebihi 100,000 DWT</p> <p>(bagian dari CPC 8868)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(e) Kapal tunda internasional (CPC 7214)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal a) Tidak terikat untuk pendirian badan hukum untuk tujuan pengoperasian suatu armada dibawah bendera nasional Thailand b) Bentuk lain kehadiran komersial untuk pemasok jasa angkutan laut internasional (sebagaimana didefinisikan dibawah – 3.2) kecuali kantor cabang: sebagaimana tercantum dalam komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Tidak terikat b) Tidak ada	
Jasa tunda dan dorong melintasi samudra (CPC Version 1.1: bagian dari 65140) (tidak termasuk angkutan cabotage – sebagaimana didefinisikan dibawah – 3.1)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(f) Jasa pendukung untuk angkutan laut (CPC 745) <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas penampungan tepi laut (pengumpulan limbah/air berminyak dari kapal-kapal) - Jasa kapten pelabuhan terkait dengan kapal asing tertentu - Jasa penyelamatan dan pengapungan kembali kapal – tidak berlaku dipelabuhan 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa penyelamatan dan pengapungan Kapal (CPC 1,1 67.630)</p> <p>Subsektor ini tidak termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penarik dipasok ke kapal mengalami kesulitan: <ul style="list-style-type: none"> - Pada perairan pantai atau di laut terbuka, cf. 65140 - Di pedalaman perairan , cf 65240 - Sekoci jasa, kapal pemadam kebakaran kelautan layanan dan mencari laut lainnya dan layanan penyelamatan: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa Polisi, cf. 91260 - Jasa kapal pemadam kebakaran layanan, cf. 91260 - Jasa lainnya terkait dengan ketertiban umum dan urusan keselamatan cf. 91290 	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa kepabeanan (seperti ditunjukkan dibawah – 3.5)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal Seorang perantara kepabeanan harus orang asli berkewarganegaraan Thailand dan harus mempunyai izin dari Departemen Kepabeanan	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Seorang perantara kepabeanan harus orang asli berkewarganegaraan Thailand dan harus mempunyai izin dari Departemen Kepabeanan	
B. Jasa Angkutan Perairan Internal			
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal - Hanya untuk pengumpan gas alam cair dengan berat kotor 500 gross ton	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penunjang untuk angkutan perairan internal - Hanya untuk jasa pembersihan tongkang (bagian dari CPC 75490)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Space Transport Services			
<p>Jasa angkutan melalui angkasa (CPC 1.1 :66300)</p> <p>Termasuk ke dalam subsektor ini adalah angkutan angkasa untuk penumpang</p> <p>Tidak termasuk ke dalam subsektor ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peluncuran dan penempatan satelit di angkasa - jasa yang diberikan oleh laboratorium angkasa <p>Termasuk ke dalam subsektor ini adalah angkutan angkasa untuk penumpang</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Angkutan Jalur Rel			
(d) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan jalur rel (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(e) Jasa pendukung untuk jasa angkutan jalur rel - Jasa keamanan di stasiun kereta api	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
- Jasa mobil pembersih kereta api dengan kontrak dari otoritas kereta api	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
F. Jasa Angkutan Jalan Raya: Angkutan penumpang tidak terjadwal lainnya			
(a) Angkutan penumpang - Jasa penyewaan mobil penumpang dengan operator (CPC 71222) - Jasa penyewaan bis dan bis dengan pemandu (<i>coaches</i>) dengan operator (CPC 71223) -	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal dan tidak kurang dari separuh dari dewan direktur perusahaan harus berkewarganegaraan Thailand	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(b) Angkutan barang hanya untuk barang yang dibekukan atau didinginkan, cairan atau gas volume besar dan muatan dikemas (CPC 71231 sampai 71233)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal tidak kurang dari separuh dari dewan direktur perusahaan harus berkewarganegaraan Thailand	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan penumpang dengan kendaraan yang ditarik manusia atau hewan (CPC versi 1.1 :64334)	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(d) Pemeliharaan dan perbaikan peralatan angkutan jalan Jasa jalan darurat mobil	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa valet parkir mobil (CPC Version 1.1: bagian dari 87141)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(e) Jasa pendukung untuk jasa angkutan jalan Jasa parkir (CPC 7443)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa parkir untuk kendaraan bermotor, sepeda motor dan sepeda yang disediakan melalui pelataran parkir, tempat parkir, dan garasi parkir. (CPC Version 1.1: bagian dari 67530)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan			
(a) Jasa penanganan kargo laut (sebagaimana didefinisikan dibawah 3.6)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal dan pemasokan jasa di wilayah yuridiksi Otoritas Pelabuhan Thailand wajib tunduk pada kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang dikeluarkan dibawah Undang-Undang Thailand B.E 2494 tentang Otoritas Pelabuhan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penanganan kargo laut (sebagaimana didefinisikan dibawah 3.6) pelabuhan milik swasta	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
b) Jasa penyimpanan dan pergudangan untuk angkutan laut	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(b) Jasa penyimpanan dan pergudangan barang beku atau dibekukan (CPC 74210)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(c) Jasa agen angkutan barang: Jasa pengiriman barang melalui laut (bagian dari CPC 748)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(c) Jasa Agen Laut (sebagaimana didefinisikan dibawah 3.7) (bagian dari CPC 748)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.3 dari komitmen horisontal	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa perantara kapal (CPC 748)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
(d) Lainnya Jasa perantara angkutan barang hanya untuk penyewaan (bagian dari CPC 749)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di luar negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>JASA LAIN YANG TIDAK MASUK DALAM POS-POS LAINNYA</p> <p>Jasa pelatihan keterampilan (tidak diklasifikasikan dalam jasa pendidikan, termasuk lembaga pendidikan). Terkait dengan produksi energi alternatif berbasis biaya atau kontrak (CPC 97090)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana tercantum dalam 3.1 dari komitmen horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

CATATAN TERHADAP JADWAL ANGKUTAN LAUT

1. Apabila jasa angkutan darat, kereta api, jalur perairan sungai, dan jasa penunjang terkait lainnya apabila tidak sepenuhnya tercakup dalam jadwal dimaksud, operator angkutan multimoda wajib memiliki kemampuan untuk menyewa atau sewa beli truk, angkutan jalur rel atau tongkang, dan peralatan terkait, untuk tujuan pengantaran kargo didarat, atau memiliki akses terhadap, dan bisa menggunakan bentuk-bentuk kegiatan multimoda dalam kondisi dan ketentuan yang wajar dan non-diskriminasi untuk maksud pelaksanaan operasi angkutan multimoda.
2. “Kondisi dan ketentuan yang wajar dan non diskriminasi” berarti, untuk maksud pelaksanaan operasi angkutan multimoda, kemampuan operator angkutan multimoda untuk mengatur pengantaran barang-barangnya secara tepat waktu, termasuk prioritas atas barang lain yang telah masuk ke pelabuhan pada waktu kemudian.
3. Definisi - Definisi :
 - 3.1 “cabottage” : untuk maksud dalam jadwal ini, berarti angkutan atau kapal tongkang (towage) penumpang atau barang, antara satu pelabuhan atau tempat lokasi di perairan Thailand dan pelabuhan atau tempat lokasi lainnya di perairan Thailand.
 - 3.2 “Bentuk lain kehadiran komersial untuk pasokan jasa angkutan laut internasional” : untuk maksud dalam jadwal ini, berarti kemampuan pemasok jasa angkutan laut internasional dari anggota lain untuk melakukan secara lokal hal-hal berikut ini:
 - a) Pemasaran dan penjualan jasa angkutan laut melalui kontak langsung dengan para pelanggan, mulai dari penawaran harga sampai penagihan, sepanjang jasa ini merupakan jasa yang dioperasikan atau ditawarkan oleh pemasok jasa itu sendiri;
 - b) Pengadaan, berdasarkan tanggungan mereka sendiri untuk setiap jenis angkutan dan jasa terkait, yang perlu bagi pasokan jasa yang terintegrasi;
 - c) Penyiapan dokumentasi yang berkaitan dengan dokumen angkutan, dokumen pelanggan, atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan asal dan sifat barang yang diangkut;
 - d) Pembentukan setiap kesepakatan usaha (termasuk penyertaan di dalam saham sebuah perusahaan) dan pengangkatan personil yang direkrut secara lokal dengan setiap agen perkapalan yang didirikan secara lokal : sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal.

THAILAND – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

- 3.3 “Operator angkutan multimoda” berarti seseorang yang atas namanya surat muatan kapal/dokumen angkutan multimoda atau dokumen-dokumen lain yang membuktikan sebuah kontrak angkutan barang multimoda, diterbitkan dan yang bertanggungjawab atas angkutan barang sesuai dengan kontrak angkutan tersebut.
- 3.4 Jasa pengantaran muatan berarti kegiatan yang terdiri dari pengorganisasian dan pemantauan operasi pengiriman atas nama pengirim (shipper), melalui pengadaan jasa angkutan dan jasa terkait, persiapan dokumentasi dan ketentuan dari informasi usaha.
- 3.5 “Jasa kepabeanan” berarti kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan formalitas kepabeanan atas nama pihak lain yang berkaitan dengan impor, ekspor atau melalui angkutan kargo, apakah jasa ini merupakan aktivitas utama atau biasa dari pemasok jasa.
- 3.6 “Jasa penanganan kargo laut” berarti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan buruh pelabuhan, termasuk operator terminal, tetapi tidak termasuk kegiatan bongkar muat langsung apabila angkutan kerja ini dikelola secara mandiri oleh perusahaan buruh pelabuhan atau operator terminal. Kegiatan dimaksud meliputi pengorganisasian dan pengawasan atas :
- pemuatan / pembongkaran kargo ke/dari sebuah kapal;
 - pengikatan / pelepasan ikatan kargo;
 - penerimaan / pengiriman dan pengamanan kargo sebelum pengapalan atau setelah pembongkaran
- 3.7 “Jasa agen kelautan” berarti kegiatan-kegiatan mewakili sebagai agen, kepentingan usaha dari satu atau lebih maskapai perkapalan, untuk maksud berikut :
- pemasaran dan penjualan jasa angkutan laut dan jasa terkait, mulai dari penawaran harga sampai penagihan, dan pengeluaran surat muatan kapal atas nama maskapai perkapalan; perolehan atau penjualan kembali jasa-jasa terkait yang diperlukan, persiapan dokumentasi, dan penyediaan informasi usaha;
 - bertindak atas nama maskapai perkapalan mengkoordinasikan panggilan sebuah kapal atau mengambil alih kargo bilamana diperlukan.
-

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Akuntansi dan audit dan pembukuan (CPC 862)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Perpajakan (CPC 863)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa arsitektur. (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa rekayasa (CPC 8672)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa rekayasa yang terpadu (CPC 8673)	(2) Tidak ada (3) Tidak ada	(2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali: Pasokan jasa yang berkaitan dengan survei topografi, geoteknik, hidro geologi dan survei lingkungan dan survei teknik untuk perencanaan pengembangan perkotaan-pedesaan , perencanaan pengembangan sektor adalah tunduk pada otoritas Pemerintah Viet Nam ³ .	

³ Untuk transparansi yang lebih luas, komitmen ini memperbolehkan mempertahankan atau mengadopsi atau limitasi-limitasi atau pembatasan-pembatasan untuk alasan keamanan nasional dan ketertiban umum yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XIV dan Pasal XIV bis GATS.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perencanaan dan Arsitektur Tata Ruang Perkotaan (CPC 8674)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Dalam beberapa bidang, tunduk pada peraturan Pemerintah Viet Nam untuk maksud keamanan nasional dan stabilitas sosial, pemasok jasa asing dapat tidak diijinkan menyediakan jasa ini ⁴ .	

⁴ Untuk transparansi yang lebih luas, komitmen ini memperbolehkan mempertahankan atau mengadopsi atau limitasi-limitasi atau pembatasan-pembatasan untuk alasan keamanan nasional dan ketertiban umum yang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XIV dan Pasal XIV bis GATS.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa komputer dan jasa yang terkait dengan komputer (CPC 841 – 845 + 849)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, pembukaan kantor cabang diijinkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan Jasa penelitian dan pengembangan dalam pengetahuan alam (CPC 851)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora (CPC 852) Jasa penelitian dan pengembangan interdisipliner (CPC 853)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70% dapat didirikan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>E. Jasa Penyewaan/Sewa Beli tanpa Operator</p> <p>Jasa sewa-beli dan penyewaan yang berkaitan dengan mesin dan peralatan lainnya (CPC 83109) (Tidak termasuk peralatan pertambangan dan ladang minyak; radio komersial, televisi, dan peralatan komunikasi)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 70% diperbolehkan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	<p>Peralatan yang akan dibawa ke Vietnam harus mematuhi peraturan yang terkait di Vietnam mengenai pengelolaan impor dan ekspor, standar, persyaratan teknis, keamanan nasional, infrastruktur telekomunikasi nasional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan tentang perizinan telekomunikasi serta lisensi pada penggunaan frekuensi dan peralatan radio.</p>
<p>Jasa sewa-beli dan penyewaan yang berkaitan dengan perabotan dan peralatan rumah tangga lainnya (CPC 83203)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Penyewaan/Sewa Beli tanpa Operator Terkait kapal (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan keikutsertaan modal asing tidak melebihi 70% dapat didirikan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
F. Jasa Usaha Lainnya Jasa Periklanan (kecuali jasa periklanan untuk rokok) (CPC 871)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali: Pemasok jasa asing diijinkan mendirikan usaha patungan atau kontrak kerjasama usaha dengan mitra orang Viet Nam yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukan jasa periklanan. Tidak akan ada pembatasan terhadap kontribusi modal asing dalam perusahaan patungan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	Periklanan untuk anggur dan minuman keras wajib tunduk kepada peraturan-peraturan Negara, yang diberlakukan atas dasar non- diskriminasi
Jasa penelitian pasar (CPC 864, tidak termasuk CPC 86402)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Konsultasi pengelolaan (CPC 865)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada.pembukaan kantor cabang dibolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi pengelolaan produksi (CPC 86505)	(1) Tidak ada, kecuali untuk pertambangan, minyak dan bidang terkait gas (2) Tidak ada (3) Usaha patungan atau kontrak usaha kerjasama kecuali untuk pertambangan, gas, minyak dan bidang terkait	(1) Tidak ada, kecuali untuk pertambangan, minyak dan bidang terkait gas (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa yang terkait dengan konsultasi pengelolaan (CPC 866, kecuali CPC 86602 dan jasa arbitrase dan konsiliasi untuk sengketa komersial antara perusahaan (CPC 86602**))	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, pembukaan kantor cabang dibolehkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bahwa kepala cabang haruslah penduduk Viet Nam	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>Jasa analisa dan uji teknis (CPC 8676 mencakup CPC 86761-9) (termasuk jasa yang berkaitan dengan pengujian komposisi, pengawasan mutu)</p>	<p>(1) Tidak ada , kecuali untuk pertambangan, minyak dan bidang terkait gas</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali dimana Viet Nam mengizinkan pemasok swasta akses kepada suatu sektor yang sebelumnya ditutup untuk persaingan sektor swasta atas dasar bahwa jasa tersebut telah disediakan di dalam pelaksanaan dari otoritas pemerintahan, usaha patungan untuk memasok jasa seperti itu wajib dibolehkan tanpa pembatasan pada kepemilikan asing 3 tahun setelah akses tersebut terhadap persaingan sektor swasta diijinkan. Sesudah lima tahun akses tersebut diberikan kepada pemasok jasa : tidak ada.</p> <p>Akses kepada wilayah geografi tertentu dapat dibatasi untuk alasan keamanan nasional.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pemantauan alarm untuk pabrik manufaktur (Bagian dari CPC 87303)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa konsultasi terkait dengan ilmiah dan teknik. ⁸ (mencakup CPC 86751-86753)	(1) Tidak ada, kecuali : perusahaan tanpa kehadiran komersial dapat dipersyaratkan untuk didaftarkan pada otoritas pemerintah Viet Nam yang berwenang dibawah persyaratan yang terdapat dalam hukum yang berlaku di Viet Nam. (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
Jasa sewa-beli dan penyewaan terkait dengan pesawat terbang tanpa operator (CPC 83104)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

⁸ Pasokan jasa yang berkaitan dengan penggambaran, pemetaan, eksplorasi dan eksploitasi adalah tunduk kepada peraturan perundang-undangan berlaku di Vietnam.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Perlengkapan pemeliharaan dan perbaikan (tidak termasuk perlengkapan kapal laut, pesawat udara atau peralatan angkutan lainnya) (CPC 633)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa kebersihan gedung (CPC 874) - Jasa pembasmian dan disinfektan (CPC 87401) - Jasa pembersihan jendela (CPC 87402) Hanya di zona industri dan zona pemrosesan ekspor	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pemetretan (CPC 87504)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, hanya untuk bentuk BBC atau usaha patungan dengan pemasok Viet Nam. Tidak ada pembatasan terhadap distribusi ekuitas asing dalam usaha patungan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pemotretan khusus kecuali pemotretan udara (CPC 87504)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, hanya untuk bentuk BBC atau usaha patungan dengan pemasok Viet Nam. Tidak ada pembatasan terhadap distribusi ekuitas asing dalam usaha patungan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pengepakan (CPC 876)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 70 % akan diijinkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
Jasa percetakan, penerbitan (CPC 88442) hanya untuk paket	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 70% akan diijinkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa konvensi (CPC 87909*) (Topik dan isi konferensi dan seminar harus disetujui oleh pihak yang berwenang)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemasok jasa asing diizinkan untuk memberikan layanan dalam bentuk usaha patungan dengan pemasok Vietnam.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada Topik dan isi konferensi dan seminar harus disetujui oleh pihak yang berwenang	
Jasa terjemahan dan interpretasi (CPC 87905)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penyewaan atau beli-sewa mengenai mobil pribadi tanpa operator (CPC 83101)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	perangkat lunak untuk pengembangan taman yang berijin untuk menggunakan stasiun satelit-bumi.		berijin di Viet Nam. Sejak 11 Januari 2011, pemasok jasa asing wajib diijinkan untuk menyediakan kapasitas tersebut untuk pemasok jasa VPN dan IXP internasional yang berijin di Viet Nam.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>tidak melebihi 49% dari modal resmi usaha patungan.</p> <p>51% memberikan kontrol pengelolaan dari usaha patungan.</p> <p>Pada sektor telekomunikasi, penanam modal asing dalam BBC akan memiliki kemungkinan untuk memperbaharui kesepakatan yang ada saat ini atau mengubahnya kedalam bentuk pendirian lain dengan kondisi tidak kurang menguntungkan dari pada yang dinikmati saat ini.</p>		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan: 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di Luar Negeri 3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa telekomunikasi dasar (o*) Jasa lainnya - Jaringan Pribadi virtual (VPN) ¹⁵	(1) Tidak ada, kecuali: <i>Jasa wire-based and mobile terrestrial:</i> Jasa harus ditawarkan melalui kesepakatan komersial dengan sebuah entitas yang didirikan di Viet Nam dan berijin untuk menyediakan jasa telekomunikasi internasional <i>Jasa berbasis satelit :</i> Tunduk pada kesepakatan komersial dengan pemasok jasa satelit internasional berijin di Viet Nam, kecuali jasa berbasis satelit yang ditawarkan kepada : - Sejak 11 Januari 2007 : Jasa usaha langganan berbasis lepas pantai/di dasar laut, lembaga pemerintah, pemasok jasa berbasis fasilitas,	(1) Tidak ada	Viet Nam melakukan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Dokumen Rujukan yang terdapat dalam lampiran ini. Untuk konsorsium sambungan kabel di bawah laut dimana Viet Nam sebagai anggota, pemasok jasa asing wajib diijinkan mengontrol kapasitas kabel transmisi di bawah laut yang dimiliki secara penuh (misalnya IRU atau kepemilikan konsorsium) yang berakhir pada suatu stasiun kabel pendaratan yang berijin di Viet Nam, dan untuk menyediakan kapasitas

¹⁵ Jasa yang disediakan pada persyaratan komersial, mendirikan dan mengelola jaringan swasta atas jaringan publik (dibagi) untuk maksud melaksanakan atas dasar non-profit, suara dan data telekomunikasi antara anggota dari suatu kelompok pengguna yang tertutup didefinisikan sebelum pembentukan VPN. Kelompok tersebut dapat meliputi sebuah kelompok atau organisasi korporasi atau sebuah kelompok dari entitas berbadan hukum, dengan suatu hubungan afiliasi yang terbentuk melalui kepentingan yang sama. anggota awal dari kelompok pengguna tertutup yang menggunakan jasa VPN harus terdaftar dalam suatu dialing and routing yang disetujui oleh otoritas berwenang dan tunduk pada pengawasannya. Pemasok jasa VPN wajib memberitahukan kepada otoritas yang berwenang tentang perubahan mengenai keanggotaan setidaknya dua minggu masa kerja sebelum disejaknya jasa komersial sesungguhnya dan dapat mesejak jasa komersial dimana tidak terdapat keberatan dari otoritas yang berwenang yang dikeluarkan selama dua minggu hari kerja tersebut. Para anggota tidak diijinkan menjual kembali jasa VPN yang bukan merupakan afiliasi mereka. Jaringan swasta yang efektif tidak diijinkan atau mengalihkan lalu lintas antara para pihak ketiga yang tidak terafiliasi. Jasa VPN dapat ditawarkan oleh pemasok jasa penanaman modal asing berijin yang berhubungan dengan jasa akses internet dan jasa nilai tambah dari (h) sampai (n).

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>pemancar radio dan televisi, kantor perwakilan organisasi internasional resmi, perwakilan diplomatik dan konsulat, teknologi tinggi dan perangkat lunak untuk pengembangan taman yang berijin untuk menggunakan stasiun satelit-bumi.</p> <p>– Sejak 11 Januari 2007: perusahaan multinasional, diijinkan untuk menggunakan stasiun satelit bumi.</p>		<p>tersebut untuk pemasok jasa berbasis fasilitas internasional berijin di Viet Nam. Sejak 11 Januari 2011, pemasok jasa asing wajib diijinkan untuk menyediakan kapasitas tersebut untuk pemasok jasa VPN dan IXP internasional yang berijin di Viet Nam.</p>
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	<p>(3) Tidak ada, kecuali:</p> <p><i>Jasa berbasis non fasilitas:</i> usaha patungan wajib diijinkan tanpa pembatasan dalam pemilihan mitra. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 70% dari modal resmi usaha patungan.</p> <p><i>Jasa berbasis fasilitas:</i> usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi yang</p>	(3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	berijin di Viet Nam akan diijinkan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 49% dari modal resmi usaha patungan		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>menggunakan stasiun satelit-bumi.</p> <p>- Sejak 11 Januari 2010: perusahaan multinasional, diijinkan untuk menggunakan stasiun satelit bumi.</p>		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali: Jasa berbasis non fasilitas: kontrak usaha koperasi atau usaha patungan diizinkan. Kontribusi modal asing tidak diperbolehkan melebihi 70% dari modal resmi usaha patungan.</p> <p>Jasa berbasis fasilitas: Kontrak usaha koperasi atau usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi diperbolehkan. Kontribusi modal asing tidak diperbolehkan melebihi 50% dari modal resmi usaha patungan. 51% diberikan kontrol manajemen dari usaha patungan.</p> <p>Pada sektor telekomunikasi, penanam modal asing dalam BBC akan memiliki kemungkinan untuk memperbaharui kesepakatan yang ada saat ini atau mengubahnya kedalam bentuk pendirian lain dengan kondisi tidak kurang menguntungkan dari pada yang dinikmati saat ini.</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Jasa berbasis non fasilitas: Sejak 11 Januari 2007, usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi yang berijin di Viet Nam akan diijinkan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 51% dari modal resmi usaha patungan.</p> <p>Sejak 11 Januari 2010 : usaha patungan akan diijinkan tanpa pembatasan dalam memilih mitra. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 65% dari modal resmi usaha patungan.</p> <p>Jasa berbasis fasilitas : usaha patungan dengan pemasok jasa telekomunikasi yang berijin di Vietnam akan diijinkan. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 50% dari modal resmi usaha patungan.</p>	<p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa Audiovisual			
Mengacu pada jasa produksi, distribusi dan proyeksi gambar bergerak, semua film isinya harus telah disensor oleh otoritas Vietnam yang berwenang.			
(a) Produksi gambar bergerak (CPC 96112 tidak termasuk <i>video tape</i>)	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) (1) Hanya dalam bentuk kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang di otorisasi untuk menyediakan jasa-jasa seperti ini di Viet Nam. Kontribusi modal asing tidak boleh melebihi 51% dari modal resmi dari usaha patungan.	(1) Tidak terikat (2) Tidak terikat (3) Tidak ada	
Distribusi gambar bergerak (CPC 96113, tidak termasuk <i>video tape</i>)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) (1) Hanya melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang di otorisasi untuk menyediakan jasa-jasa seperti ini di Viet Nam. Kontribusi modal asing tidak boleh melebihi 51% dari modal resmi dari usaha patungan.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(b) Jasa proyeksi gambar bergerak (CPC 96121)	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang di otorisasi untuk menyediakan jasa-jasa seperti ini di Viet Nam. Kontribusi modal asing tidak boleh melebihi 51% dari modal resmi dari usaha patungan.</p> <p>Rumah budaya Viet Nam, tempat proyeksi film, klub dan bioskop publik dan team proyeksi bergerak tidak dibolehkan terlibat dalam kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan pemasok jasa asing.</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
(e) Perekam Suara	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA KONSTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan Pra-ereksi pada Situs Konstruksi (CPC 511)	(1) Tidak terikat karena secara teknik tidak dapat dilakukan	(1) Tidak terikat karena secara teknik tidak dapat dilakukan	
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)	(3) Tidak ada, kecuali: Sejak 11 Januari 2010, pembukaan kantor cabang diizinkan.	(3) Tidak ada, kecuali kepala cabang wajib merupakan penduduk Vietnam.	
Perakitan dan Pemasangan pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514)			
Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)			
Pekerjaan Pemasangan (CPC 516)			
Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)			
Jasa penyewaan terkait dengan perlengkapan untuk pekerjaan konstruksi atau penghancuran bangunan atau pekerjaan rekayasa sipil dengan operator (CPC 518)			

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>JASA PENDIDIKAN Hanya untuk bidang-bidang teknik, ilmu alam dan teknologi, administrasi usaha dan studi usaha, ekonomi, akuntansi, hukum internasional dan pelatihan bahasa. Mengacu pada butir (C), (D) dan (E) dibawah ini : materi pendidikan harus disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam.</p>			
A. Jasa pendidikan dasar (CPC 921)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
B. Jasa pendidikan sekunder (CPC 922)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
C. Jasa pendidikan tinggi (CPC 923)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
D. Jasa pendidikan dewasa (CPC 924)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
E. Jasa pendidikan lainnya (CPC 929 termasuk pelatihan bahasa asing)			

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Perlindungan alam dan tata ruang (CPC 9406)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa lainnya - Jasa pembersihan gas buangan (CPC 94040) dan - Jasa penanggulangan kebisingan (CPC 94050)	(1) Tidak terikat karena kelayakan teknis (kecuali jasa konsultansi yang terkait) (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penilaian dampak lingkungan (CPC 9409)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali kepemilikan asing dibatasi sampai dengan 51% sampai dengan 11 Januari 2011. Setelah itu: Tidak ada.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa kesehatan manusia lainnya	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi kepemilikan modal asing tidak melebihi 70% akan diizinkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
Jasa sosial dan yang terkait dengan kesehatan Jasa sosial (CPC 933) - Jasa sosial dengan akomodasi (CPC 9331) Jasa sosial tanpa akomodasi (CPC 9332)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat, kecuali untuk kepemilikan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
Jasa penginapan hotel (CPC 64110)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa pelayanan makanan (CPC 642)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa pelayanan minuman untuk alasan konsumsi (CPC 643)	(3) Tidak ada	(3) Tidak ada	
Jasa agen perjalanan dan penyelenggara tur (CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali bahwa : Perusahaan pemasok jasa asing diijinkan memasok jasa dalam bentuk usaha patungan dengan mitra Viet Nam dengan tidak ada pembatasan kontribusi modal asing.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali pemandu wisata perusahaan bermodal asing wajib berkewarganegaraan Viet Nam. Perusahaan pemasok jasa asing hanya dapat melakukan jasa dalam negeri dan perjalanan domestik untuk wisatawan asing di dalam negeri sebagai suatu bagian tidak terpisahkan dari jasa di dalam negeri.	
Jasa pemandu wisata (dianggap sebagai subsektor agen perjalanan dan operator tur layanan - CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Lainnya Taman wisata	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan pemasok jasa asing diijinkan memasok jasa dalam bentuk usaha patungan dengan mitra orang Viet Nam Kontribusi modal dari pihak asing wajib tidak melebihi 70% dari modal dasar dari usaha patungan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali memberikan layanan untuk proyek-proyek yang dapat mempengaruhi keamanan nasional Vietnam, keamanan sosial, lingkungan, sumber daya alam dan manfaat publik, warisan budaya, nilai-nilai budaya, moral dan adat istiadat	

JASA TEMPAT HIBURAN, BUDAYA DAN OLAH RAGA			
A. Jasa hiburan (termasuk jasa bioskop, band dan sirkus) (CPC 9619)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali mulai 11 Januari 2012, usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 49% diizinkan.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa perpustakaan (CPC 96311) (Kecuali E-perpustakaan)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Jasa olahraga dan rekreasi lainnya Jasa Gym dan fitness (CPC 96413**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Penyedia jasa asing diizinkan untuk memberikan layanan dalam bentuk usaha patungan dengan pemasok Vietnam Kontribusi modal pihak asing tidak boleh melebihi 70% dari modal hukum usaha patungan	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada Penyedia jasa asing dan pelatih serta pemandu mereka harus memenuhi syarat dan cocok dengan persyaratan yang diminta untuk layanan olahraga dan kebugaran (terkait dengan masalah medis dan kesehatan)	
D. Lainnya - Usaha permainan elektronik (CPC 964**)	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Hanya melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan mitra Viet Nam yang secara spesifik berwenang menyediakan jasa-jasa ini. Kontribusi modal asing wajib tidak melebihi 49% dari modal resmi usaha patungan.	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>penawaran harga sampai penagihan;</p> <p>2. Bertindak untuk kepentingan pemilik kargo;</p> <p>3. Penyediaan informasi usaha yang diperlukan;</p> <p>4. Persiapan dokumentasi terkait dokumen angkutan termasuk dokumen kepabeanan atau dokumen lainnya yang terkait dengan asal dan sifat barang yang diangkut; dan</p> <p>5. Penyediaan jasa angkutan laut termasuk jasa cabotage oleh kapal berbendera Viet Nam untuk pasokan jasa angkutan terpadu.</p> <p>Sejak 11 Januari 2012, aktivitas dari (6) sampai (7) wajib dibolehkan.</p> <p>6. Bertindak atas nama perusahaan, mengatur penarikan kapal dan pengambilalihan kargo jika diperlukan;</p> <p>7. Merundingkan dan menandatangani kontrak untuk jalan, rel kereta api, angkutan sungai yang</p>		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>berkaitan dengan angkutan kargo oleh perusahaan.</p> <p>Jumlah usaha patungan oleh perusahaan perkapalan asing akan dibatasi sampai 5 perusahaan sejak 11 Januari 2007. Tiga perusahaan tambahan akan diijinkan setiap dua tahun sesudah itu. Sejak 11 Januari 2012, tidak ada pembatasan pada jumlah usaha patungan.</p>		
<p>Angkutan barang kecuali <i>cabotage</i>. (CPC 7212)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Pendirian perusahaan terdaftar untuk tujuan mengoperasikan sebuah armada dibawah bendera nasional Vietnam pemasok jasa asing diijinkan untuk mendirikan usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 49% dari total modal resmi. Pelaut asing dapat diijinkan bekerja di kapal dibawah bendera nasional Viet Nam (atau terdaftar di Viet Nam) dimiliki oleh usaha patungan di Vietnam tetapi tidak melebihi 1/3 dari total pekerja kapal. Nahkoda atau kepala eksekutif utama harus berkewarganegaraan Viet Nam</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>Jasa-jasa di pelabuhan yang disediakan untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pilotage</i>; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan, fuelling dan watering; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi; 7. Jasa operasional berbasis pantai

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dengan pelanggan, dari penawaran harga sampai penagihan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bertindak untuk kepentingan pemilik kargo; 3. Penyediaan informasi usaha yang diperlukan; 4. Persiapan dokumentasi terkait dokumen angkutan termasuk dokumen kepabeanan atau dokumen lainnya yang terkait dengan asal dan sifat barang yang diangkut; dan 5. Penyediaan jasa angkutan laut termasuk jasa cabotage oleh kapal berbendera Viet Nam untuk pasokan jasa angkutan terpadu. <p>Sejak 11 Januari 2012, aktivitas dari (6) sampai (7) wajib dibolehkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Bertindak atas nama perusahaan, mengatur penarikan kapal dan pengambilalihan kargo jika diperlukan; 7. Merundingkan dan menandatangani kontrak untuk jalan, rel kereta api, angkutan sungai yang berkaitan dengan angkutan kargo oleh perusahaan. 		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Jumlah usaha patungan oleh perusahaan perkapalan asing akan dibatasi sampai 5 perusahaan sejak 11 Januari 2007. Tiga perusahaan tambahan akan diijinkan setiap dua tahun sesudah itu. Sejak 11 Januari 2012, tidak ada pembatasan pada jumlah usaha patungan.		

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sewa kapal dengan awak (CPC 7213)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 70% diizinkan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dapat dalam bentuk usaha patungan. Saham maksimal kepemilikan asing dalam usaha patungan diijinkan hingga 70%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa pendukung untuk Angkutan Laut Jasa Kepabeanan ²⁶	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali Sejak 11 Januari 2007, usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 51% dapat didirikan. Setelah 5 tahun, usaha patungan dapat didirikan dengan tanpa pembatasan kepemilikan asing.	(1) Tidak terikat* (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa agen angkutan laut (CPC 7454*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dapat dalam bentuk usaha patungan. Saham maksimal kepemilikan asing dalam usaha patungan diijinkan hingga 49 %.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

²⁶ " Jasa kepabeanan (atau yang disebut "jasa perantara kepabeanan") berarti kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan atas nama pihak lain dalam formalitas kepabeanan terutama impor, ekspor atau melalui angkutan kargo, baik jasa ini adalah aktivitas utama dari penyedia jasa tersebut maupun aktifitas tambahannya.

*Komitmen pada moda penyerahan ini secara teknis tidak mungkin dilakukan.

* Komitmen pada moda penyerahan ini secara teknis tidak mungkin dilakukan.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Angkutan sungai Angkutan Penumpang (CPC 7221) Angkutan Barang (CPC 7222)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemasok jasa asing diijinkan untuk menyediakan jasa hanya melalui pembentukan usaha patungan dengan mitra Viet Nam dimana kontribusi modal asing tidak lebih dari 51 % dari total modal resmi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Pemeliharaan dan perbaikan kapal (CPC 8868*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemasok jasa asing diijinkan untuk menyediakan jasa hanya melalui pembentukan usaha patungan dengan mitra Viet Nam dimana kontribusi modal asing tidak lebih dari 51 % dari total modal resmi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Jasa Angkutan Jalur Rel Angkutan Penumpang (CPC 7111)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali pemasok asing diijinkan menyediakan jasa angkutan barang melalui pendirian usaha patungan dengan mitra Viet Nam dengan kontribusi modal pihak asing tidak melebihi dari 70% dari total modal resmi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Angkutan Barang (CPC 7112)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa dorong dan tarik (CPC 7113)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 70% dapat didirikan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	
Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan angkutan jalur rel (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Pemasok jasa asing diijinkan untuk menyediakan jasa hanya melalui pembentukan usaha patungan dengan mitra Viet Nam dimana kontribusi modal asing tidak lebih dari 70 % dari total modal resmi.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa Pendukung untuk jasa angkutan rel (CPC 743)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 70% dapat didirikan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>F. Jasa Angkutan Jalan Raya</p> <p>Angkutan Penumpang (CPC 7121+7122)</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sejak 11 Januari 2007, pemasok jasa asing diijinkan untuk menyediakan jasa angkutan penumpang dan barang melalui kontrak kerjasama usaha atau usaha patungan dengan kontribusi modal dari pihak asing tidak melebihi dari 49%.</p> <p>Sejak 11 Januari 2010, berdasarkan kebutuhan pasar, usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 51% dapat didirikan untuk menyediakan jasa angkutan barang.</p> <p>100 % pengemudi dari usaha patungan wajib berkewarganegaraan Viet Nam.</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	
<p>Angkutan Barang (CPC 7123)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Pemasok layanan asing diizinkan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada, kecuali seperti</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>untuk menyediakan layanan transportasi barang hanya melalui pendirian usaha patungan dengan mitra Vietnam di mana kontribusi modal pihak asing tidak melebihi 70% dari total modal hukum. 100% pengemudi perusahaan patungan adalah warga negara Vietnam</p>	<p>ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	
<p>Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalan Raya (CPC 6112 + 8867)</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 51% dapat didirikan.</p>	<p>(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali seperti ditunjukkan dalam kolom akses pasar</p>	

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan Jasa penanganan angkutan barang melalui laut (CPC 741)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial dapat dalam bentuk usaha patungan. Saham maksimal kepemilikan asing dalam usaha patungan diijinkan hingga 49%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Jasa penanganan kontainer, kecuali jasa yang disediakan di bandara (bagian dari CPC 7411)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) pemasok jasa asing hanya diijinkan untuk menyediakan jasa melalui pembentukan usaha patungan dengan mitra orang Viet Nam dengan kontribusi modal pihak asing tidak lebih dari 50%.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa penanganan kontainer (CPC 7411) ²⁸	(1) Tidak terikat (karena tidak memungkinkan secara teknis) (2) Tidak ada (3) Tidak ada, kecuali usaha patungan dengan kontribusi modal asing tidak melebihi 50% dapat didirikan.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

²⁸ Koneksi pemanfaatan publik atau prosedur perijinan dapat diterapkan dalam hal pengambil alihan untuk kepentingan umum.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa perantara perkapalan	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	
Lainnya (bagian CPC 749) ³⁰	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

Catatan : * menunjukkan bahwa jasa tersebut merupakan bagian dari kegiatan keseluruhan yang dicakup oleh indeks CPC.

³⁰ Termasuk kegiatan berikut: pemeriksaan tagihan, jasa perantara pengangkutan barang, pemeriksaan barang, jasa penimbangan dan pengambilan contoh, jasa penerimaan dan menerima barang; jasa penyiapan dokumen angkutan. Jasa-jasa ini disediakan atas nama pemilik kargo.

VIETNAM – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan:

1) Pasokan lintas batas

2) Konsumsi di Luar Negeri

3) Kehadiran komersial

Sektor atau Sub-sektor	Pembatasan pada Akses Pasar	Pembatasan pada Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA LAIN YANG TIDAK TERKLASIFIKASI			
Jasa pengumpulan binatu (CPC 97001)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa cuci kering (CPC 97013)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	
Jasa setrika (CPC 97014)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

Definisi

“Kontrak Kerjasama Usaha” Suatu Kontrak Kerjasama Usaha adalah merupakan salah satu Bentuk Penanaman Modal Asing di Viet Nam, yang diatur oleh Undang-undang Penanaman Modal Asing di Vietnam dan sejak berlaku sejak 29 Nov 2005.

Sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal di Vietnam, “Kontrak Kerjasama Usaha berarti suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh dua atau lebih pihak-pihak untuk maksud melaksanakan kegiatan penanaman modal tanpa mendirikan suatu entitas berbadan hukum”

Pasal 9 dari Keputusan No. 1082006/ND-CP tanggal 22/9/2006 menyediakan pedoman mengenai sejumlah pasal tentang Undang-undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa :

1. Dalam hal penanaman modal dalam bentuk kontrak kerjasama usaha yang ditandatangani antara satu atau lebih penanam modal asing dengan satu atau lebih penanam modal dalam negeri (selanjutnya disebut sebagai para pihak yang bekerja sama), kontrak kerjasama usaha harus mencantumkan kepentingan dan tanggung jawab, dan pembagian hasil usaha antara masing-masing penanam modal.
2. Suatu kontrak kerjasama usaha di sektor pencarian, eksplorasi dan penambangan minyak bumi serta sejumlah sumber daya alam lainnya dalam bentuk kontrak bagi hasil wajib dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang terkait dan Undang-undang Penanaman Modal.
3. Suatu kontrak kerjasama usaha yang ditandatangani antara penanam modal dalam negeri untuk melakukan penanaman modal dan usaha wajib dilakukan sesuai dengan hukum kontrak ekonomi dan peraturan yang terkait
4. Selama keberlangsungan usaha, para pihak yang bekerja sama dapat menyepakati untuk membentuk suatu badan koordinasi untuk melaksanakan kontrak kerjasama dimaksud. Fungsi, tugas dan kewenangan badan koordinasi dimaksud wajib disepakati oleh para pihak yang bekerjasama. Badan koordinasi tersebut wajib bukan merupakan badan yang lebih tinggi di para pihak yang bekerjasama
5. Pihak asing yang bekerjasama wajib diijinkan mendirikan suatu kantor perwakilan selama pelaksanaan kontrak kerjasama usaha dimaksud. Kantor operasional dari pihak asing yang bekerjasama wajib memiliki kewenangan, dapat membuka rekening bank, merekrut pegawai, menandatangani kontrak dan melakukan semua kegiatan usaha dalam lingkup hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Sertifikat penanaman modal dan kontrak kerjasama usaha.

“Jasa Perantara Kapal” adalah pekerjaan dari seorang perantara kapal yang melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, atas wewenang individual dari pimpinannya, sebagai seorang perantara dalam menyelesaikan kontrak-kontrak kendaraan angkutan, asuransi

angkutan laut, perjanjian, penjualan dan pembelian kapal, kontrak penarikan kapal, perekrutan perjanjian dan kontrak-kontrak kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan kegiatan angkutan kapal.

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa. Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:
 - (i) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
 - (ii) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

- 1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi
Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.
- 1.2 Pengamanan
Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:
 - (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
 - (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
 - (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

- 2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk memungkinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lainn dan untuk mengakses jasa yang sediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.
- 2.2 Interkoneksi yang dijamin
Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:
- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
 - (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup *unbundled* sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
 - (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.
- 2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi
Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum
- 2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi
Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.
- 2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa
Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:
- (a) pada setiap saat; atau
 - (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarip yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum ditetapkan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang ditetapkan oleh negara anggota

4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Pengatur Independen

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.